



**IDX**

Indonesia Stock Exchange  
Bursa Efek Indonesia

# Laporan Tata Kelola

PT Bursa Efek Indonesia

# Tahun 2025



# Daftar Isi

 <b>4</b> Pencapaian Terbaik dalam Penerapan Tata Kelola Perusahaan	 <b>5</b> Kebijakan Tata Kelola Perusahaan	
	 <b>7</b> Perkembangan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Lingkup Perusahaan	
 <b>8</b> Struktur dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan	 <b>16</b> Dewan Komisaris	 <b>25</b> Pelaksanaan Tugas Direksi Tahun 2025
	 <b>23</b> Direksi	
 <b>27</b> Transparansi Informasi tentang Dewan Komisaris dan Direksi		
	 <b>29</b> Organ Pendukung Dewan Komisaris	 <b>35</b> Komite di Bawah Direksi
 <b>53</b> Organ Pendukung Direksi		
	 <b>64</b> Akuntan Publik	 <b>65</b> Sistem Pengendalian Internal
 <b>66</b> Manajemen Risiko	 <b>68</b> Perkara Hukum dan Litigasi	 <b>75</b> Dukungan dan Layanan Hukum

 <p><b>76</b> Sanksi Administrasi</p> <p><b>76</b> Kode Etik</p>	 <p><b>78</b> Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa</p> <p><b>78</b> Pengelolaan Benturan Kepentingan</p>	 <p><b>84</b> Kebijakan Anti Penyuapan</p> <p><b>84</b> Pengawasan Terhadap Anak Usaha</p> <p><b>86</b> Penerapan Keuangan Berkelanjutan</p>
 <p><b>79</b> Akses Informasi dan Data Perusahaan</p>	 <p><b>83</b> Sistem Pelaporan Pelanggaran</p>	

# Pencapaian Terbaik dalam Penerapan Tata Kelola Perusahaan

**Tata kelola yang kuat menjadi fondasi dalam menjaga integritas pasar sekaligus membangun kepercayaan yang mendorong pertumbuhan berkelanjutan.**

Tahun 2025 menjadi momentum bagi BEI dalam menegaskan peran tata kelola perusahaan sebagai penggerak utama kualitas dan kredibilitas pasar. Sejalan dengan hal tersebut, BEI telah melaksanakan beberapa Rencana Kerja yang berperan penting dalam implementasi tata kelola perusahaan, khususnya dalam mendukung terciptanya mekanisme perdagangan yang teratur, wajar, dan efisien.

Melalui implementasi *Non-Cancellation Period*, BEI meningkatkan kualitas pembentukan harga sehingga lebih mencerminkan kondisi pasar yang wajar. Sementara itu, kehadiran *Liquidity Provider* memperkuat kedalaman pasar dan menjaga kesinambungan likuiditas, khususnya pada saham

dengan aktivitas perdagangan yang terbatas. Kedua inisiatif ini menjadi bagian dari Rencana Kerja strategis yang mendukung penguatan integritas transaksi serta meminimalkan potensi distorsi pasar.

Penguatan tersebut turut didukung oleh sistem pengawasan yang semakin terintegrasi dan berbasis risiko, memungkinkan deteksi dini terhadap potensi gangguan pasar serta menjaga stabilitas di tengah dinamika global. Dampaknya, tingkat kepercayaan investor terus meningkat, tercermin dari pertumbuhan partisipasi dan aktivitas perdagangan sepanjang tahun.

Dengan capaian tersebut, BEI menegaskan bahwa tata kelola yang kuat melalui berbagai Rencana Kerja strategis tidak hanya menjaga kepatuhan, tetapi juga menjadi kunci dalam membangun pasar yang kredibel, kompetitif, dan berkelanjutan.

## Tata Kelola sebagai Penggerak Kepercayaan Pasar

### Meningkatkan Kewajaran Harga Pasar

*Non-Cancellation Period* memperkuat transparansi dan memastikan price discovery yang lebih mencerminkan kondisi pasar.

### Menjaga Kedalaman dan Stabilitas Likuiditas

*Liquidity Provider* mendorong kesinambungan transaksi serta meningkatkan kualitas likuiditas pasar.

### Memperkuat Integritas Perdagangan

Penyempurnaan mekanisme pasar meminimalkan potensi distorsi dan menjaga kepercayaan pelaku pasar.

### Mengelola Risiko Secara Proaktif

Pengawasan berbasis risiko memungkinkan respons yang lebih cepat terhadap dinamika dan potensi gangguan pasar.

### Mendorong Kepercayaan dan Partisipasi Investor

Transparansi dan stabilitas pasar berkontribusi pada peningkatan aktivitas dan kepercayaan investor.

# Kebijakan Tata Kelola Perusahaan

## KOMITMEN BEI DALAM PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

BEI menempatkan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai fondasi utama dalam menjaga integritas dan kredibilitas pasar modal. Komitmen ini diwujudkan melalui penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, kewajaran, perilaku beretika, dan keberlanjutan, yang terintegrasi dalam setiap kebijakan, proses, serta pengambilan keputusan.

Seiring dengan dinamika pasar yang terus berkembang, BEI berfokus pada penyempurnaan kerangka tata kelola yang adaptif dan berkelanjutan. Hal ini mencakup penguatan mekanisme perdagangan yang mendukung keterbukaan informasi dan pembentukan harga yang wajar, sekaligus mendorong terciptanya struktur pasar yang mampu menjaga likuiditas secara sehat.

Pada saat yang sama, BEI terus meningkatkan efektivitas sistem pengawasan berbasis risiko yang terintegrasi, sebagai upaya untuk memastikan aktivitas perdagangan berjalan sesuai ketentuan serta mampu mengantisipasi potensi risiko secara lebih dini. Langkah ini menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas dan integritas pasar secara konsisten.

Selain itu, BEI juga berkomitmen untuk mengadopsi praktik terbaik internasional serta memperkuat kapasitas kelembagaan guna mendukung terciptanya pasar modal yang transparan, kredibel, dan berdaya saing global.

Dengan pendekatan tersebut, penerapan GCG tidak hanya diposisikan sebagai pemenuhan regulasi, tetapi sebagai landasan utama dalam membangun kepercayaan dan keberlanjutan pasar modal Indonesia.



## DASAR HUKUM PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Dalam menjalankan tata kelola perusahaan, BEI berpedoman pada prinsip GCG yang mengacu pada peraturan serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah sebagian pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 58/POJK.04/2016 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Bursa Efek.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.04/2016 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Oleh Bursa Efek.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2016 tentang Laporan Bursa Efek.
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 Tahun 2025 tentang Penerapan Tata Kelola Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
8. Keputusan Dewan Komisiner OJK, Nomor: 46/KDK.01/2016 tentang Izin Usaha Sebagai Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara di Luar Bursa Efek.
9. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Nomor: Kep-338/BL/2009 tentang Penunjukan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) selaku Penerima Laporan Transaksi Efek.
10. Keputusan Dewan Komisiner OJK, Nomor: 46/KDK.01/2016 tentang Izin Usaha Sebagai Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara di Luar Bursa Efek.
11. Keputusan Dewan Komisiner OJK, Nomor: 45/D.04/2020 tentang Penunjukkan PT Bursa Efek Indonesia, PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia, dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Sebagai Penyedia Sistem Penawaran Umum Elektronik (*Electronic Indonesia Public Offering*).
12. Keputusan Dewan Komisiner OJK, Nomor: 77/D.04/2023 tentang Pemberian Izin Usaha Sebagai Penyelenggara Bursa Karbon Kepada PT Bursa Efek Indonesia.
13. Pedoman Umum Governansi Korporasi Indonesia (PUGKI) Tahun 2021.
14. Anggaran Dasar PT Bursa Efek Indonesia.

## TUJUAN DAN DASAR PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

BEI menempatkan kepatuhan terhadap ketentuan sebagai aspek utama dalam penerapan GCG, guna mendukung pencapaian tujuan berikut:

1. Mengoptimalkan nilai BEI agar memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional, sehingga mampu mempertahankan keberadaan dan keberlanjutannya dalam rangka mencapai maksud dan tujuan BEI.
2. Mendorong pengelolaan BEI secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ BEI.
3. Mendorong agar Organ BEI dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Meningkatkan kontribusi BEI dalam perekonomian nasional.
5. Meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan pasar modal nasional.

## STRATEGI

Guna memastikan penerapan GCG yang konsisten dan optimal, BEI menerapkan sejumlah strategi sebagai berikut:

1. Memelihara Pedoman, Piagam dan Prosedur secara konsisten, termasuk peninjauan secara berkala. Peninjauan ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas Pedoman, Piagam, dan Prosedur sehingga BEI dapat memberikan kinerja yang lebih baik.
2. Sosialisasi Prinsip-Prinsip GCG Secara Berkesinambungan Prinsip-prinsip GCG telah disosialisasikan secara berkesinambungan kepada seluruh karyawan dan pemangku kepentingan. Sosialisasi bertujuan
3. menanamkan prinsip-prinsip GCG kepada karyawan dan pemangku kepentingan sehingga berdampak positif pada penerapan GCG di BEI dan kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan yang berlaku secara internal dan eksternal.
3. Penilaian Pihak Ketiga atas Pelaksanaan GCG di BEI BEI melakukan pengukuran penilaian GCG oleh pihak ketiga yang independen untuk mengetahui nilai atau skor penerapan GCG BEI berdasarkan prinsip GCG.

## PENERAPAN PRINSIP UMUM TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Penerapan tata kelola perusahaan yang efektif menjadi fondasi dalam memastikan integritas operasional dan keberlanjutan kinerja. BEI secara konsisten mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta meningkatkan kepercayaan publik, sekaligus memberikan nilai yang berkelanjutan bagi para pemangku kepentingan. Penerapan tersebut mengacu pada prinsip-prinsip berikut:

1. Transparansi.
2. Akuntabilitas.
3. Pertanggungjawaban.
4. Independensi.
5. Kewajaran.
6. Perilaku Beretika.
7. Keberlanjutan.



# Perkembangan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Lingkup Perusahaan

## SOFTSTRUCTURE TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Sebagai fondasi penguatan tata kelola, BEI mengembangkan *softstructure* GCG yang berfungsi sebagai kerangka kerja terintegrasi dalam mendukung penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Kerangka ini memastikan setiap proses bisnis berjalan secara konsisten, transparan, dan akuntabel di seluruh lini organisasi.

*Softstructure* GCG tersebut terdiri atas elemen-elemen yang saling terhubung dan menjadi pilar utama dalam menjaga kualitas serta efektivitas pengelolaan perusahaan, meliputi:

No.	Kebijakan dan Prosedur	Penetapan
1	Anggaran Dasar Perusahaan	Anggaran Dasar Perusahaan terkini, yang telah disahkan melalui Akta Nomor 61 tanggal 17 Desember 2025 yang dibuat di hadapan Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn.
2	Pedoman Tata Kelola Perusahaan	Ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi Nomor Kep-00083/BEI/06-2024 tanggal 28 Juni 2024.
3	Pedoman Perilaku	Ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi Nomor Kep-Kep-00064/BEI/06-2024 tanggal 10 Juni 2024.
4	Piagam Dewan Komisaris	Disahkan pada tanggal 11 Juli 2022.
5	Piagam Direksi	Disahkan pada tanggal 5 Maret 2024.
6	Piagam Komite Audit	Disahkan pada tanggal 19 Desember 2025.
7	Piagam Satuan Pemeriksa Internal	Ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi Nomor Kep-00031/BEI/02-2023 tanggal 3 Februari 2023.
8	Pedoman <i>Whistleblowing System</i>	Ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi Nomor Kep-00114/BEI/12-2020 tanggal 23 Desember 2020.
9	Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan	Ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi Nomor Kep-00067/BEI/09-2025 tanggal 2 Oktober 2025.
10	Komitmen dan Kebijakan Anti Penyuapan	Ditetapkan oleh Dewan Komisaris dan Direksi pada tanggal 5 Agustus 2024.



## PENILAIAN DAN EVALUASI PENERAPAN GCG

BEI menegaskan komitmennya terhadap penerapan GCG yang efektif melalui evaluasi dan penyempurnaan berkelanjutan. Dalam rangka itu, BEI secara proaktif meninjau dan memperbarui seluruh acuan kerja, mencakup diagram proses bisnis, piagam, pedoman, serta prosedur operasional yang dilakukan setiap tahun melalui Monitoring Tata Kelola, guna memastikan keselarasan dengan praktik tata kelola terbaik dan pencapaian kinerja yang berkelanjutan. BEI juga secara aktif melakukan audit terhadap proses bisnis untuk memastikan pelaksanaan proses sesuai dengan acuan kerja dan ketentuan yang telah ditetapkan perusahaan.

# Struktur dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan


## STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Kerangka tata kelola BEI dibangun untuk memastikan setiap fungsi berjalan secara terarah, akuntabel, dan selaras dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Struktur ini menempatkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi sebagai organ utama yang menjalankan peran strategis dalam pengelolaan dan pengawasan perusahaan.

RUPS memiliki kewenangan dalam menetapkan dan mengangkat Dewan Komisaris serta Direksi, yang selanjutnya menjalankan fungsi pengawasan dan pengurusan secara profesional. Dalam mendukung efektivitas pelaksanaan tugas tersebut, Dewan Komisaris dan Direksi dibantu oleh organ pendukung, termasuk komite-komite yang berada di bawah masing-masing organ. Dengan struktur ini, BEI memastikan pembagian peran yang tegas, penguatan fungsi pengawasan, serta terciptanya proses pengambilan keputusan yang seimbang dan terkendali.



## Struktur Organ Tata Kelola Perusahaan BEI



## PEMEGANG SAHAM DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

### PEMEGANG SAHAM

Kepemilikan saham BEI mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, khususnya Pasal 8, pemegang saham Bursa Efek terbatas pada Perusahaan Efek yang telah memiliki izin usaha sebagai Perantara Pedagang Efek.

Modal dasar BEI terdiri dari 200 saham, sehingga jumlah pemegang saham maksimal 200 entitas. Selama batas tersebut belum terpenuhi, BEI wajib menerima permohonan Perusahaan Efek yang memenuhi persyaratan. Per 31 Desember 2025, jumlah pemegang saham BEI tercatat sebanyak 95 pemegang saham.

### SYARAT DAN HAK PEMEGANG SAHAM

Setiap pemegang saham BEI harus merupakan Perusahaan Efek yang memiliki izin usaha sebagai Perantara Pedagang Efek, memenuhi syarat sebagai Anggota Bursa Efek di BEI, serta tidak memiliki keterkaitan dengan Perusahaan Efek lain yang juga menjadi pemegang saham BEI melalui:

1. Kepemilikan, baik langsung maupun tidak langsung, sekurangnya 20% dari jumlah saham yang mempunyai hak suara;
2. Perangkapan jabatan sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris; atau
3. Pengendalian di bidang pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung.

Larangan sebagaimana yang dimaksud di atas, tidak berlaku jika hubungan dimaksud timbul karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah, baik langsung maupun tidak langsung.

Pemegang Saham juga memiliki hak untuk mengeluarkan 1 suara ditambah 1 (satu) suara jika ada yang diwakilinya.

## RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

RUPS sebagai organ tertinggi memiliki kewenangan penuh dalam menetapkan keputusan strategis BEI, sekaligus menjadi forum resmi bagi pemegang saham untuk menjalankan haknya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan yang berlaku.

### JENIS RUPS

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) BEI diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. RUPS terdiri atas dua jenis, yaitu RUPS Tahunan yang dilaksanakan setiap tahun paling lambat akhir Juni, serta RUPS Luar Biasa yang dapat diselenggarakan sewaktu-waktu atas permintaan Dewan Komisaris atau Direksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Agenda RUPS Tahunan mencakup:

- Direksi menyampaikan:
  - Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk Mendapat persetujuan RUPS;
  - Laporan keuangan untuk mendapat pengesahan RUPS.
- Dilakukan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi serta penentuan honorarium dan fasilitas lain Dewan Komisaris dan penentuan gaji dan fasilitas lain Anggota Direksi;

- Dilakukan penunjukan akuntan publik;
- Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar.

RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan untuk membahas dan memutuskan agenda rapat, dengan tetap mematuhi peraturan perundang-undangan serta ketentuan dalam Anggaran Dasar. Selain itu, BEI wajib mengadakan RUPS Luar Biasa paling lambat tanggal 31 Oktober setiap tahun. Rapat ini bertujuan untuk memberikan persetujuan atas rencana kerja dan anggaran tahunan tahun berikutnya yang telah diajukan oleh Direksi dan disetujui terlebih dahulu oleh Dewan Komisaris.

### PROSES PENYELENGGARAAN RUPS

Anggaran Dasar BEI mengatur bahwa seluruh penyelenggaraan RUPS diadakan di tempat kedudukan BEI. Penyelenggaraan RUPS didahului dengan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.

Pemanggilan RUPS kepada Pemegang Saham dilakukan melalui surat undangan dan situs web BEI RUPS dapat diselenggarakan apabila terdapat kehadiran paling sedikit lebih dari 50% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

### PELAKSANAAN RUPS TAHUN 2025

Di tahun 2025, BEI menyelenggarakan 2 (dua) kali RUPS, yakni RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada 25 Juni 2025 dan RUPSLB pada 29 Oktober 2025.

Berikut adalah pelaksanaan setiap RUPS yang diselenggarakan oleh BEI sepanjang tahun 2025.

### PELAKSANAAN RUPS TAHUNAN TAHUN BUKU 2024 TANGGAL 25 JUNI 2025

Penyelenggaraan RUPS	
Hari/Tanggal	: Rabu, 25 Juni 2025
Waktu	: 10.19 WIB – 11.33 WIB
Tempat	: Ruang Seminar Bursa Efek Indonesia, Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower II, Lantai 1, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190

## Penyelenggaraan RUPS

Pihak-Pihak yang Hadir

- Pemegang Saham
  - » Juliana (PT Ajaib Sekuritas Asia)
  - » Mindo Leona Christina Pardede (PT Aldiracita Sekuritas Indonesia)
  - » Christoforus Winadi Sentosa (PT Amantara Sekuritas Indonesia)
  - » Mohammad Ali Yusuf (PT Anugerah Sekuritas Indonesia)
  - » Tjung Sie Kiong (PT Artha Sekuritas Indonesia)
  - » Suryadi Adipranata (PT Bahana Sekuritas)
  - » Mardy Sutanto (PT BCA Sekuritas)
  - » Adi Indarto Hartono (PT Binaartha Sekuritas)
  - » Tjoa Ichi Jaenata (PT BNC Sekuritas Indonesia)
  - » Yoga Mulya (PT BNI Sekuritas)
  - » Sirih Wahyono (PT BRI Danareksa Sekuritas)
  - » Harijin Santoso (PT Buana Capital Sekuritas)
  - » Hidayat Nasution (PT Bumiputera Sekuritas)
  - » Lim Kim Siah (PT CGS International Sekuritas Indonesia)
  - » John Herry Teja (PT Ciptadana Sekuritas Asia)
  - » Lim Sutjianto Sjarifudin (PT CLSA Sekuritas Indonesia)
  - » Maria Isdiati Kurniawati (PT Danasakti Sekuritas Indonesia)
  - » Sylvia Devita Tirtawijaja (PT Danatama Makmur Sekuritas)
  - » Mas Mokhammad Sudarmaji (PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia)
  - » Yongki Teja (PT Dwidana Sakti Sekuritas)
  - » Nurwati (PT Ekokapital Sekuritas)
  - » Zaki Mubarak (PT Elit Sukses Sekuritas)
  - » Taswan (PT Equity Sekuritas Indonesia)
  - » Lisa Gillian (PT Erdikha Elit Sekuritas)
  - » Sjenne Andriani Widjanarko (PT Evergreen Sekuritas Indonesia)
  - » Alfo Jusuf Tjahaya (PT FAC Sekuritas Indonesia)
  - » Dedi Kusmayadi (PT Forte Global Sekuritas)
  - » Janny Tanjung (PT Harita Kencana Sekuritas)
  - » Agus Setiawan (PT Henan Putihrai Sekuritas)
  - » Ari Kartiko Wibowo (PT HSBC Sekuritas Indonesia)
  - » Bitara Hulman Sianipar (PT Indonesia Makmur Group Sekuritas)
  - » Ingrid Wilianto (PT INA Sekuritas Indonesia)
  - » Achmad Budijanto (PT Indo Capital Sekuritas)
  - » Oei Sio Fang (PT Indo Harvest Sekuritas)
  - » Soehianto (PT Indo Premier Sekuritas)
  - » Nini Djajasaputra (PT Inti Fikasa Sekuritas)
  - » Johni (PT Inti Teladan Sekuritas)
  - » Kang Jenny (PT Investindo Nusantara Sekuritas)
  - » Arya Budhi Darmawan (PT J.P. Morgan Sekuritas Indonesia)
  - » Mangantar Hasoloan Napitupulu (PT KAF Sekuritas Indonesia)
  - » Hon Herfendi (PT KB Valbury Sekuritas)
  - » Antony (PT KGI Sekuritas Indonesia)
  - » Changkun Shin (PT Kiwoom Sekuritas Indonesia)
  - » A Benny Suhardyanto P (PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia)
  - » Wientoro Prasetyo (PT Lotus Andalan Sekuritas)
  - » Anita Budi Susanti (PT Macquarie Sekuritas Indonesia)
  - » Esther Hasan (PT Magenta Kapital Sekuritas Indonesia)
  - » Jansen Tjandra (PT Makindo Sekuritas)
  - » Budiyono (PT Mandiri Sekuritas)
  - » Azrul Azwar Bin AB Latif (PT Maybank Kim Eng Sekuritas)
  - » Yimmy Lesmana (PT Mega Capital Sekuritas)
  - » Djoko Joelijanto (PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk)
  - » Arisandhi Indrodwisatio (PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia)
  - » Susy Meilina (PT MNC Sekuritas)
  - » Kusnadi (PT NET Sekuritas)
  - » Bayu Eko Swastono (PT NH Korindo Sekuritas Indonesia)
  - » Betty Goenawan (PT OCBC Sekuritas Indonesia)
  - » Andy Ranto (PT OSO Sekuritas)
  - » Edy Soetrisno (PT Pacific Sekuritas Indonesia)
  - » Gregorius Cahyo Priono (PT Panca Global Sekuritas)
  - » Rosmini Lidarjono (PT Panin Sekuritas Tbk)
  - » Budianto Kelanadaja (PT Paramitra Alfa Sekuritas)
  - » Daniel Tedja (PT Phillip Sekuritas Indonesia)
  - » Ferawati (PT Phintraco Sekuritas)
  - » Hendriek Gunawan (PT Pilarmas Investindo Sekuritas)
  - » Tjje Sioek Tjin (PT Pluang Maju Sekuritas)
  - » Rudy Trisnanta Dharmahutama (PT Profindo Sekuritas Indonesia)
  - » Andrew Novi Gunawan (PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk)
  - » Thomas Nugroho (PT RHB Sekuritas Indonesia)
  - » Liem Hisdiyanto (PT Samuel Sekuritas Indonesia)
  - » Kerry Rusli (PT Semesta Indovest Sekuritas)
  - » Kim Kyumin (PT Shinhan Sekuritas Indonesia)
  - » Rudy Utomo (PT Sinarmas Sekuritas)
  - » Megawati Andrew Soewardi (PT Stockbit Sekuritas Digital)
  - » Jusanto (PT Sucor Sekuritas)
  - » Henry Wiraputra (PT Supra Sekuritas Indonesia)
  - » Rustan Tober (PT Surya Fajar Sekuritas)
  - » Anung Rony Hascaryo (PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk)
  - » Gurasa Hotma Ihutan (PT Trust Sekuritas)
  - » Roy Kristiawan (PT Tuntun Sekuritas Indonesia)
  - » Andre Tjahjamuljo (PT UBS Sekuritas Indonesia)
  - » N. Mangachendrayani Al. Suliya (PT Universal Broker Indonesia Sekuritas)
  - » Selvi Aman (PT UOB Kay Hian Sekuritas)
  - » Francois Christian Gontha (PT Verdhana Sekuritas Indonesia)
  - » Wira Kusdma (PT Victoria Sekuritas Indonesia)
  - » Indrawati Widjaya (PT Wanteg Sekuritas)
  - » Gunawan Susanto (PT Waterfront Sekuritas Indonesia)
  - » Archie Anugrah (PT Webull Sekuritas Indonesia)
  - » Rangga Raharja (PT Yakin Bertumbuh Sekuritas)
  - » Helda Gunawan (PT Yuanta Sekuritas Indonesia)
  - » Djie Wiliam (PT Yugen Bertumbuh Sekuritas)
  - » Husin Chandra (PT Yulie Sekuritas Indonesia Tbk)

## Penyelenggaraan RUPS

- Dewan Komisaris
  - » Nurhaida (Komisaris Utama)
  - » Yozua Makes (Komisaris)
  - » Mohamad Oki Ramadhana (Komisaris)
  - » Karman Pamurahardjo (Komisaris)
- Direksi
  - » Iman Rachman (Direktur Utama)
  - » I Gede Nyoman Yetna (Direktur Penilaian Perusahaan)
  - » Kristian Sihar Manullang (Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan)
  - » Irvan Susandy (Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa)
  - » Jeffrey Hendrik (Direktur Pengembangan)
  - » Sunandar (Direktur Teknologi Informasi dan Manajemen Risiko)
  - » Risa Effennita Rustam (Direktur Keuangan, Sumber Daya Manusia, dan Umum)

## Tahapan Penyelenggaraan RUPS

### Undangan

10 Juni 2025

Penyampaian Undangan RUPS kepada Pemegang Saham melalui Surat Nomor Und-00321/BEI.SPR/06-2025

### Pelaksanaan

25 Juni 2025

Pelaksanaan RUPS di Ruang Seminar Bursa Efek Indonesia, Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower II, Lantai 1, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190

### Hasil RUPS

25 Juni 2025

Akta Risalah RUPS Nomor 83 yang dibuat di hadapan Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn tanggal 25 Juni 2025.

Keputusan rapat ditetapkan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Berikut ini adalah hasil keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 serta tindak lanjut yang telah dilakukan oleh Manajemen BEI hingga akhir tahun 2025:

## Hasil Keputusan RUPS Tahunan tanggal 25 Juni 2025 serta Tindak Lanjut oleh Manajemen

### Agenda Rapat ke-1:

Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024.

### Jumlah Pemegang Saham yang Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat:

Terdapat 5 (lima) pertanyaan dan tanggapan.

### Hasil keputusan Agenda Rapat ke-1:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan yang disampaikan oleh Direksi Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2024 dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA dan Akuntan Publik DANIL SETIADI HANDAJA, CPA selaku Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik tersebut dengan pendapat wajar tanpa modifikasian, sebagaimana ternyata dalam laporannya tertanggal 26 Maret 2025, Nomor 00397/2.1032/AU.1/09/1008-3/1/III/2025.
2. Selanjutnya dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Keuangan Untuk Tahun Buku 2024 tersebut, maka Rapat memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) kepada para Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan tersebut kecuali perbuatan penipuan, penggelapan atau tindak pidana lainnya

### Agenda Rapat ke-2:

Penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk Tahun Buku 2025.

### Jumlah Pemegang Saham yang Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat:

Terdapat 1 (satu) pendapat.

### Hasil keputusan Agenda Rapat ke-2:

Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA dan Akuntan Publik RINDRA SULINDRO selaku Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik tersebut, sebagai Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang akan mengaudit buku Perseroan untuk Tahun Buku 2025. Dalam hal Kantor Akuntan Publik tersebut mengalami perubahan nama (restrukturisasi), maka penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut berlaku bagi Kantor Akuntan Publik yang meneruskan hak dan kewajiban Kantor Akuntan Publik PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA dan Akuntan PUBLIK RINDRA SULINDRO tersebut yang merupakan member dari ERNST & YOUNG GLOBAL Limited.

Dalam hal Kantor Akuntan Publik atau Akuntan Publik tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya karena sebab apapun juga, maka Rapat memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik atau Akuntan Publik pengganti dan menetapkan persyaratan penunjukannya.

## PELAKSANAAN RUPS LUAR BIASA TAHUN 2025 TANGGAL 29 OKTOBER 2025

### Penyelenggaraan RUPS

<b>Hari/Tanggal</b>	: Rabu, 29 Oktober 2025
<b>Waktu</b>	: 10.14 WIB – 11.08 WIB
<b>Tempat</b>	: Ruang Seminar Bursa Efek Indonesia, Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower II, Lantai 1, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53. Jakarta 12190
<b>Pihak-Pihak yang Hadir</b>	: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemegang Saham <ul style="list-style-type: none"> <li>» Juliana (PT Ajaib Sekuritas Asia)</li> <li>» Mindo Leona Christina Pardede (PT Aldiracita Sekuritas Indonesia)</li> <li>» Christoforus Winadi Sentosa (PT Amantara Sekuritas Indonesia)</li> <li>» Mohammad Ali Yusuf (PT Anugerah Sekuritas Indonesia)</li> <li>» Tjung Sie Kiong (PT Artha Sekuritas Indonesia)</li> <li>» Suryadi Adipranata (PT Bahana Sekuritas)</li> <li>» Imelda Arismunandar (PT BCA Sekuritas)</li> <li>» Adi Indarto Hartono (PT Binaartha Sekuritas)</li> <li>» Anita (PT BNC Sekuritas Indonesia)</li> <li>» Yoga Mulya (PT BNI Sekuritas)</li> <li>» Fifi Virgantri (PT BRI Danareksa Sekuritas)</li> <li>» Lydia Trivelly Azhar (PT Buana Capital Sekuritas)</li> <li>» Hidayat Nasution (PT Bumiputera Sekuritas)</li> <li>» Lim Kim Siah (PT CGS International Sekuritas Indonesia)</li> <li>» John Herry Teja (PT Ciptadana Sekuritas Asia)</li> <li>» Lim Sutjianto Sjarifudin (PT CLSA Sekuritas Indonesia)</li> <li>» Maria Isdiati Kurniawati (PT Danasakti Sekuritas Indonesia)</li> <li>» Sylvia Devita Tirtawijaja (PT Danatama Makmur Sekuritas)</li> <li>» Mas Mokhammad Sudarmaji (PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia)</li> <li>» Yongki Teja (PT Dwidana Sakti Sekuritas)</li> <li>» Nurwati (PT Ekokapital Sekuritas)</li> <li>» Zaki Mubarak (PT Elit Sukses Sekuritas)</li> <li>» Carolina Tjahyadi (PT Equity Sekuritas Indonesia)</li> <li>» Lisa Gillian (PT Erdikha Elit Sekuritas)</li> <li>» Sjenne Andriani Widjanarko (PT Evergreen Sekuritas Indonesia)</li> <li>» Alfo Jusuf Tjahaya (PT FAC Sekuritas Indonesia)</li> <li>» Dedi Kusmayadi (PT Forte Global Sekuritas)</li> <li>» Janny Tanjung (PT Harita Kencana Sekuritas)</li> <li>» Agus Setiawan (PT Henan Putihrai Sekuritas)</li> <li>» Ari Kartiko Wibowo (PT HSBC Sekuritas Indonesia)</li> <li>» Bitara Hulman Sianipar (PT Indonesia Makmur Group Sekuritas)</li> <li>» Ingrid Wilianto (PT INA Sekuritas Indonesia)</li> <li>» Achmad Budijanto (PT Indo Capital Sekuritas)</li> <li>» Harsono Lim (PT Indo Harvest Sekuritas)</li> <li>» Soehianto (PT Indo Premier Sekuritas)</li> <li>» Nini Djajasaputra (PT Inti Fikasa Sekuritas)</li> <li>» Johni (PT Inti Teladan Sekuritas)</li> <li>» Kang Jenny (PT Investindo Nusantara Sekuritas)</li> <li>» Rudy Kusumo (PT J.P. Morgan Sekuritas Indonesia)</li> <li>» Ivonne Susan (PT KAF Sekuritas Indonesia)</li> <li>» Hon Herfendi (PT KB Valbury Sekuritas)</li> <li>» Antony (PT KGI Sekuritas Indonesia)</li> <li>» John C P Tambunan (PT Kiwoom Sekuritas Indonesia)</li> <li>» A Benny Suhardianto P (PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia)</li> <li>» Lindawati Puspallita Halim (PT Laba Sekuritas Indonesia)</li> <li>» Wenny Listiowati (PT Lotus Andalan Sekuritas)</li> <li>» Anita Budi Susanti (PT Macquarie Sekuritas Indonesia)</li> <li>» Esther Hasan (PT Magenta Kapital Sekuritas Indonesia)</li> <li>» Jansen Tjandra (PT Makindo Sekuritas)</li> <li>» Alex Widi Kristiono (PT Mandiri Sekuritas)</li> <li>» Azrul Azwar Bin AB Latif (PT Maybank Kim Eng Sekuritas)</li> <li>» Yimmy Lesmana (PT Mega Capital Sekuritas)</li> <li>» Dwi Setijo Adji (PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk)</li> <li>» Arisandhi Indrodwisatio (PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia)</li> <li>» A Fen (PT MNC Sekuritas)</li> <li>» Kusnadi (PT NET Sekuritas)</li> <li>» Bayu Eko Swastono (PT NH Korindo Sekuritas Indonesia)</li> <li>» Betty Goenawan (PT OCBC Sekuritas Indonesia)</li> <li>» Andy Ranto (PT OSO Sekuritas)</li> <li>» Edy Soetrisno (PT Pacific Sekuritas Indonesia)</li> <li>» Heresia Yolanda M. (PT Panca Global Sekuritas)</li> <li>» Rosmini Lidarjono (PT Panin Sekuritas Tbk)</li> <li>» Budianto Kelanadjaja (PT Paramitra Alfa Sekuritas)</li> <li>» Daniel Tedja (PT Phillip Sekuritas Indonesia)</li> <li>» Ferawati (PT Phintraco Sekuritas)</li> <li>» Hendriek Gunawan (PT Pilarmas Investindo Sekuritas)</li> <li>» Sriwati Widjaja (PT Pluang Maju Sekuritas)</li> <li>» Rudy Trisnanta Dharmahutama (PT Profindo Sekuritas Indonesia)</li> <li>» Akhabani (PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk)</li> <li>» Thomas Nugroho (PT RHB Sekuritas Indonesia)</li> <li>» Liem Hisdiyanto (PT Samuel Sekuritas Indonesia)</li> <li>» Kerry Rusli (PT Semesta Indovest Sekuritas)</li> <li>» Yung Choi (PT Shinhan Sekuritas Indonesia)</li> <li>» Rudy Utomo (PT Sinarmas Sekuritas)</li> <li>» Megawati Andrew Soewardi (PT Stockbit Sekuritas Digital)</li> </ul> </li> </ul>

## Penyelenggaraan RUPS

- » Jusanto (PT Sucor Sekuritas)
- » Henry Wiraputra (PT Supra Sekuritas Indonesia)
- » Hevy Yafanny (PT Surya Fajar Sekuritas)
- » Anung Rony Hascaryo (PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk)
- » Benny Andrewijaya (PT Trust Sekuritas)
- » Roy Kristiawan (PT Tuntun Sekuritas Indonesia)
- » Andre Tjahjamuljo (PT UBS Sekuritas Indonesia)
- » Stephanus Turangan (PT UOB Kay Hian Sekuritas)
- » Francois Christian Gontha (PT Verdhana Sekuritas Indonesia)
- » R. Agustinus Wisnu Widodo (PT Victoria Sekuritas Indonesia)
- » Indrawati Widjaya (PT Wanteg Sekuritas)
- » Gunawan Susanto (PT Waterfront Sekuritas Indonesia)
- » Archie Anugrah (PT Webull Sekuritas Indonesia)
- » Rangga Raharja (PT Yakin Bertumbuh Sekuritas)
- » Helda Gunawan (PT Yuanta Sekuritas Indonesia)
- » Wiliam (PT Yugen Bertumbuh Sekuritas)
- » Husin Chandra (PT Yulie Sekuritas Indonesia Tbk)

- Dewan Komisaris
  - a. Nurhaida (Komisaris Utama)
  - b. Yozua Makes (Komisaris)
  - c. Mohamad Oki Ramadhana (Komisaris)
  - d. Karman Pamurahardjo (Komisaris)
  - e. Lany Djuwita (Komisaris)
- Direksi
  - a. Iman Rachman (Direktur Utama)
  - b. I Gede Nyoman Yetna (Direktur Penilaian Perusahaan)
  - c. Kristian Sihar Manullang (Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan)
  - d. Irvan Susandy (Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa)
  - e. Jeffrey Hendrik (Direktur Pengembangan)
  - f. Sunandar (Direktur Teknologi Informasi dan Manajemen Risiko)
  - g. Risa Effennita Rustam (Direktur Keuangan, Sumber Daya Manusia, dan Umum)

## Tahapan Penyelenggaraan RUPS

### Undangan

14 Oktober 2025

Penyampaian Undangan RUPS kepada Pemegang Saham melalui Surat Nomor Und-00541/BEI.SPR/10-2025

### Pelaksanaan

29 Oktober 2025

Ruang Seminar Bursa Efek Indonesia, Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower II, Lantai 1, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190

### Hasil RUPS

25 Juni 2025

Akta Risalah RUPS Nomor 372 yang dibuat di hadapan Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn tanggal 29 Oktober 2025.

Keputusan rapat ditetapkan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Berikut ini adalah hasil keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2025 serta tindak lanjut yang telah dilakukan oleh Manajemen BEI hingga akhir tahun 2025:

## Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2025 tanggal 29 Oktober 2025 serta Tindak Lanjut oleh Manajemen

### Agenda Rapat ke-1:

Persetujuan atas Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan Tahun Buku 2026.

### Jumlah Pemegang Saham yang Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat:

Terdapat 3 (tiga) pertanyaan dan tanggapan

### Hasil keputusan Agenda Rapat ke-1:

1. Menyetujui RKAT 2026 sebagaimana telah disampaikan oleh Direksi Perseroan dalam Rapat.
2. Menugaskan Direksi Perseroan untuk mengajukan RKAT 2026 tersebut kepada OJK untuk mendapatkan persetujuan, dalam jangka waktu dan dengan memenuhi persyaratan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 21/POJK.04/2020 tentang Tata Cara Penyusunan Serta Pengajuan Rencana Anggaran Dan Penggunaan Laba Bursa Efek.
3. Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan perubahan RKAT 2026 yang telah disetujui oleh Rapat atas permintaan dan/atau dengan persetujuan OJK.

### Agenda Rapat ke-2:

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

### Jumlah Pemegang Saham yang Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat:

Terdapat 1 (satu) pertanyaan dan tanggapan

### Hasil keputusan Agenda Rapat ke-2:

Menyetujui perubahan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana materinya telah disampaikan dalam Rapat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut efektif setelah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dan Persetujuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum Republik Indonesia. Rapat memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan keputusan Rapat di atas, termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakan keputusan Rapat dimaksud ke dalam Akta yang dibuat di hadapan Notaris, untuk:

- Mengubah dan menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Selanjutnya membuat serta menandatangani akta dan surat maupun dokumen yang diperlukan, untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Menteri Hukum Republik Indonesia dan untuk membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan dan/atau diterimanya pemberitahuan tersebut dan untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang diperlukan sesuai peraturan perundangan.

# Dewan Komisaris

Dewan Komisaris memegang peran strategis dalam mengawasi kinerja Direksi serta memastikan penerapan tata kelola perusahaan yang sesuai Anggaran Dasar. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham, setelah calon memenuhi kriteria kelayakan dan kepatutan. Proses evaluasi calon anggota dilakukan oleh Komite Penilaian di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menjamin integritas dan kompetensi kepemimpinan perusahaan.

## PIAGAM DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai Piagam Dewan Komisaris, yang menjadi pedoman kerja serta mengatur hubungan dengan Direksi. Piagam ini mencakup pengangkatan, masa jabatan, dan hak cuti anggota, serta mengatur hal-hal berikut:

1. Persyaratan, Tugas, Tanggung Jawab, dan Kewenangan Dewan Komisaris.
2. Mekanisme Kerja Dewan Komisaris, termasuk di dalamnya hubungan kerja dengan Direksi, dengan Komite dan dengan Sekretaris Dewan Komisaris.
3. Pelaksanaan rapat dan pengambilan keputusan Dewan Komisaris.
4. Hak dan Kewajiban.
5. Etika kerja Dewan Komisaris.
6. Masa Jabatan dan Mekanisme Pemberhentian dan pengunduran diri Dewan Komisaris.

## PERSYARATAN DAN KEANGGOTAAN DEWAN KOMISARIS

Persyaratan dan keanggotaan Dewan Komisaris Perseroan, mengacu pada POJK 31 Tahun 2025, yang menyatakan bahwa anggota Dewan Komisaris wajib merupakan orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Integritas, meliputi:
  - a. Warga negara Indonesia dan cakap melakukan perbuatan hukum;
  - b. Memiliki akhlak dan moral yang baik;
  - c. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang dinyatakan bersalah atau turut bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
  - d. Tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan:
    - Tindak pidana di bidang keuangan, yaitu tindak pidana di bidang perbankan, Pasar Modal, dan industri keuangan non bank yang terbukti dilakukan dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
    - Tindak pidana khusus, yaitu tindak pidana selain yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman

pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, paling sedikit: tindak pidana korupsi; narkoba/psikotropika; penyelundupan; kepabeanan; cukai; perdagangan orang; perdagangan senjata gelap; terorisme; pemalsuan uang; di bidang perpajakan; kehutanan; lingkungan hidup; kelautan dan perikanan yang terbukti dilakukan dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan

- Tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang terbukti dilakukan dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
- e. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan menyampaikan paling sedikit surat keterangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana jangka waktu tanggal diterbitkannya sampai dengan diajukan ke Otoritas Jasa Keuangan tidak lebih dari 6 (enam) bulan atau sesuai dengan masa berlaku yang diberikan dari kepolisian apabila kurang dari 6 (enam) bulan;
  - f. Tidak pernah melakukan pelanggaran yang material atas ketentuan peraturan perundangundangan di sektor jasa keuangan; dan
  - g. Mempunyai komitmen terhadap pengembangan Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan Pasar Modal Indonesia; dan
2. Kompetensi, meliputi:
    - a. Mempunyai pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan pengetahuan yang luas tentang Pasar Modal;
    - b. Memahami prinsip Tata Kelola perusahaan yang baik dan prinsip pengelolaan risiko; dan
    - c. Memiliki latar belakang dan/atau pengalaman yang cukup sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Direksi dan Dewan Komisaris Bursa Efek, Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

## KETENTUAN MASA JABATAN DEWAN KOMISARIS

Masa jabatan Dewan Komisaris ditetapkan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan sesuai ketentuan Peraturan OJK yang mengatur mengenai Dewan Komisaris Bursa Efek.

## MEKANISME PENGUNDURAN DIRI DAN PEMBERHENTIAN DEWAN KOMISARIS

Mekanisme pengunduran diri dan pemberhentian Dewan Komisaris yang diatur dalam Anggaran Dasar BEI adalah sebagai berikut:

1. Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan dari jabatannya apabila:
  - a. Tidak memiliki akhlak dan moral yang baik;
  - b. Melakukan perbuatan tercela di sektor jasa keuangan;
  - c. Melakukan pelanggaran yang cukup material atas

ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;

- d. Tidak mempunyai komitmen terhadap pengembangan Perusahaan; dan/atau
  - e. Gagal atau tidak cakap menjalankan tugas.
2. Anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perusahaan, dengan ketentuan pengunduran diri tersebut baru akan berlaku efektif setelah memperoleh persetujuan dari OJK.

## SUSUNAN, JUMLAH, DAN KOMPOSISI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS SEPANJANG TAHUN 2025

Di tahun 2025, tidak terdapat perubahan komposisi Dewan Komisaris, dengan demikian susunan keanggotaan Dewan Komisaris BEI per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Komposisi Dewan Komisaris per 31 Desember 2025

Nama	Jabatan	Periode Jabatan
Nurhaida	Komisaris Utama	Ke-1
Yozua Makes	Komisaris	Ke-1
Mohamad Oki Ramadhana	Komisaris	Ke-1
Karman Pamurahardjo	Komisaris	Ke-2
Lany Djuwita	Komisaris	Ke-1



## TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Berdasarkan Piagam Dewan Komisaris, tugas, tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris meliputi:

### 1. Tugas Dewan Komisaris

#### a. Tugas Umum Dewan Komisaris

- Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan dan memberi nasihat kepada Direksi secara independen dan obyektif.
- Melakukan pemantauan kepatuhan Perseroan terhadap Anggaran Dasar Perseroan,
- Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru berakhir kepada RUPS.
- Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali
- Menelaah Rencana Kerja Jangka Panjang, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan sebelum dibahas di RUPS.
- Mengawasi pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) serta menyampaikan hasil penilaian serta pendapatnya kepada RUPS.
- Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan dan segera melaporkan kepada RUPS apabila Perseroan menunjukkan gejala kemunduran yang signifikan disertai saran mengenai langkah

perbaikan yang harus ditempuh.

- Memantau efektivitas praktik GCG, manajemen risiko dan pengendalian internal serta pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang diterapkan Perseroan.
- Mengusulkan penunjukan Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik atas rekomendasi Komite Audit untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk mendapatkan persetujuan RUPS.
- Melakukan evaluasi terhadap kinerja Direksi.
- Mengawasi dan memberi masukan terhadap sistem evaluasi kinerja dan remunerasi Dewan Komisaris, Direksi dan manajemen senior setelah mempertimbangkan hasil kajian Komite Remunerasi.
- Menyiapkan Piagam Dewan Komisaris serta meninjau dan memperbarui piagam tersebut secara berkala.
- Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan saham yang dimilikinya dan/atau keluarganya di perusahaan terbuka.
- Memberikan persetujuan dan bantuan hukum kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.
- Dewan Komisaris memastikan bahwa keputusan Direksi telah sejalan dengan sasaran strategis jangka panjang.

b. Tugas terkait Kebijakan Strategis Perseroan

- Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris wajib memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Perseroan.
- Dewan Komisaris memastikan bahwa keputusan Direksi telah sejalan dengan sasaran strategis jangka panjang.

c. Tugas terkait Pengurusan Perseroan oleh Direksi

- Dewan Komisaris menelaah jumlah kebutuhan dan jabatan anggota Direksi serta mengajukannya kepada OJK paling lambat 116 (seratus enam belas) hari sebelum RUPS pemilihan anggota Direksi Perseroan.
- Dewan Komisaris meneliti dan menelaah serta memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi serta laporan khusus lainnya mengenai perkembangan Perseroan.
- Dewan Komisaris memantau dan mengevaluasi secara berkala kebijakan dan prosedur, serta efektivitas manajemen risiko dan pengendalian internal Perseroan yang ditetapkan Direksi.
- Dewan Komisaris menilai pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi yang diadopsi oleh Perseroan dalam rangka pemberian jasa.
- Dewan Komisaris membuat rekomendasi atas perbaikan atau saran yang disampaikan oleh Komite Audit dan menyampaikan rekomendasi tersebut kepada Direksi.
- Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SPI, Akuntan Publik, dan hasil pengawasan dari OJK.
- Dewan Komisaris meneliti, menelaah, memberikan tanggapan, dan menyetujui Laporan Tahunan yang disiapkan oleh Direksi dan menandatangani Laporan Tahunan tersebut.
- Dewan Komisaris menentukan sistem evaluasi kinerja bagi Direksi untuk selanjutnya diajukan guna memperoleh persetujuan RUPS.
- Dewan Komisaris melakukan evaluasi terhadap kinerja Direksi setiap tahunnya.

d. Tugas terkait RUPS

- Dewan Komisaris berhak melakukan pemanggilan RUPS sesuai dengan pengaturan tentang RUPS yang berlaku.
- Dewan Komisaris berkewajiban untuk menyelenggarakan RUPS yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal pemberhentian. Apabila RUPS tidak diadakan dalam jangka waktu sesuai ketentuan diatas, maka pemberhentian sementara anggota Direksi menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat

kembali jabatannya semula.

e. Tugas Terkait Organ Dewan Komisaris

Dewan Komisaris mengusulkan sistem remunerasi yang transparan bagi Direksi dan Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan kebijakan yang berlaku pada Perseroan dan kelaziman di industri, serta usulan Komite Remunerasi (jika ada) yang selanjutnya diajukan untuk memperoleh persetujuan RUPS.

f. Tugas Pemberian Nasehat

Memberikan masukan untuk mengambil langkah-langkah dalam menghadapi kejadian penting yang terjadi secara global dan mempengaruhi ekonomi dunia, khususnya terhadap Pasar Modal Indonesia.

2. Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Tanggung jawab Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

- a. Dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi, setiap anggota Dewan Komisaris wajib melakukannya dengan itikad baik, penuh kehati-hatian, tanggung jawab serta demi kepentingan Perseroan sesuai maksud dan tujuan Perseroan.
- b. Anggota Dewan Komisaris harus mengalokasikan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya secara efektif.
- c. Anggota Dewan Komisaris wajib meningkatkan kompetensi melalui program orientasi dan peningkatan kapabilitas.
- d. Anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara tanggung renteng atas keandalan informasi dalam Laporan Keuangan Perseroan.
- e. Anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian/kepaillitan Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya.
- f. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian/kepaillitan Perseroan apabila dapat membuktikan:
  - telah melakukan pengawasan dengan itikad baik, penuh kehati-hatian dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan Perseroan serta sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
  - tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian/kepaillitan.
  - telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah terjadinya kerugian/kepaillitan tersebut; dan
  - kerugian/kepaillitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.
- g. Dalam hal terjadi kepaillitan karena kesalahan atau kelalaian Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengurusan yang dilaksanakan oleh Direksi dan kekayaan Perseroan tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan akibat kepaillitan tersebut:

- Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara tanggung renteng dengan anggota Direksi atas kewajiban yang belum dilunasi.
  - Tanggung jawab pada butir a berlaku juga bagi anggota Dewan Komisaris yang pernah menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.
- h. Dalam hal terjadi pembubaran Perseroan dan Perseroan melakukan perbuatan hukum yang tidak dalam rangka menyelesaikan semua urusan terkait likuidasi, anggota Dewan Komisaris, bersama-sama anggota Direksi dan Perseroan, bertanggung jawab secara tanggung renteng atas perbuatan hukum tersebut.
  - i. Anggota Dewan Komisaris wajib memberikan segala keterangan yang diperlukan untuk pelaksanaan pemeriksaan terhadap Perseroan yang ditetapkan oleh keputusan ketua pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - j. Anggota Dewan Komisaris mengumumkan pembatalan pengangkatan anggota Dewan Komisaris lainnya dan anggota Direksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui surat kabar dan memberitahukannya kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan.
  - k. Anggota Dewan Komisaris memberitahukan kepada Perseroan secara tertulis alamat surat menyurat dan perubahannya.
3. Tugas dan tanggung jawab Komisaris Utama
    - a. Memastikan tata tertib serta menunjukkan standar tertinggi praktik Tata Kelola Perusahaan dan memastikan bahwa praktik-praktik ini secara teratur dikomunikasikan kepada para pemangku kepentingan.
    - b. Memimpin jalannya RUPS.
    - c. Memimpin jalannya rapat Dewan Komisaris atau rapat gabungan Dewan Komisaris yang dilakukan bersama dengan Direksi.
    - d. Dapat memanggil/mengadakan rapat Dewan Komisaris atau rapat gabungan Dewan Komisaris bersama Direksi bilamana dianggap perlu oleh Komisaris Utama dan berhak menentukan jangka waktu lain terkait dengan cara pemanggilan rapat Dewan Komisaris maupun rapat Dewan Komisaris bersama dengan Direksi.
    - e. Menandatangani Daftar Pemegang Saham, Catatan dalam Daftar Pemegang Saham, dan surat saham.
  4. Wewenang
    - a. Menyetujui Rencana Jangka Panjang Perseroan serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Perseroan yang disusun oleh Direksi sebelum disahkan dalam RUPS.
    - b. Dalam hal RKAT tidak disahkan sebelum tahun anggaran baru, maka akan berlaku RKAT tahun yang lampau.
    - c. Melakukan tindakan untuk kepentingan Perseroan dan bertanggung jawab kepada RUPS.
    - d. Secara bersama-sama maupun individu, setiap waktu dalam jam kerja Perseroan, berhak memasuki gedung, kantor dan halaman yang dipergunakan oleh Perseroan dan berhak memeriksa buku dan dokumen serta kekayaan Perseroan.
    - e. Dewan Komisaris berhak meminta semua informasi dan/atau keterangan/penjelasan dari Direksi/pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengurusan Perseroan dan Direksi wajib memberikan semua keterangan/penjelasan yang berkenaan dengan Perseroan sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris atau tenaga ahli yang membantunya.
    - f. Dewan Komisaris berhak mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi.
    - g. Dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 1 (satu) orang atau lebih anggota Dewan Komisaris berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Dewan Komisaris satu dan lain dengan memperhatikan keputusan Dewan Komisaris yang telah menyetujui tindakan yang akan dilakukan oleh Komisaris Utama atau satu atau lebih anggota Dewan Komisaris lainnya tersebut.
    - h. Jika diperlukan, Dewan Komisaris memiliki kewenangan untuk melibatkan pihak independen di luar anggota Dewan Komisaris untuk membantu pelaksanaan tugasnya.
    - i. Dewan Komisaris berwenang untuk menjalankan kewenangan lainnya yang diberikan oleh Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
    - j. Dewan Komisaris berwenang memberikan persetujuan terhadap pengeluaran untuk pengadaan senilai yang diatur dalam Keputusan Direksi terkait proses pengadaan.
    - k. Setiap waktu, melalui rapat Dewan Komisaris dapat memberhentikan untuk sementara waktu Direktur dari jabatannya, apabila Direktur tersebut melakukan tindakan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar atau tidak sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan atau melalaikan kewajibannya. Pemberhentian yang dimaksud harus diberitahukan kepada Direktur yang bersangkutan dengan disertai alasan dari tindakan tersebut.
    - l. Menyelenggarakan RUPS Luar Biasa untuk memutuskan apakah Direktur yang diberhentikan sementara tersebut akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukan semula, sedangkan kepada Direktur yang diberhentikan tersebut diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.

- m. Menyelenggarakan RUPS, bila dalam jangka waktu tertentu tidak diselenggarakan oleh Direksi.
- n. Memberikan persetujuan atau penolakan atas pemberian pekerjaan pada Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik untuk jasa non audit berdasarkan pada rekomendasi dari Komite Audit. Dewan Komisaris memiliki kewenangan untuk memberikan persetujuan atas perubahan anggaran pengeluaran untuk jumlah diatas tertentu dan mata anggaran tertentu.
- o. Dewan Komisaris memberikan persetujuan kepada Direksi terkait pembukaan kantor cabang atau kantor perwakilan Perseroan, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia.
- p. Dewan Komisaris memberikan persetujuan terkait rancangan penggabungan Perseroan yang telah disusun oleh Direksi.
- q. Dewan Komisaris memberikan persetujuan tertulis kepada Direksi untuk tindakan Direksi dalam hal:
  - Memperoleh atau melepaskan barang tidak bergerak.
  - Menjaminkan/mengagunkan harta kekayaan Perseroan.
  - Memberi dan memperoleh pinjaman atas nama Perseroan.
  - Membuat, mengubah, membatalkan dan mengakhiri perjanjian yang nilai dan jenisnya ditentukan dari waktu ke waktu oleh Dewan Komisaris.
  - Dewan Komisaris memberikan persetujuan sehubungan dengan pengelolaan oleh Direksi cadangan laba yang belum digunakan untuk menutup kerugian dan jumlah cadangan yang melebihi 20% (dua puluh perseratus) dari modal ditempatkan dan disetor yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS.
  - Dewan Komisaris memberikan persetujuan kepada Direksi terkait pembuatan atau perubahan peraturan pemberian jasa oleh Perseroan, sebelum diajukan kepada OJK untuk memperoleh persetujuan.
  - Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas penunjukan Direktur Utama dan anggota Direksi lainnya jika terdapat jabatan Direktur Utama atau anggota Direksi lainnya yang lowong, sampai dengan diangkat penggantinya oleh RUPS.
- Dewan Komisaris dapat meminta Direksi dan/ atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris.
- Dewan Komisaris setiap waktu dapat memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangundangan yang berlaku atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan, dan selanjutnya pemberhentian sementara dimaksud harus diberitahukan kepada yang bersangkutan dengan disertai alasan dari tindakan tersebut.
- Dewan Komisaris dapat membentuk komite-komite yang membantu tugas dan tanggung jawabnya sebagai Dewan Komisaris. Dewan Komisaris juga berwenang menetapkan remunerasi untuk anggota komite-komite yang dibentuknya.
- Dewan Komisaris dapat meminta secara tertulis agar Direksi menyelenggarakan rapat Direksi.
- Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu dalam hal jabatan semua anggota Direksi lowong oleh sebab apapun atau dalam hal ditetapkan oleh keputusan RUPS. Dalam hal Dewan Komisaris melakukan tindakan tersebut, berlaku ketentuan mengenai hak, wewenang, dan kewajiban Direksi terhadap Perseroan dan pihak ketiga.
- Pendelegasian wewenang oleh seorang anggota Dewan Komisaris kepada anggota Dewan Komisaris lainnya hanya dapat dilakukan melalui surat kuasa khusus untuk keperluan dimaksud dan pendelegasian wewenang tersebut tidak melepaskan tanggung jawab Dewan Komisaris secara kolektif.
- Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan sebagai majelis Dewan Komisaris secara kolektif kolegial.
- Memberikan persetujuan tertulis dan bantuan hukum kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.

## RAPAT DEWAN KOMISARIS

Sepanjang tahun 2025, Dewan Komisaris melaksanakan 14 (empat belas) kali rapat dengan mengundang Direksi. Rekapitulasi kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat-rapat tersebut disajikan berikut ini.

Rekapitulasi Kehadiran Rapat Dewan Komisaris dengan Mengundang Direksi

Nama	Jabatan	Kehadiran	Persentase Kehadiran
Nurhaida	Komisaris Utama	14	100%
Yozua Makes	Komisaris	14	100%
Mohamad Oki Ramadhana	Komisaris	13	87%
Karman Pamurahardjo	Komisaris	14	100%
Lany Djuwita	Komisaris	14	100%

Rapat Dewan Komisaris tahun 2025 membahas berbagai topik, antara lain perkembangan kondisi pasar modal melalui agenda *market update*, evaluasi pencapaian kinerja Perseroan, serta pembahasan rencana kerja dan target kinerja tahunan. Dewan Komisaris bersama Direksi juga mendiskusikan laporan keuangan Perseroan serta persiapan penyusunan Laporan Tahunan. Selain itu, rapat membahas berbagai kebijakan strategis terkait pengembangan produk dan layanan pasar modal, antara lain rencana peluncuran Kontrak Berjangka Indeks Asing (KBIA), implementasi *Intraday Short Selling* (IDSS), pengembangan produk *Structured Warrant*, serta inisiatif pasar karbon. Pembahasan juga mencakup tindak lanjut dialog dengan pelaku pasar, penyesuaian ketentuan perdagangan seperti *trading halt* dan *auto rejection bawah*, serta penguatan pengawasan transaksi dan koordinasi pengawasan terintegrasi bersama regulator.

Dalam aspek operasional dan tata kelola, Dewan Komisaris turut membahas perkembangan proyek pengembangan sistem perdagangan dan pengawasan, penguatan manajemen risiko perusahaan, serta kesiapan dan pengembangan *cyber security* di lingkungan Perseroan dan industri SRO. Selain itu, rapat juga mencakup pengawasan terhadap kinerja dan kegiatan anak usaha, pembahasan rencana kegiatan strategis perusahaan, serta koordinasi antar-SRO terkait capaian kinerja semester berjalan dan program strategis ke depan. Dewan Komisaris juga memberikan arahan terkait penyusunan RKAT serta *Master Plan* Perseroan periode 2026–2030, pembahasan skenario RUPS Luar Biasa, evaluasi kinerja Direksi melalui proses *self-assessment*, serta pembahasan isu strategis lainnya seperti penambahan modal pada entitas terkait dan penyempurnaan ketentuan atau peraturan Perseroan.

## ASPEK TRANSPARANSI DEWAN KOMISARIS

Perseroan mengungkapkan kepemilikan saham dan/atau status pengendalian Dewan Komisaris pada Perusahaan Efek, Emiten, Perusahaan Publik, dan/atau perusahaan lain sebagai bentuk penerapan prinsip transparansi. Rincian informasi tersebut disajikan pada tabel berikut:

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham pada Perusahaan Lain	Status Pengendalian
Nurhaida	Komisaris Utama	Tidak memiliki	Tidak memiliki
Yozua Makes	Komisaris	Tidak memiliki	Tidak memiliki
Mohamad Oki Ramadhana	Komisaris	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PT Bank Mandiri (Persero) Tbk: 0,0001%</li> <li>• PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk: 0,00002%</li> </ul>	Tidak
Karman Pamurahardjo	Komisaris	PT Borneo Lumbang Energi & Metal Tbk: 0,0%	Tidak
Lany Djuwita	Komisaris	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PT Saratoga Investama Sedaya Tbk: 0,047%</li> <li>• PT Alamtri Resources Indonesia Tbk: 0,00%</li> <li>• Bank Rakyat Indonesia Tbk: 0,00%</li> <li>• Bank Central Asia Tbk: 0,00%</li> <li>• PT Autopedia Sukses Lestari Tbk: 0,00%</li> <li>• PT Adaro Andalan Indonesia Tbk.: 0,00%</li> <li>• PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk.: 0,00%</li> <li>• PT Alamtri Minerals Indonesia Tbk.: 0,00%</li> <li>• PT Samator Indo Gas Tbk: 0,00%</li> <li>• PT HM Sampoerna Tbk.: 0,00%</li> <li>• PT Bank Neo Commerce Tbk: 0,00%</li> <li>• PT Cipta Sapta Investama: 23,26%</li> <li>• PT Cipta Bintang Investama: 66,67%</li> <li>• PT Cipta Fajar Investama: 33,33%</li> <li>• PT Lima Duta Bersama: 20%</li> <li>• PT Usaha Indonesia Lab: 7,32%</li> </ul>	Tidak

# Direksi

Direksi memiliki peran strategis dalam mengarahkan dan mengelola Perseroan guna memastikan kesinambungan usaha serta penciptaan nilai jangka panjang. Berlandaskan Anggaran Dasar, Direksi bertindak mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan, dengan penuh tanggung jawab dan integritas. Dalam menjalankan fungsi kepemimpinan tersebut, Direksi secara konsisten mengintegrasikan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) ke dalam setiap proses pengambilan keputusan dan operasional, sehingga seluruh kebijakan dan langkah strategis yang ditempuh senantiasa selaras dengan visi, misi, serta kepentingan para pemangku kepentingan secara berkelanjutan

## PIAGAM DIREKSI

Direksi memiliki Piagam sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Piagam ini mengatur peran Direksi, hubungan kerja dengan Dewan Komisaris, struktur organisasi, proses pengangkatan, masa jabatan, serta ketentuan cuti. Selain itu, Piagam juga memuat ketentuan lainnya, antara lain:

1. Persyaratan, Tugas, Tanggung Jawab, dan Kewenangan Direksi.
2. Mekanisme Kerja Direksi, termasuk di dalamnya hubungan kerja dengan Dewan Komisaris, OJK, Pemegang Saham, Komite, SPI serta Serikat Pekerja.
3. Pelaksanaan rapat dan pengambilan keputusan Direksi.
4. Hak dan Kewajiban.
5. Etika kerja Direksi.
6. Masa Jabatan dan Mekanisme Pemberhentian dan pengunduran diri Direksi.

## PERSYARATAN DAN KEANGGOTAAN DIREKSI

Pengangkatan dan/atau penggantian anggota Direksi dilakukan oleh RUPS setelah lulus uji kemampuan dan kepatutan oleh OJK. Komposisi dan jumlah Direksi BEI juga telah sesuai dengan kebutuhan BEI dan kemampuan yang dimiliki.

## KETENTUAN MASA JABATAN DIREKSI

Masa jabatan Direksi adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali. Ketentuan ini mengacu pada Anggaran Dasar BEI serta POJK Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.

## MEKANISME PENGUNDURAN DIRI DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI

Mekanisme pengunduran diri dan pemberhentian Direksi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan, yakni:

1. Anggota Direksi dapat diberhentikan dari jabatannya karena alasan tertentu;
2. Anggota Direksi dapat diberhentikan dari jabatannya apabila:
  - a. Tidak memiliki akhlak dan moral yang baik;
  - b. Melakukan perbuatan tercela di sektor jasa keuangan;
  - c. Melakukan pelanggaran yang cukup material atas ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
  - d. Tidak mempunyai komitmen terhadap pengembangan Perusahaan; dan/atau
  - e. Gagal atau tidak cakap menjalankan tugas.
3. Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perusahaan, dengan ketentuan pengunduran diri tersebut baru akan berlaku efektif setelah memperoleh persetujuan dari OJK.



## SUSUNAN, JUMLAH, DAN KOMPOSISI ANGGOTA DIREKSI SEPANJANG TAHUN 2025

Di tahun 2025, tidak terdapat perubahan komposisi Direksi, dengan demikian susunan keanggotaan Direksi BEI per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

### Komposisi Direksi per 31 Desember 2025

Nama	Jabatan	Periode Jabatan
Iman Rachman	Direktur Utama	Ke-1
I Gede Nyoman Yetna	Direktur Penilaian Perusahaan	Ke-2

### Komposisi Direksi per 31 Desember 2025

Nama	Jabatan	Periode Jabatan
Irvan Susandy	Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa	Ke-1
Kristian S. Manullang	Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan	Ke-2
Sunandar	Direktur Teknologi Informasi dan Manajemen Risiko	Ke-1
Jeffrey Hendrik	Direktur Pengembangan	Ke-1
Risa E. Rustam	Direktur Keuangan, Sumber Daya Manusia, dan Umum	Ke-2

## RAPAT DIREKSI

Sepanjang tahun 2025, Direksi melaksanakan 37 (tiga puluh tujuh) kali rapat. Rekapitulasi kehadiran anggota Direksi dalam rapat-rapat tersebut disajikan berikut ini.

### Rekapitulasi Kehadiran Rapat Direksi

Nama	Jabatan	Kehadiran	Persentase Kehadiran
Iman Rachman	Direktur Utama	36	97%
I Gede Nyoman Yetna	Direktur Penilaian Perusahaan	30	81%
Irvan Susandy	Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa	32	86%
Kristian S. Manullang	Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan	31	84%
Sunandar	Direktur Teknologi Informasi dan Manajemen Risiko	34	92%
Jeffrey Hendrik	Direktur Pengembangan	34	92%
Risa E. Rustam	Direktur Keuangan, Sumber Daya Manusia, dan Umum	30	81%

Rapat Direksi tahun 2025 membahas berbagai topik, antara lain perkembangan dan strategi bisnis perusahaan, termasuk pembahasan inisiatif pasar seperti *IDX Green Equity Designation*, pengembangan indeks dan instrumen pasar, kajian terkait *free float*, *lot size*, serta mekanisme perdagangan. Selain itu, rapat juga membahas aspek perencanaan strategis perusahaan seperti penyusunan *Master Plan 2026–2030* dan finalisasi RKAT 2026. Direksi turut mendiskusikan berbagai kajian pengawasan dan kebijakan operasional, perkembangan teknologi dan infrastruktur sistem, serta agenda pengelolaan sumber daya manusia dan tata kelola perusahaan. Dalam beberapa kesempatan, rapat juga digunakan sebagai forum pembaruan informasi dan koordinasi antaranggota Direksi terkait perkembangan kegiatan dan program strategis perusahaan.

# Pelaksanaan Tugas Direksi Tahun 2025

Sepanjang tahun 2025, Direksi telah menjalankan tugasnya melalui penetapan peraturan, keputusan, dan surat edaran sebagai berikut:

## PERATURAN BURSA

1. Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas, Kep-00003/BEI/04-2025 tanggal 8 April 2025;
2. Perubahan Peraturan Nomor I-P tentang Pencatatan Waran Terstruktur di bursa, Kep-00001/BEI/04-2025 tanggal 30 April 2025\*;
3. Peraturan Nomor II-Q Kegiatan *Liquidity Provider* Saham di bursa, Kep-00003/BEI/04-2025 tanggal 30 April 2025;
4. Peraturan Nomor III-Q tentang *Liquidity Provider* Saham di bursa, Kep-00004/BEI/04-2025 tanggal 30 April 2025;
5. Peraturan Nomor I-X tentang Penempatan Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Pada Papan Pemantauan Khusus, Kep-00035/BEI/06-2025 tanggal 3 Juni 2025;
6. Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, Kep-00087/BEI/12-2025 tanggal 12 Desember 2025;
7. Peraturan Nomor II-E tentang Perdagangan Kontrak Berjangka, Kep-00094/BEI/12-2025 tanggal 23 Desember 2025;
8. Perubahan Peraturan Nomor I-P tentang Pencatatan Waran Terstruktur di Bursa, Kep-00088/BEI/12-2025 tanggal 30 Desember 2025.

\*Peraturan telah dicabut dengan Peraturan terbaru

## KEPUTUSAN DIREKSI

1. Keputusan Direksi Nomor Kep-00001/BEI/01-2025 tanggal 20 Januari 2025 tentang Kebijakan Bursa atas Pelaksanaan Koreksi Transaksi Bursa di Pasar Negosiasi;
2. Keputusan Direksi Nomor Kep-00001/BEI/03-2025 tanggal 10 Maret 2025 tentang Perubahan Peraturan Perdagangan Efek Melalui Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif (SPPA);

3. Keputusan Direksi Nomor Kep-00002/BEI/03-2025 tanggal 10 Maret 2025 tentang Perubahan Peraturan Pengguna Jasa Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif (SPPA);
4. Keputusan Direksi Nomor Kep-00002/BEI/04-2025 tanggal 8 April 2025 tentang Perubahan Panduan Penanganan Kelangsungan Perdagangan di Bursa Efek Indonesia dalam Kondisi Darurat;
5. Keputusan Direksi Nomor Kep-00005/BEI/04-2025 tanggal 2 Mei 2025 tentang Pelaporan Transaksi Efek Melalui Sistem Penerima Laporan Transaksi Efek;
6. Keputusan Direksi Nomor Kep-00006/BEI/05-2025 tanggal 8 Mei 2025 tentang Ketentuan Parameter Efek *Liquidity Provider* Saham serta Efek Insentif *Liquidity Provider* Saham dan Kewajiban Kuotasi *Liquidity Provider* Saham;
7. Keputusan Direksi Nomor Kep-00007/BEI/05-2025 tanggal 8 Mei 2025 tentang Kebijakan Biaya dan Insentif bagi *Liquidity Provider* Saham;
8. Keputusan Direksi Nomor Kep-00060/BEI/09-2025 tanggal 18 September 2025 tentang Pencabutan Peraturan Bursa Efek Jakarta Nomor II-A tentang Perdagangan Efek;
9. Keputusan Direksi Nomor Kep-00079/BEI/11-2025 tanggal 6 November 2025 tentang Peraturan Pengguna Jasa Bursa Karbon;
10. Keputusan Direksi Nomor Kep-00083/BEI/12-2025 tanggal 8 Desember 2025 tentang Ketentuan Khusus Pencatatan Efek Bersifat Utang dan Sukuk Berlandaskan Keberlanjutan serta Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah;
11. Keputusan Direksi Nomor Kep-00095/BEI/12-2025 tanggal 24 Desember 2025 tentang Pencabutan Surat Keputusan perihal Kriteria dan Tatacara Penyampaian Informasi Pemenuhan Kriteria "Dalam Satu Grup Perusahaan" oleh Perusahaan Tercatat;
12. Keputusan Direksi tentang SK Pemberlakuan atas Pedoman Fasilitas Pesanan Langsung dan/atau *Automated Ordering*;
13. Keputusan Direksi Nomor Kep-00096/BEI/12-2025 tanggal 30 Desember 2025 tentang Pedoman Pengenaan Sanksi Terhadap Anggota Bursa Efek;

14. Keputusan Direksi Nomor Kep-00097/BEI/12-2025 tanggal 30 Desember 2025 tentang Pedoman Sanksi Sistem Informasi terhadap Anggota Bursa Efek;
15. Keputusan Direksi Nomor Kep-00098/BEI/12-2025 tanggal 30 Desember 2025 tentang Pedoman Sanksi terhadap Partisipan;
16. Keputusan Direksi Nomor Kep-00099/BEI/12-2025 tanggal 30 Desember 2025 tentang Pedoman Pengenaan Sanksi terhadap Pengguna Jasa Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif (SPPA);
17. Keputusan Bersama Direksi BEI, KPEI, dan KSEI Nomor Kep-00053/BEI/08-2025, KEP-068/DIR/KPEI/0825, KEP-0029/DIR/KSEI/0825 tanggal 27 Agustus 2025 Penyesuaian Kebijakan Biaya Bagi *Liquidity Provider* Waran Terstruktur;
18. Keputusan Bersama Direksi BEI, KPEI, dan KSEI Nomor Kep-00089/BEI/12-2025, KEP-100/DIR/KPEI/1225, KEP-0045/DIR/KSEI/1225 tanggal 30 Desember 2025 perihal Pembebasan Biaya Transaksi di Pasar Negosiasi Atas Perdagangan Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa.

## SURAT EDARAN

1. Surat Edaran Nomor: SE-00001/BEI.PB2/01-2025 tanggal 17 Januari 2025 Standardisasi Pengelompokan Unit Karbon;
2. Surat Edaran Nomor: SE-00002/BEI.PB2/01-2025 tanggal 23 Januari 2025 tentang Tampilan Informasi Perusahaan Tercatat pada Kolom *Remarks* dalam JATS;
3. Surat Edaran Nomor: SE-00001/BEI.PB1/03-2025 tanggal 10 Maret 2025 tentang Parameter Perdagangan Transaksi *Repurchase Agreement* (Transaksi Repo) di Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif (SPPA);
4. Surat Edaran Nomor: SE-00002/BEI.PB1/03-2025 tanggal 10 Maret 2025 tentang Biaya Transaksi Efek di Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif;
5. Surat Edaran Nomor: SE-00001/BEI/03-2025 tanggal 24 Maret 2025 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan dan/atau Permohonan yang Diatur dalam Peraturan Perdagangan oleh Anggota Bursa Efek kepada Bursa;
6. Surat Edaran Nomor: SE-00002/BEI/04-2025 tanggal 2 Mei 2025 tentang Insentif Biaya Hak Akses Sistem PLTE bagi Partisipan yang Merupakan Pengguna Jasa Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif;
7. Surat Edaran Nomor: SE-00003/BEI/08-2025 tanggal 15 Agustus 2025 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan dan/atau Permohonan yang diatur dalam Peraturan Perdagangan oleh Anggota Bursa Efek kepada Bursa;
8. Surat Edaran Nomor: SE-00006/BEI/12-2025 tanggal 12 Desember 2025 tentang Penjelasan atas Ketentuan Terkait Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat;
9. Surat Edaran Bersama Direksi BEI, KPEI, dan KSEI Nomor: SE-00004/BEI/08-2025 tanggal 15 Agustus 2025 perihal Peningkatan Keamanan Pemindahbukuan Dana dari Rekening Dana Nasabah (RDN);\*
10. Surat Edaran Bersama Direksi BEI, KPEI, dan KSEI Nomor: SE-00005/BEI/09-2025, SE-006/DIR/KPEI/0925, SE-0002/DIR-EKS/KSEI/0925 tanggal 12 September 2025 perihal Peningkatan Keamanan Pemindahbukuan Dana dari Rekening Dana Nasabah (RDN).

\*Surat Edaran telah dicabut dengan Surat Edaran terbaru



# Transparansi Informasi tentang Dewan Komisaris dan Direksi

## POLA HUBUNGAN KERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Hubungan kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi dilaksanakan dalam kerangka fungsi pengawasan dan pengurusan Perseroan, dengan menjunjung tinggi prinsip saling memahami, saling menghormati, dan saling mendukung sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing.

Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan atas pengurusan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat, termasuk terkait perkembangan kegiatan dan kinerja Perseroan. Dalam menjalankan perannya, Dewan Komisaris berwenang memberikan persetujuan atas tindakan hukum tertentu yang dilakukan Direksi sesuai dengan Anggaran Dasar. Pengawasan tersebut mencakup pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT), Program Kerja Tahunan, serta Laporan Tahunan Perseroan. Dewan Komisaris juga menelaah dan memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi serta memastikan tindak lanjut atas temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Pemeriksa Internal, Akuntan Publik, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam mendukung efektivitas pengawasan, Dewan Komisaris berhak memperoleh informasi yang diperlukan, termasuk meminta informasi secara langsung dari Sekretaris Perseroan dan Satuan Pemeriksa Internal. Dewan Komisaris juga dapat mengundang Direksi dan/atau pejabat lainnya, dengan sepengetahuan Direksi, sebagai narasumber dalam rapat Dewan Komisaris. Selain itu, Dewan Komisaris menetapkan sistem evaluasi kinerja Direksi untuk diajukan kepada RUPS.

Direksi menjalankan fungsi pengurusan Perseroan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat dalam batas ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. Dalam pelaksanaannya, hubungan kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi dilandasi itikad baik, kehati-hatian, dan tanggung jawab, serta diarahkan untuk kepentingan Perseroan sesuai maksud dan tujuan Perseroan dengan tetap memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Kedua organ Perseroan juga senantiasa menghindari benturan kepentingan yang berpotensi merugikan Perseroan.



## TATA KELOLA DAN KEBIJAKAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

### KEBIJAKAN

Kebijakan remunerasi ditetapkan untuk memastikan bahwa kompensasi yang diberikan kepada setiap anggota organ BEI sejalan dengan tingkat tanggung jawab, kontribusi, serta peran strategis yang dijalankan. Kebijakan ini juga dirancang untuk mendorong terciptanya kinerja yang optimal dan berkelanjutan bagi Perusahaan. Penetapan remunerasi dilakukan melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), di mana pemegang saham menetapkan remunerasi bagi Dewan Komisaris sekaligus memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menentukan remunerasi Direksi. Seluruh proses tersebut dilaksanakan secara transparan dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas, kewajaran, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan praktik tata kelola terbaik di industri.

## STRUKTUR REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

### HONORARIUM/GAJI

Dewan Komisaris		Direksi	
Komisaris Utama	35% dari Direktur Utama	Direktur Utama	100%
Komisaris	90% dari Komisaris Utama	Direktur	90% dari Direktur Utama

### TUNJANGAN

Dewan Komisaris		Direksi	
Tunjangan Hari Raya	1,5 kali Honorarium	Tunjangan Perumahan	Rp360.000.000 per tahun
Uang Jasa Pengabdian	2N x Honorarium N = masa jabatan (tahun)	Tunjangan Kendaraan	Rp233.333.328 per tahun
		Tunjangan Hari Raya	1,5 kali Gaji
		Tunjangan Pendidikan	1,5 kali Gaji
		Tunjangan Kesejahteraan	1 kali Gaji
		Tunjangan Cuti	1 kali Gaji
		Uang Jasa Pengabdian	2N x Gaji N = masa jabatan (tahun)

### FASILITAS

Dewan Komisaris		Direksi	
Fasilitas Kesehatan	Fasilitas Bantuan Hukum	Fasilitas Kesehatan	Fasilitas Bantuan Hukum

### APRESIASI KERJA

Diberikan sesuai persetujuan OJK atas kinerja BEI.

#### Remunerasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2025

Uraian	Remunerasi selama 2025 (Rp)
Dewan Komisaris	9.792.442.339
Direksi	50.940.192.607
<b>Jumlah</b>	<b>60.732.634.946</b>

# Organ Pendukung Dewan Komisaris

## KOMITE AUDIT

Komite Audit merupakan perangkat pendukung Dewan Komisaris yang berperan dalam memastikan efektivitas fungsi pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan. Peran ini dijalankan melalui penelaahan atas kualitas laporan keuangan, efektivitas sistem pengendalian internal, kinerja auditor, pengelolaan risiko, serta tingkat kepatuhan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit memiliki akses yang memadai terhadap informasi dan dokumen yang relevan guna mendukung proses pengawasan secara objektif dan komprehensif.

Keanggotaan Komite Audit terdiri dari individu yang memiliki integritas, pengalaman, serta kompetensi yang memadai di bidang audit, bisnis, regulasi, dan tata kelola perusahaan. Independensi setiap anggota dijaga untuk memastikan proses penelaahan dan pemberian rekomendasi dilakukan secara profesional serta bebas dari konflik kepentingan.

Ruang lingkup tugas Komite Audit meliputi penelaahan laporan tahunan, pemantauan kepatuhan dan kinerja Perseroan, pelaksanaan evaluasi mandiri atas efektivitas pelaksanaan tugas, serta penanganan pengaduan dari pihak ketiga. Selain itu, Komite Audit juga melaksanakan penugasan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris sesuai dengan kebutuhan pengawasan perusahaan.

Hasil pelaksanaan tugas dan temuan yang diperoleh Komite Audit disampaikan kepada Dewan Komisaris sebagai bahan evaluasi dan penguatan fungsi pengawasan. Rekomendasi yang dihasilkan selanjutnya menjadi pertimbangan bagi Direksi dalam menetapkan langkah strategis guna meningkatkan kinerja perusahaan serta memperkuat penerapan tata kelola perusahaan yang baik secara berkelanjutan.

## PEDOMAN KERJA KOMITE AUDIT

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Audit berpedoman pada Piagam Komite Audit PT Bursa Efek Indonesia versi 5.0.

## KRITERIA KOMITE AUDIT

Kriteria Komite Audit ditetapkan berdasarkan Piagam Komite Audit PT Bursa Efek Indonesia versi 5.0, yang meliputi antara lain:

1. Anggota Komite Audit yang juga merupakan anggota Dewan Komisaris mengikuti Ketentuan yang sudah diatur dalam Peraturan OJK tentang Komisaris;
2. Anggota Komite Audit dari pihak luar BEI yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris, kualifikasinya dipersyaratkan memenuhi; Persyaratan Integritas, Persyaratan Independensi, dan Persyaratan Kompetensi.
3. Persyaratan bagi anggota Komite Audit yang berlatar-belakang pendidikan dan pengalaman dalam bidang keuangan dan akuntansi.

## KETENTUAN MASA JABATAN

1. Masa kerja anggota Komite Audit yang merupakan anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah paling lama sama dengan masa jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
2. Berakhirnya masa jabatan anggota Komite Audit yang bukan anggota Dewan Komisaris selambat-lambatnya adalah 6 (enam) bulan setelah masa jabatan komisaris berakhir.



## SUSUNAN, JUMLAH, DAN KOMPOSISI PENGANGKATAN KOMITE AUDIT TAHUN 2025

Di tahun 2025, terdapat perubahan dalam struktur keanggotaan Komite Audit. Sehubungan dengan perubahan tersebut, komposisi Komite Audit BEI per 31 Desember 2025 berjumlah 6 (enam) orang dengan susunan sebagai berikut:

### Susunan Komite Audit Per 31 Desember 2025

Nama	Jabatan	Masa Jabatan
Karman Pamurahardjo	Ketua	Mengikuti masa jabatan sebagai Anggota Dewan Komisaris
Mohamad Oki Ramadhana	Anggota	Mengikuti masa jabatan sebagai Anggota Dewan Komisaris
Lany Djuwita	Anggota	Mengikuti masa jabatan sebagai Anggota Dewan Komisaris
Ilya Avianti	Anggota	2025-2028

## Susunan Komite Audit Per 31 Desember 2025

Nama	Jabatan	Masa Jabatan
M. Noor Rachman	Anggota	2025-2028
Rinie Winarsih	Anggota	2025-2028

## TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE AUDIT

Komite Audit menjalankan fungsi pemberian pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris atas berbagai laporan maupun informasi yang disampaikan Direksi. Selain itu, Komite Audit juga berperan dalam mengidentifikasi isu atau hal penting yang memerlukan perhatian dan pertimbangan Dewan Komisaris. Sehubungan dengan peran tersebut, tugas dan tanggung jawab Komite Audit antara lain meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Informasi Keuangan
  - a. Melakukan diskusi dengan Manajemen mengenai Pengendalian Internal (*Internal Control*) terkait penyusunan Laporan Keuangan;
  - b. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan BEI seperti Laporan Keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya.
2. Audit Internal
  - a. Melakukan diskusi dengan SPI mengenai temuan-temuan dan isu-isu Pengendalian Internal dalam operasional Perseroan dan proses penyusunan Laporan Keuangan maupun hasil kajian mereka terhadap Laporan Keuangan BEI;
  - b. Memastikan proses audit berjalan dengan baik serta tidak terjadi pembatasan terhadap lingkup audit;
  - c. Menelaah temuan audit dan tanggapan Manajemen terhadap temuan tersebut, dan mengawasi proses tindak lanjut atas hasil temuan tersebut;
  - d. Dalam hal temuan audit tidak ditindaklanjuti, Komite Audit harus menanyakan alasan keputusan tersebut dan menilai risiko atas tidak ditindaklanjutinya temuan terkait untuk dikomunikasikan kepada Dewan Komisaris;
  - e. Komite Audit menelaah kecukupan SDM SPI dengan memperhatikan luasnya tugas SPI;
  - f. Memberikan akses langsung kepada SPI untuk dapat melakukan komunikasi di luar rapat Komite yang telah dijadwalkan;
  - g. Mengkaji dan menyetujui rencana audit jangka panjang (bila ada) dan jangka pendek fungsi Internal Audit. Termasuk memberikan rekomendasi perubahan terhadap rencana audit jika diperlukan;
  - h. Menelaah isi Piagam SPI.
3. Manajemen Risiko
  - a. Mengevaluasi efektivitas kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko yang telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh Manajemen. Dalam pelaksanaan proses evaluasi tersebut, Komite Audit:
    - Berhak memperoleh laporan manajemen risiko BEI secara berkala;
    - Melakukan diskusi dalam bentuk rapat berkala terkait: Identifikasi risiko, Pengukuran risiko, Pengendalian dan memitigasi risiko, Pemantauan terhadap pelaksanaan pengendalian risiko.
  - b. Menelaah apakah *Standard Operational Procedure* (SOP) dan kebijakan BEI telah mengacu pada Pedoman Manajemen Risiko.
4. Pengendalian Internal
  - a. Mengevaluasi kecukupan upaya manajemen dalam menjaga efektivitas Pengendalian Internal agar informasi keuangan dan operasional dapat diandalkan, proses operasi dapat dilakukan secara efisien dan sesuai tujuan, aset BEI dapat dilindungi, dan memastikan tindakan dan keputusan BEI telah sesuai dengan Standar Pelaporan, Peraturan dan Undang-undang yang berlaku. Dalam pelaksanaan proses evaluasi tersebut, Komite Audit:
    - Berhak memperoleh laporan audit internal secara berkala dari SPI untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya kelemahan Pengendalian Internal;
    - Melakukan diskusi dengan SPI terkait temuan-temuan audit yang berhubungan dengan Pengendalian Internal BEI, termasuk indikasi mengenai kelemahan Pengendalian Internal, Inefisiensi Operasi BEI, dan Pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
  - b. Dalam melakukan tanggung jawab evaluasi Pengendalian Internal, Komite Audit terlebih dahulu melakukan evaluasi terhadap pedoman dan arahan yang telah disetujui oleh Direksi mengenai bagaimana aktivitas pengendalian internal di BEI harus dilakukan.
5. Audit Eksternal
  - a. Melakukan diskusi dengan Auditor Eksternal untuk membahas isu-isu Pelaporan Keuangan, mencakup:
    - Kejadian-kejadian yang memengaruhi Laporan Keuangan secara signifikan (*significant events*) yang terjadi selama periode audit, termasuk tuntutan hukum apabila ada;
    - Perubahan Penggunaan Standar Akuntansi, standar auditing yang bersifat kritis (berdampak material) yang diterapkan BEI;
    - Salah saji yang tidak dikoreksi Manajemen dalam Laporan Keuangan dengan alasan tidak material;

- Dugaan kecurangan dan penyimpangan Peraturan Perundangan yang dilakukan oleh manajemen atau karyawan yang berdampak salah saji material dalam Laporan Keuangan;
  - Hambatan lainnya terkait Pelaporan Keuangan.
- b. Menelaah Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Auditor Eksternal sebelum Laporan Keuangan tersebut menjadi Laporan Keuangan Auditan;
  - c. Melakukan kajian (bersama dengan Auditor Eksternal) terhadap permasalahan yang terjadi selama pelaksanaan audit. Termasuk juga memfasilitasi penyelesaian pemecahan masalah antara Auditor Eksternal dengan Manajemen apabila perbedaan pendapat selama pelaksanaan audit. Perbedaan pendapat yang terjadi bisa berupa: Penerapan Standar Akuntansi, Lingkup Audit, Pengungkapan dalam Laporan Keuangan, serta redaksi yang digunakan Auditor dalam Laporan Audit;
  - d. Memfasilitasi keterbukaan komunikasi antara Auditor Eksternal, Manajemen, SPI dan Direksi;
  - e. Melakukan pertemuan dengan Auditor Eksternal selama penugasan audit untuk membahas:
    - Perencanaan dan Lingkup Audit;
    - Hambatan dalam Pelaksanaan Audit;
    - Koreksi audit yang signifikan;
    - Temuan-temuan audit yang terangkum dalam *Management Letter* (jika ada).
  - f. Memastikan bahwa temuan-temuan audit telah ditindaklanjuti melalui mekanisme yang efektif;
  - g. Komite Audit meminta penjelasan apabila terdapat temuan audit yang tidak ditindaklanjuti, serta menilai potensi risiko yang ditimbulkannya untuk dilaporkan kepada Dewan Komisaris;
  - h. Melakukan evaluasi terhadap kinerja auditor eksternal;
  - i. Melakukan seleksi dan memberikan rekomendasi/usulan calon Akuntan Publik (KAP) dan Akuntan Publik (AP) sebagai auditor eksternal untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan BEI;
  - j. Memberikan usulan mengenai harga jasa auditor eksternal;
  - k. Menelaah kompetensi, integritas dan independensi calon auditor eksternal;
  - l. Memberikan persetujuan awal (*pre-approval*) terhadap jasa non-audit Laporan Keuangan yang akan ditugaskan kepada auditor eksternal Laporan Keuangan sepanjang tidak mempengaruhi independensi auditor eksternal tersebut;
  - m. Memberikan usulan terkait dengan pemberhentian auditor eksternal apabila yang bersangkutan dalam pelaksanaan tugasnya tidak lagi memenuhi standar dan ketentuan yang berlaku.
6. Tugas Menjaga Praktik Tata Kelola Perusahaan
    - a. Menelaah bahwa pihak yang bertanggung jawab mengelola Tata Kelola Perusahaan telah memenuhi tugasnya;
    - b. Melakukan pertemuan dengan pihak yang bertanggung jawab terhadap Tata Kelola Perusahaan sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun.
  7. Kepatuhan dan Pengaduan Pelaporan Keuangan
    - a. Komite Audit melakukan pengawasan kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan penyampaian Laporan Keuangan;
    - b. Melakukan penelaahan atas pengaduan mengenai pelaporan keuangan.
  8. Tanggung Jawab Pelaporan Menyampaikan pertanggungjawaban Komite Audit kepada Dewan Komisaris dalam bentuk sebagai berikut:
    - a. Notulen hasil rapat Komite Audit disampaikan kepada Dewan Komisaris;
    - b. Laporan pelaksanaan tugas khusus (jika ada) untuk setiap pelaksanaan tugas Komite Audit yang paling sedikit berisi temuan, analisis, kesimpulan dan saran;
    - c. Laporan Tahunan atas pelaksanaan tugas Komite Audit.
  9. Tanggung Jawab Lainnya Melaksanakan tugas khusus/ lainnya yang diberikan oleh Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



## RAPAT KOMITE AUDIT

Komite Audit mengadakan rapat rutin minimal 1 kali setiap 3 bulan dan rapat tambahan bila diperlukan. Rapat sah jika dihadiri mayoritas anggota, termasuk satu dari Dewan Komisaris. Keputusan diambil secara musyawarah atau mayoritas suara. Risalah rapat wajib dibuat, didokumentasikan, dan disampaikan ke Dewan Komisaris maksimal 5 hari kerja. Pertemuan tanpa Direksi dengan Auditor Eksternal, SPI, dan Manajemen Risiko dilakukan minimal 1 kali setahun.

Sepanjang tahun 2025, Komite Audit melaksanakan 23 (dua puluh tiga) kali rapat, dengan rekapitulasi kehadiran sebagai berikut:

## Rekapitulasi Kehadiran Komite Audit dalam Rapat

Nama	Jabatan	Kehadiran	Persentase Kehadiran
Karman Pamurahardjo	Ketua	23	100%
Mohamad Oki Ramadhana	Anggota	15	65%
Lany Djuwita	Anggota	23	100%
M. Noor Rachman*	Anggota	23	100%
Soemarso S. Rahardjo*	Anggota	-	-
Nishnurtia Razak**	Anggota	-	-
Ilya Avianti**	Anggota	23	100%
Rinie Winarsih**	Anggota	23	100%

\*) Tidak lagi menjabat sejak 2 Januari 2025

\*\*\*) Menjabat sejak 2 Januari 2025

Rapat Komite Audit tahun 2025 membahas berbagai topik yang berkaitan dengan pengawasan atas kinerja keuangan, audit, manajemen risiko, dan tata kelola Perseroan. Pembahasan tersebut antara lain meliputi penelaahan Laporan Keuangan Konsolidasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan per 30 Juni 2025, termasuk proses *closing audit*, serta pembahasan realisasi anggaran dan penggunaan laba secara triwulanan.

Komite Audit juga membahas perkembangan hasil audit Satuan Pengawasan Internal (SPI), audit khusus, serta evaluasi Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik (AP/KAP) dan penawaran jasa audit, termasuk *kick-off* audit atas laporan keuangan tahun buku 2025. Selain itu, rapat mencakup pembahasan terkait pemantauan profil dan monitoring risiko, hasil *risk maturity assessment*, simulasi *business continuity plan* (BCP), serta pemantauan implementasi *whistleblowing system* (WBS).

Pembahasan lainnya meliputi tindak lanjut koordinasi Komite Audit SRO, pembaruan piagam Komite Audit dan Dewan Komisaris SRO, serta pembahasan berbagai permohonan persetujuan manajemen, termasuk peraturan penggunaan jasa karbon, Rencana Kerja dan RKAT Perseroan tahun 2025 (termasuk revisi) serta RKAT tahun 2026. Di akhir tahun, Komite Audit juga melakukan evaluasi atas pelaksanaan program kerja tahun 2025 dan penyusunan rencana kerja tahun 2026, serta membahas batasan kewenangan Dewan Komisaris dan Direksi dalam persetujuan aset perusahaan.

### MEKANISME EVALUASI DAN HASIL EVALUASI KOMITE AUDIT OLEH DEWAN KOMISARIS

Komite Audit melakukan self-assessment atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya setiap tahun buku. Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja Komite Audit sekurang-kurangnya menjelang masa kerja Komite Audit berakhir, baik secara kolektif maupun individu. Hasil penilaian kinerja

Komite merupakan salah satu masukan dalam pemilihan anggota-anggota Komite Audit pada periode berikutnya.

### KOMITE REMUNERASI

Komite Remunerasi melaksanakan fungsi pengkajian atas kebijakan remunerasi BEI guna memastikan keselarasan dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Dalam pelaksanaannya, Komite Remunerasi mendukung Dewan Komisaris melalui evaluasi dan rekomendasi terkait struktur, kebijakan, dan besaran remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris, serta menelaah kebijakan insentif manajemen yang diusulkan Direksi agar selaras dengan tujuan strategis BEI.

### PIAGAM KOMITE REMUNERASI

Komite Remunerasi menjalankan peran dalam mendukung penerapan tata kelola BEI yang baik melalui pengawasan terhadap kebijakan remunerasi. Seluruh pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite mengacu pada Piagam Komite Remunerasi versi 2.0 yang diterbitkan pada Oktober 2025 sebagai pedoman kerja dalam memastikan praktik tata kelola yang sehat, transparan, dan akuntabel.

### KRITERIA KOMITE REMUNERASI

Kriteria Komite Remunerasi ditetapkan berdasarkan Piagam Komite Remunerasi PT Bursa Efek Indonesia versi 2.0, yang meliputi antara lain:

- Persyaratan Kompetensi
  - Anggota Komite wajib memiliki integritas yang tinggi, akhlak dan moral yang baik, independen, obyektif, profesional serta memiliki kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi secara efektif dan dapat menyediakan waktu untuk melaksanakan tugasnya.
  - Memiliki pengetahuan mengenai pasar modal yang cukup serta mempunyai pengetahuan yang memadai mengenai prinsip-prinsip remunerasi dan

konsep pengelolaan sumber daya manusia secara komprehensif.

- c. Memiliki pengetahuan yang cukup mengenai peraturan ketenagakerjaan.
2. Persyaratan Independensi
  - a. Anggota Komite Remunerasi tidak boleh merangkap jabatan sebagai anggota Komite lainnya.
  - b. Anggota Komite Remunerasi tidak boleh memiliki hubungan keluarga sedarah/perkawinan dan semenda sampai dengan derajat ketiga baik secara garis lurus

maupun garis ke samping dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham Perseroan.

- c. Anggota Komite tidak boleh memiliki kepentingan pribadi terhadap informasi material Perseroan.
- d. Pernyataan Independensi disampaikan melalui surat pernyataan independensi.

## KETENTUAN MASA JABATAN

Masa jabatan anggota Komite Remunerasi ditetapkan oleh Dewan Komisaris sesuai dengan kebutuhan penyelesaian tugas yang diberikan. Anggota Komite yang bukan berasal dari Dewan Komisaris dapat diangkat kembali untuk periode berikutnya, dengan tetap memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk memberhentikan sewaktu-waktu apabila dinilai tidak dapat menjalankan tugas dengan baik. Dalam hal terjadi pemberhentian, pengangkatan pengganti

dilakukan melalui keputusan Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan asal keanggotaan, baik dari Dewan Komisaris aktif maupun profesional independen di luar Perseroan yang memiliki kompetensi di bidang remunerasi. Untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas, posisi yang lowong dapat sementara diisi oleh anggota Dewan Komisaris hingga ditetapkannya anggota definitif.

## SUSUNAN, JUMLAH, DAN KOMPOSISI PENGANGKATAN KOMITE REMUNERASI TAHUN 2025

Di tahun 2025, terdapat perubahan dalam struktur keanggotaan Komite Remunerasi. Sehubungan dengan perubahan tersebut, komposisi Komite Remunerasi BEI per 31 Desember 2025 berjumlah 3 (tiga) orang dengan susunan sebagai berikut:

Susunan Komite Remunerasi Per 31 Desember 2025

Nama	Jabatan	Masa Jabatan
Nurhaida	Ketua	Mengikuti masa jabatan sebagai Anggota Dewan Komisaris
Yozua Makes	Anggota	Mengikuti masa jabatan sebagai Anggota Dewan Komisaris
Henry Hanafiah	Anggota Independen	2024-2028

## TUGAS, FUNGSI, DAN WEWENANG KOMITE REMUNERASI

Berdasarkan piagam Komite Remunerasi, tugas dan fungsi Komite Remunerasi adalah sebagai berikut:

### TUGAS

Tugas-tugas Komite Remunerasi antara lain:

1. Melakukan evaluasi setiap tahun terhadap kebijakan remunerasi yang berlaku di Perseroan dan melaporkan hasil evaluasi tersebut kepada Dewan Komisaris.
2. Memantau sistem remunerasi yang sedang berkembang di pasar, khususnya di dunia pasar modal, untuk menjaga sistem remunerasi yang berjalan tetap kompetitif.
3. Memastikan kebijakan remunerasi, penetapan fasilitas dan tunjangan lainnya, sesuai dengan peraturan perundangan dan ketentuan yang berlaku.
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai Kebijakan remunerasi berupa sistem penggajian/honorarium, pemberian tunjangan dan fasilitas bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan.
5. Menyampaikan usulan kebijakan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

## FUNGSI

Komite Remunerasi memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Membantu Dewan Komisaris dalam melakukan evaluasi terkait sistem penggajian dan pemberian tunjangan, fasilitas serta manfaat lainnya.
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah remunerasi Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan. Rekomendasi diberikan dengan memperhatikan regulasi, kinerja keuangan, prestasi kerja individual, kewajaran dengan peer group, nilai tambah bagi pemegang saham, praktik terbaik industri, pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Perseroan.

## WEWENANG

1. Komite Remunerasi berwenang untuk mengakses informasi yang terkait dengan remunerasi Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan.
2. Merekomendasikan sistem remunerasi yang fair bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan untuk selanjutnya memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris.
3. Untuk melibatkan dan meminta pendapat ahli independen guna mendukung tugasnya sesuai dengan kebutuhan.

## RAPAT KOMITE REMUNERASI

Rapat Komite Remunerasi diadakan secara berkala sekurang-kurangnya 2 kali dalam setahun atau apabila dipandang perlu selama masa kerja Komite Remunerasi. Rapat Komite Remunerasi dapat dilaksanakan apabila minimal dihadiri minimal 2 anggota Komite.

Sepanjang tahun 2025, Komite Remunerasi melaksanakan 2 (dua) kali rapat, dengan rekapitulasi kehadiran sebagai berikut:

### Rekapitulasi Kehadiran Komite Remunerasi dalam Rapat

Nama	Jabatan	Kehadiran	Persentase Kehadiran
Nurhaida	Ketua	2	100%
Yozua Makes	Anggota	2	100%
Henry Hanafiah	Anggota	2	100%

Rapat Komite Remunerasi tahun 2025 membahas sejumlah agenda terkait kebijakan remunerasi dan pengelolaan sumber daya manusia, antara lain *update* formula Apresiasi Kinerja 2024 dan rencana *Merit Increase* 2025, pemaparan RKAT SDM 2025, serta berbagai isu strategis di bidang *Human Resources*. Selain itu, rapat juga membahas rencana kerja serta progres pelaksanaan program kerja Komite Remunerasi.

# Komite di Bawah Direksi

Direksi didukung oleh sejumlah komite yang bertugas memberikan pertimbangan dan rekomendasi strategis guna meningkatkan efektivitas pengelolaan Perusahaan. Komite tersebut meliputi Komite Perdagangan Efek, Komite Penilaian Perusahaan, Komite Disiplin Anggota Bursa, Komite Pengarah Teknologi Informasi, Komite Manajemen Risiko, Komite Investasi, Komite Anggaran, Komite Investasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), Komite Indeks, Komite Marjin Komite Pengembangan Produk, dan Komite Keberlanjutan.

## KOMITE PERDAGANGAN EFEK

Dalam mendukung pelaksanaan tugas Direksi, Komite Perdagangan Efek memberikan masukan, saran dan tanggapan terkait permasalahan seputar pelaksanaan perdagangan dan penyempurnaan peraturan perdagangan, serta bertanggung jawab langsung kepada Direksi. Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, Komite Perdagangan Efek berkoordinasi dengan Divisi Pengaturan dan Operasional Perdagangan sebagai Sekretariat Komite

## STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN KOMITE PERDAGANGAN EFEK

Berdasarkan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00127/BEI/08-2024 tanggal 15 Agustus 2024 tentang Susunan Organisasi Komite Perdagangan Efek periode 2024–2026, jumlah anggota Komite Perdagangan Efek pada tahun 2025 adalah 7 (tujuh) orang. Adapun komposisi Komite Perdagangan Efek BEI per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Susunan Anggota Komite Perdagangan Efek per 31 Desember 2025

No.	Nama	Perwakilan	Jabatan
1	Philmon Samuel Tanuri	Anggota Bursa	Direktur Utama PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
2	Thomas Nugroho	Anggota Bursa	Direktur PT RHB Sekuritas Indonesia
3	Arya Budhi Darmawan	Anggota Bursa	Direktur J.P. Morgan Sekuritas Indonesia
4	Suriadharma Ibrahim	Anggota Bursa	Direktur PT Samuel Sekuritas Indonesia
5	Antony	Anggota Bursa	Direktur Utama PT KGI Sekuritas Indonesia
6	Theodora V. N. Manik	Anggota Bursa	Direktur PT Mandiri Sekuritas
7	Arisandhi Indrodwisatio	Anggota Bursa	Direktur PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia



## TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE PERDAGANGAN EFEK

Sebagaimana diatur dalam Piagam Komite Perdagangan Efek BEI, tugas dan fungsinya meliputi:

### TUGAS

- Penyempurnaan Peraturan Perdagangan Efek yang meliputi:
  - Memberikan pendapat dan masukan kepada Direksi.
  - Dalam pemberian pendapat dan penelaahan, anggota Komite diharapkan mempertimbangkan situasi yang saat ini sedang dihadapi PT Bursa Efek Indonesia pada khususnya dan Pasar Modal pada umumnya.
- Penegakan Peraturan Perdagangan Efek:
  - Memberikan pendapat, usulan dan saran terkait dengan pelanggaran Peraturan Perdagangan Efek maupun peraturan terkait lainnya.
  - Memberikan tambahan informasi dan masukan untuk memberikan kelengkapan informasi yang terkait dengan kasus pelanggaran Peraturan Perdagangan Efek.
  - Apabila dipandang perlu dapat menyelenggarakan rangkaian dengar pendapat (*hearing*) dengan para pihak sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan Direksi. Pengambilan keputusan dan tanggung jawab sepenuhnya tetap ada pada Direksi.
  - Dalam hal anggota Komite mempunyai kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan perdagangan atas Efek yang tercatat di PT Bursa Efek Indonesia, maka anggota Komite yang

bersangkutan dilarang menggunakan haknya sebagai anggota Komite dalam memberikan pendapat, usulan, dan saran atas suatu kasus yang dihadapinya.

- e. Keputusan untuk menyarankan sesuatu atau memberikan rekomendasi kepada Direksi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak, dengan memperhatikan ketentuan kuorum rapat Komite sebagaimana di atur pada angka 4.3. huruf h Piagam ini. Apabila terdapat suara seimbang, maka Koordinator Komite yang memutuskan.

## FUNGSI

Untuk membantu Direksi dalam melaksanakan tugasnya, Komite mempunyai fungsi untuk memberikan masukan, saran dan tanggapan kepada Direksi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan perdagangan Efek. Masukan dari Komite merupakan rekomendasi dan tidak bersifat mengikat. Pengambilan keputusan dan tanggung jawab sepenuhnya tetap ada pada Direksi.

## RAPAT KOMITE PERDAGANGAN EFEK

Komite Perdagangan Efek melakukan rapat rutin sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sekali yang dihadiri oleh anggota Komite serta Direksi. Apabila Direksi berhalangan hadir, maka rapat dapat dijadwalkan kembali menyesuaikan dengan jadwal Direksi dan atau kesepakatan Komite dan Direksi. Komite dapat melakukan rapat di luar jadwal rutin apabila terdapat topik atau kasus yang perlu segera memperoleh pendapat dari Komite.

Selama tahun 2025, Komite Perdagangan Efek telah mengadakan 12 (dua belas) kali rapat, dengan rekapitulasi kehadiran sebagai berikut:

**Rekapitulasi Kehadiran Komite Perdagangan Efek dalam Rapat**

Nama	Perwakilan	Jabatan	Kehadiran	Persentase Kehadiran
Philmon Samuel Tanuri	Anggota Bursa	Direktur Utama PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	10	83%
Thomas Nugroho	Anggota Bursa	Direktur PT RHB Sekuritas Indonesia	11	92%
Arya Budhi Darmawan	Anggota Bursa	Direktur J.P. Morgan Sekuritas Indonesia	11	92%
Suriadharma Ibrahim	Anggota Bursa	Direktur PT Samuel Sekuritas Indonesia	12	100%
Antony	Anggota Bursa	Direktur Utama PT KGI Sekuritas Indonesia	10	83%
Theodora V. N. Manik	Anggota Bursa	Direktur PT Mandiri Sekuritas	12	100%
Arisandhi Indrodwisatio	Anggota Bursa	Direktur PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia	11	92%

Rapat Komite Perdagangan Efek membahas berbagai isu strategis terkait pengembangan dan pengawasan Pasar Modal Indonesia, termasuk dampak kebijakan dan kondisi global terhadap Pasar Modal, pembaruan regulasi, serta pengaturan dan evaluasi kebijakan *free float*. Pembahasan juga mencakup pengembangan infrastruktur dan produk Pasar Modal, antara lain proyek dan rencana pengembangan SPPA, pengembangan indeks, derivatif keuangan, *liquidity provider* saham, Bursa Karbon, Sistem e-IPO, serta pengembangan pasar Efek Bersifat Utang dan Sukuk (Repo & SLB SBN). Selain itu, rapat juga membahas aspek pengawasan dan operasional, seperti pengawasan transaksi efek, pemeriksaan sistem informasi, keamanan siber Anggota Bursa Efek, perubahan jam perdagangan, layanan perubahan kode perusahaan tercatat (*ticker code*), serta kajian kinerja dan laporan keuangan Anggota Bursa Efek.

## EVALUASI KOMITE OLEH DIREKSI

### PROSEDUR PENILAIAN KINERJA KOMITE

Direksi melakukan penilaian kinerja Komite sekurang-kurangnya pada saat berakhirnya masa kerja Komite, baik secara kolektif maupun individu. Dalam pelaksanaannya, Direksi didukung oleh Sekretariat Komite untuk memastikan proses evaluasi berjalan secara terstruktur dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### KRITERIA PENILAIAN KINERJA KOMITE

Penilaian kinerja Komite dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek utama, yaitu tingkat kehadiran, kompetensi, serta keaktifan dan kontribusi anggota Komite dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dari aspek kehadiran, setiap anggota Komite diharapkan memenuhi tingkat kehadiran minimal 70% selama masa kerja, dan ketidakterpenuhan ketentuan tersebut dapat menjadi pertimbangan untuk tidak diangkat kembali pada periode berikutnya. Selain itu, anggota Komite yang tidak hadir selama tiga kali berturut-turut tanpa alasan yang dapat diterima dapat digantikan. Penilaian juga mencakup evaluasi atas keaktifan dan kontribusi anggota Komite sesuai dengan ketentuan dalam Piagam Komite.

### KOMITE PENILAIAN PERUSAHAAN

Komite ini dibentuk sebagai organ pendukung Tata Kelola Perusahaan dan bertanggung jawab kepada Direksi. Tugas utama Komite Penilaian Perusahaan memberikan pendapat terkait dengan pencatatan perusahaan di Bursa, termasuk penyempurnaan peraturan pencatatan serta memberikan masukan dalam peningkatan jumlah dan kualitas Perusahaan Tercatat.

Selain itu, fungsi dari Komite ini untuk memberikan pendapat kepada Direksi terkait penilaian perusahaan (pencatatan efek), termasuk memberikan masukan dalam pengambilan keputusan untuk *delisting* maupun *relisting*, serta penegakan

peraturan penilaian perusahaan saat diperlukan. Komite ini dibantu oleh Direktorat Penilaian Perusahaan BEI sebagai Sekretariat Komite.

Anggota Komite berasal dari berbagai profesi yang terkait dengan fungsi penilaian perusahaan Bursa antara lain namun tidak terbatas pada: perwakilan dari Perusahaan Tercatat, Konsultan Hukum, Akuntan Publik, Wali Amanat, perwakilan dari Perusahaan Efek, perwakilan dari Lembaga Pemeringkat, perwakilan Perusahaan Modal Ventura, perwakilan Investor, dan akademisi.



### STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN KOMITE PENILAIAN PERUSAHAAN

Sehubungan dengan habisnya masa jabatan Komite Penilaian Perusahaan periode 22 Mei 2023 - 21 Mei 2025, BEI telah menetapkan pengangkatan anggota Komite Penilaian Perusahaan periode 8 Agustus 2025 – 7 Agustus 2027 berdasarkan Keputusan Direksi Nomor Kep-00045/BEI/08-2025 yang diterbitkan pada 8 Agustus 2025. Adapun komposisi Komite Penilaian Efek BEI per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Perwakilan	Jabatan
1	Hoesen	Perusahaan Tercatat	Komisaris Independen PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk
2	Armand Wahyudi Hartono	Perusahaan Tercatat	Wakil Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk
3	Severinus Indra Wijaya	Akuntan Publik	Rekan Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja dan Rekan
4	Abdul Hadi	Investor	Ketua Perkumpulan Asosiasi Dana Pensiun Indonesia
5	Rizal Gozali	Foreign Investment Banker	<i>Managing Director, Vice Chairman SEA, Head of Indonesia – Jefferies Singapore Limited</i>
6	Irmawati Amran	Lembaga Pemeringkat	Direktur Utama PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO)
7	Iwan Setiawan	Konsultan Hukum	Anggota Dewan Pembina - Himpunan Konsultan Hukum Sektor Keuangan (HKHKS)
8	Edward Chamdani	Modal Ventura	<i>General Partner</i> Braxton Capital Ventures
9	Furiyanto	Wali Amanat	Ketua Asosiasi Wali Amanat Indonesia
10	Rofikoh Rokhim	Akademisi	Dewan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis – Universitas Indonesia

## TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE PENILAIAN PERUSAHAAN

Sebagaimana diatur dalam Piagam Komite Perdagangan Efek BEI, tugas dan fungsinya meliputi:

### TUGAS

Komite Penilaian Perusahaan memiliki tugas untuk membantu Direksi terkait hal-hal yang terdapat pada Direktorat Penilaian Perusahaan antara lain namun tidak terbatas pada:

1. Penyempurnaan Peraturan Pencatatan  
Komite Penilaian Perusahaan mempunyai peran dan tanggung jawab untuk membantu Direksi dalam proses penyempurnaan Peraturan Pencatatan, antara lain dengan:
  - a. Memberikan saran, tanggapan, arahan dan masukan secara berkala terhadap Peraturan Pencatatan. Topik yang dapat dibahas antara lain adalah syarat pencatatan, aturan keterbukaan informasi, *corporate action*, tata cara dan prosedur *delisting* dan *relisting*, produk baru, peningkatan likuiditas Perusahaan Tercatat, *dual/cross listing* di bursa lain.
  - b. Memberikan pendapat terhadap topik tertentu seperti insider information, *hostile takeover* serta topik/*issue* lain yang berkembang sejalan dengan waktu dan memberikan pendapat yang berkaitan dengan permasalahan antar Perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia.
2. Penegakan Peraturan Pencatatan
  - a. Komite Penilaian Perusahaan mempunyai peran dan tanggung jawab untuk membantu Direksi dalam penegakan Peraturan Pencatatan, antara lain dengan:
    - Memberikan pendapat, usulan dan saran terkait dengan pelanggaran peraturan Penilaian Perusahaan.
    - Memberikan tambahan informasi dan masukan untuk melengkapi informasi yang terkait dengan kasus pelanggaran Peraturan Penilaian Perusahaan.

- Apabila dipandang perlu, Komite Penilaian Perusahaan dapat menyelenggarakan rangkaian dengar pendapat (*hearing*) dengan para pelaku Pasar Modal terkait sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan rekomendasi kepada Direksi. Saran penyelesaian yang diputuskan di dalam rapat Komite disampaikan kepada BEI dalam bentuk tertulis atau dalam bentuk Risalah Rapat.
- b. Saran penyelesaian yang diputuskan di dalam rapat Komite disampaikan kepada BEI dalam bentuk tertulis atau dalam bentuk Risalah Rapat.
- c. Dalam hal anggota Komite mempunyai kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Perusahaan Tercatat, maka anggota Komite yang bersangkutan dilarang menggunakan haknya sebagai anggota Komite dalam pengambilan keputusan atas suatu kasus yang dihadapinya.
- d. Keputusan untuk menyarankan sesuatu atau memberikan rekomendasi kepada Direksi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dan apabila terdapat suara seimbang, maka Koordinator Komite yang memutuskan.

### FUNGSI

Untuk membantu Direksi dalam menjalankan tugasnya, Komite Penilaian Perusahaan mempunyai fungsi memberikan masukan, saran dan tanggapan kepada Direksi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Penilaian Perusahaan. Masukan, saran dan tanggapan dari Komite Penilaian Perusahaan bersifat sebagai rekomendasi dan tidak bersifat mengikat. Pengambilan keputusan dan tanggung jawab tetap ada pada Direksi sepenuhnya.

## RAPAT KOMITE PENILAIAN PERUSAHAAN

Komite Penilaian Perusahaan melakukan rapat rutin sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sekali, dengan tanggal pertemuan ditentukan di muka.

Selama tahun 2025, Komite Penilaian Perusahaan telah mengadakan 4 (empat) kali rapat, dengan rekapitulasi kehadiran sebagai berikut:

### Rekapitulasi Kehadiran Komite Penilaian Perusahaan dalam Rapat

Nama	Jabatan	Kehadiran	Persentase Kehadiran
Hoesen	Komisaris Independen PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk	2	50%
Armand Wahyudi Hartono	Wakil Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk	4	100%
Severinus Indra Wijaya	Rekan Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja dan Rekan	3	75%



## Rekapitulasi Kehadiran Komite Penilaian Perusahaan dalam Rapat

Nama	Jabatan	Kehadiran	Persentase Kehadiran
Abdul Hadi	Ketua Perkumpulan Asosiasi Dana Pensiun Indonesia	4	100%
Rizal Gozali	<i>Managing Director, Vice Chairman SEA, Head of Indonesia – Jefferies Singapore Limited</i>	4	100%
Irmawati Amran	Direktur Utama PT Perneringkat Efek Indonesia (PEFINDO)	3	75%
Iwan Setiawan	Anggota Dewan Pembina - Himpunan Konsultan Hukum Sektor Keuangan (HKHSK)	4	100%
Edward Chamdani	<i>General Partner Braxton Capital Ventures</i>	4	100%
Furiyanto	Ketua Asosiasi Wali Amanat Indonesia	4	100%
Rofikoh Rokhim	Dewan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis – Universitas Indonesia	4	100%

Rapat Komite Penilaian Perusahaan membahas berbagai topik, meliputi pembaruan seputar pencatatan dan perkembangan pasar modal Indonesia, evaluasi kebijakan *free float*, *update* terkait perusahaan *startup* di Indonesia serta *sharing* dari anggota komite terkait isu-isu terkini di pasar modal.

## EVALUASI KOMITE OLEH DIREKSI

### PROSEDUR PENILAIAN KINERJA KOMITE

Direksi melakukan penilaian kinerja Komite Penilaian Perusahaan sekurang-kurangnya menjelang masa kerja Komite Penilaian Perusahaan berakhir, baik secara kolektif maupun individu. Dalam pelaksanaannya, Direksi dibantu oleh Divisi atau Unit Kerja yang bermitra dengan Komite Penilaian Perusahaan.

### KRITERIA PENILAIAN KINERJA KOMITE

Penilaian kinerja Komite Penilaian Perusahaan dilakukan berdasarkan kehadiran dan keaktifan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kehadiran masing-masing anggota Komite ditetapkan minimal sebesar 65% selama masa kerja berlaku. Selain itu, keaktifan dinilai dari partisipasi anggota dalam memberikan tanggapan atau masukan atas permasalahan atau informasi yang disampaikan oleh Bursa. Dalam hal anggota Komite Penilaian Perusahaan tidak memenuhi kriteria penilaian yang ditentukan, maka dapat dipertimbangkan untuk tidak dipilih kembali pada periode selanjutnya.

## KOMITE DISIPLIN ANGGOTA BURSA

Komite Disiplin Anggota Bursa berada di bawah tanggung jawab Direksi dan memiliki peran strategis dalam memberikan rekomendasi serta tanggapan atas penyempurnaan dan penegakan Peraturan Keanggotaan Bursa. Dalam pelaksanaan tugasnya, Komite didukung oleh Divisi Pengaturan dan Pemantauan Anggota Bursa BEI yang bertindak sebagai Sekretariat.

## STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN KOMITE DISIPLIN ANGGOTA BURSA

Di tahun 2025, terdapat perubahan keanggotaan Disiplin Anggota Bursa, dengan demikian susunan keanggotaan Komite Disiplin Anggota Bursa per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Perwakilan	Jabatan
1	Juliana	Direktur Anggota Bursa Efek Indonesia	PT Ajaib Sekuritas Asia
2	Abdul Haris M	Konsultan Hukum	Azwar Hadisupani Rum & Partners (AHRP Law Firm)
3	Anita Budi Susanti	Direktur Anggota Bursa Efek Indonesia	PT Macquarie Sekuritas Indonesia

No.	Nama	Perwakilan	Jabatan
4	Iswahyudi Al Haq	Direktur Anggota Bursa Efek Indonesia	PT Indo Premier Sekuritas
5	Suryadi Adipranata	Direktur Anggota Bursa Efek Indonesia	PT Bahana Sekuritas
6	Yoga Mulya	Direktur Anggota Bursa Efek Indonesia	PT BNI Sekuritas

## TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE DISIPLIN ANGGOTA BURSA

Sebagaimana diatur dalam Piagam Komite Disiplin Anggota Bursa BEI, tugas dan fungsinya meliputi:

### TUGAS

Komite Disiplin Anggota memiliki tugas sebagai berikut:

1. Penyempurnaan Peraturan Keanggotaan Bursa Efek meliputi:
  - a. Memberikan pendapat kepada Direksi, khususnya materi dan topik yang terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan Peraturan Keanggotaan Bursa Efek, penanganan kasus serta berbagai potensi pengembangan Anggota Bursa dengan tujuan untuk menjaga kredibilitas dan integritas Pasar Modal.
  - b. Dalam pemberian pendapat dan penelaahan, anggota Komite Disiplin Anggota diharapkan mempertimbangkan situasi yang saat ini sedang dihadapi Bursa Efek Indonesia pada khususnya dan Pasar Modal pada umumnya.
2. Penegakan Peraturan Keanggotaan Bursa Efek:
  - a. Memberikan pendapat, usulan dan saran terkait dengan pelanggaran Peraturan Keanggotaan PT Bursa Efek Indonesia oleh Anggota Bursa ataupun kasus yang terkait dengan aktivitasnya sebagai Anggota Bursa.
  - b. Memberikan tambahan informasi dan masukan untuk melengkapi informasi yang terkait dengan kasus pelanggaran Peraturan Keanggotaan Bursa.
  - c. Mengusulkan upaya mencari jalan keluar bilamana terdapat Anggota Bursa yang berselisih paham.
  - d. Saran penyelesaian yang diputuskan di dalam rapat Komite Disiplin Anggota dapat disampaikan kepada Anggota Bursa yang berselisih melalui Bursa, dengan

memperhatikan ketentuan kuorum rapat Komite Disiplin Anggota sebagaimana di atur dalam Piagam ini.

- e. Apabila dipandang perlu, PT Bursa Efek Indonesia dapat menyelenggarakan rangkaian dengar pendapat (*hearing*) dengan para pihak sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan Direksi. Keputusan akhir atas penegakan peraturan ada pada Direksi.
- f. Keputusan untuk menyarankan sesuatu atau memberikan rekomendasi kepada Direksi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dengan memperhatikan ketentuan kuorum rapat Komite Disiplin Anggota sebagaimana di atur pada angka 4.3 huruf h Piagam ini. Apabila terdapat suara seimbang, maka Koordinator Komite Disiplin Anggota yang memutuskan.

### FUNGSI

Untuk membantu Direksi dalam melaksanakan tugasnya, Komite Disiplin Anggota mempunyai fungsi memberikan masukan, saran dan tanggapan kepada Direksi mengenai penyempurnaan dan penegakan Peraturan Keanggotaan PT Bursa Efek Indonesia. Masukan, saran dan tanggapan dari Komite Disiplin Anggota bersifat rekomendasi dan tidak bersifat mengikat. Pengambilan keputusan dan tanggung jawab tetap ada pada Direksi sepenuhnya.

## RAPAT KOMITE DISIPLIN ANGGOTA BURSA

Rapat Komite Disiplin Anggota dilakukan secara rutin sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sekali yang dihadiri oleh anggota Komite Disiplin Anggota serta Direksi. Komite Disiplin Anggota dapat melakukan rapat di luar jadwal rutin apabila ada topik/kasus yang perlu segera memperoleh pendapat dari Komite Disiplin Anggota.



Selama tahun 2025, Komite Disiplin Anggota Bursa telah mengadakan 12 (dua belas) kali rapat, dengan rekapitulasi kehadiran sebagai berikut:

#### Rekapitulasi Kehadiran Komite Disiplin Anggota Bursa dalam Rapat

Nama	Jabatan	Kehadiran	Persentase Kehadiran
Juliana	Direktur Anggota Bursa Efek Indonesia	11	92%
Abdul Haris M	Konsultan Hukum	12	100%
Anita Budi Susanti	Direktur Anggota Bursa Efek Indonesia	11	92%
Iswahyudi Al Haq*	Direktur Anggota Bursa Efek Indonesia	10	100%
Suryadi Adipranata	Direktur Anggota Bursa Efek Indonesia	12	100%
Yoga Mulya	Direktur Anggota Bursa Efek Indonesia	9	75%
Wilianto**	Direktur Anggota Bursa Efek Indonesia	1	100%
Laksono W. Widodo***	Direktur Anggota Bursa Efek Indonesia	9	90%

\*) Menjabat sejak 5 Maret 2025

\*\*\*) Tidak lagi menjabat sejak 31 Januari 2025

\*\*\*\*) Tidak lagi menjabat sejak 17 November 2025

Rapat Komite Disiplin Anggota Bursa tahun 2025 membahas isu-isu utama terkait penegakan disiplin, kepatuhan, dan stabilitas pasar. Pembahasan meliputi evaluasi kepatuhan Anggota Bursa periode 2023–2024, pengawasan transaksi efek, serta dinamika pasar termasuk transaksi *short selling* dan kondisi pasar terkini.

Selain itu, Komite membahas aspek regulasi dan pengembangan pasar, seperti perubahan peraturan perdagangan, produk derivatif (KBIA), serta penyempurnaan mekanisme perdagangan dan pengaturan *liquidity provider*. Implementasi ketentuan regulator, termasuk POJK Nomor

13 Tahun 2025 dan CDD sederhana, juga menjadi fokus pembahasan.

Dalam aspek pengawasan industri, dibahas kinerja keuangan Anggota Bursa, analisis *going concern*, serta penguatan manajemen risiko, termasuk risiko reputasi, kebijakan agunan, dan eksposur margin. Komite juga menyoroti aspek *cybersecurity*, dampak kebijakan global terhadap pasar, serta penyampaian rekomendasi kepada Bursa untuk memperkuat penegakan disiplin dan tata kelola Anggota Bursa.



## EVALUASI KOMITE OLEH DIREKSI

### PROSEDUR PENILAIAN KINERJA KOMITE

Direksi melakukan penilaian kinerja Komite Disiplin Anggota sekurang-kurangnya menjelang berakhirnya masa kerja Komite Disiplin Anggota, baik secara kolektif maupun individu. Dalam melaksanakan penilaian tersebut, Direksi dibantu oleh Divisi/ Unit Kerja yang bermitra dengan Komite Disiplin Anggota.

### KRITERIA PENILAIAN KINERJA KOMITE

Penilaian kinerja Komite Disiplin Anggota dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kehadiran anggota yang minimal sebesar 70% selama masa kerja, serta keaktifan dan kontribusi dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai Piagam Komite. Anggota yang tidak memenuhi ketentuan kehadiran dapat dipertimbangkan untuk tidak diangkat kembali, dan ketidakhadiran sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertimbangkan oleh Direksi dapat menjadi dasar untuk dilakukan penggantian anggota Komite.

## KOMITE INVESTASI

Komite Investasi berperan dalam mendukung Direksi melalui pemberian rekomendasi terkait arah dan kebijakan investasi Perseroan, termasuk alokasi serta usulan investasi yang mengacu pada Pedoman Investasi. Selain itu, Komite Investasi memberikan saran dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan atas pelaksanaan investasi maupun divestasi. Evaluasi kinerja investasi dilakukan secara berkala dan dilaporkan kepada Direksi sekurang-kurangnya satu kali setiap semester.

## STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN KOMITE INVESTASI

Mengacu pada Keputusan Direksi Nomor Kep-00306/BEI/11-2023 tanggal 1 November 2023 mengenai penetapan Susunan Anggota Komite Investasi BEI untuk periode 2023–2027. Adapun komposisi Komite Investasi BEI per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

### Susunan Anggota Komite Investasi per 31 Desember 2025

No.	Nama	Jabatan
1	Risa E. Rustam	Direktur Keuangan, Sumber Daya Manusia, dan Umum (KSU)
2	Sunandar	Direktur Teknologi Informasi dan Manajemen Risiko (TMR)
3	Irvan Susandy	Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa (PAB)
4	Vera Florida	Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 1 (PP1)
5	Verdi Ikhwan	Kepala Divisi Riset (RIS)
6	Ignatius Denny W.	Kepala Divisi Pengembangan Bisnis 2 (PB2)
7	Poltak Hotradero	Advisor Pengembangan Bisnis
8	R. Haidir Musa	Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi (KEU)

## TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE INVESTASI

Sebagaimana diatur dalam Piagam Komite Investasi BEI, tugas dan fungsinya meliputi:

### TUGAS

Komite Investasi memiliki tugas sebagai berikut:

1. Memberikan pendapat atas tujuan dan kebijakan investasi Perseroan.
2. Memberikan pendapat atas alokasi investasi yang sesuai dengan tujuan dan kebijakan investasi yang berlaku di Perseroan.
3. Menganalisis usulan investasi pada produk investasi tertentu dengan memperhatikan aspek keuangan, hukum, risiko, ekonomi dan aspek terkait lainnya.
4. Memberikan saran pertimbangan kepada Direksi dalam rangka memutuskan pelaksanaan investasi.
5. Menyampaikan Laporan evaluasi kinerja investasi kepada Direksi (melalui sekretariat Komite Investasi) sekurang-kurangnya setiap semester.

Sehubungan dengan tugas tersebut di atas, maka Direksi dapat meminta Komite Investasi untuk memberikan pendapat atau pertimbangan terkait, namun tidak terbatas pada hal-hal berikut:

1. Tujuan dan kebijakan investasi.
2. Alokasi investasi.
3. Rencana investasi pada produk investasi tertentu.

### FUNGSI

Untuk membantu Direksi dalam menjalankan tugasnya, Komite Investasi mempunyai fungsi untuk memberikan masukan, saran, dan tanggapan kepada Direksi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan investasi, termasuk penyesuaian Pedoman Investasi. Direksi dapat menggunakan atau tidak menggunakan baik sebagian atau seluruh arahan, analisis, pertimbangan, dan evaluasi yang diberikan oleh Komite Investasi sebagaimana disebutkan di atas. Seluruh keputusan terkait dengan investasi Perseroan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Direksi.

## RAPAT KOMITE INVESTASI

Komite Investasi mengadakan rapat Komite secara berkala setiap bulan. Apabila dipandang perlu, Komite Investasi dapat mengadakan rapat Komite sesuai dengan kebutuhan di luar jadwal pertemuan rutin. Rapat Komite dapat dilaksanakan apabila minimal dihadiri lebih dari 50% (lima puluh persen) anggota Komite.

Selama tahun 2025, Komite Perdagangan Efek telah mengadakan 12 (dua belas) kali rapat, dengan rekapitulasi kehadiran sebagai berikut:

## Rekapitulasi Kehadiran Komite Investasi dalam Rapat

Nama	Jabatan	Kehadiran	Persentase Kehadiran
Risa E. Rustam	Direktur Keuangan, Sumber Daya Manusia, dan Umum (KSU)	11	92%
Sunandar	Direktur Teknologi Informasi dan Manajemen Risiko (TMR)	11	92%
Irvan Susandy	Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa (PAB)	11	92%
Vera Florida	Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 1 (PP1)	10	83%
Verdi Ikhwan	Kepala Divisi Riset (RIS)	9	75%
Ignatius Denny W.	Kepala Divisi Pengembangan Bisnis 2 (PB2)	9	75%
Poltak Hotradero	Advisor Pengembangan Bisnis	11	92%
R. Haidir Musa	Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi (KEU)	12	100%

## KEBIJAKAN INVESTASI

Menghadapi dinamika pasar di tahun 2025, Komite Investasi merekomendasikan untuk melakukan pengelolaan portofolio investasi secara aktif sebagai respon terhadap perubahan tren suku bunga tinggi ke tren suku bunga rendah seperti pengalihan produk deposito dan SRBI ke produk surat utang dan Reksa Dana Pasar Uang (RDPU) dengan tetap menjaga rasio likuiditas perusahaan. Komite Investasi juga merekomendasikan untuk melakukan pengalihan atas kepemilikan Reksa Dana Indeks dan ETF di tengah volatilitas harga yang terjadi di market dan menempatkannya pada Surat Utang Negara, Obligasi Korporasi dan Reksa Dana Pendapatan Tetap.



## EVALUASI KOMITE OLEH DIREKSI

### PROSEDUR PENILAIAN KINERJA KOMITE

Direksi yang membawahi fungsi investasi dan bertindak sebagai Koordinator Komite Investasi melakukan penilaian kinerja Komite Investasi sekurang-kurangnya menjelang berakhirnya masa kerja Komite.

### KRITERIA PENILAIAN KINERJA KOMITE

Parameter penilaian kinerja Komite Investasi antara lain meliputi tingkat kehadiran setiap anggota dalam rapat Komite Investasi serta capaian performa imbal hasil sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RKAT Perusahaan.

## KOMITE ANGGARAN

Komite Anggaran menjalankan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan Piagam Komite Anggaran yang disahkan pada 15 Juli 2019, dengan keanggotaan sebanyak 10 (sepuluh) orang untuk periode 2024–2027. Dalam pelaksanaannya, Komite Anggaran melakukan reviu atas rencana kerja dan anggaran yang disusun oleh unit kerja, memberikan pertimbangan serta usulan atas rencana kerja Perusahaan, serta mendorong peningkatan efisiensi dan efektivitas. Selain itu, Komite juga memberikan arahan dan rekomendasi atas langkah-langkah korektif terkait penyusunan RKAT dan RKAT-Revisi, termasuk pemantauan penyerapan anggaran. Hasil pelaksanaan tugas tersebut disampaikan kepada Direksi secara berkala setiap semester.

## STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN KOMITE ANGGARAN

Komposisi Komite Anggaran BEI per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

## Susunan Anggota Komite Anggaran per 31 Desember 2025

No.	Nama	Jabatan
1	Risa E. Rustam	Direktur Keuangan, Sumber Daya Manusia, dan Umum
2	Broto Endianto	Kepala Divisi Pengembangan Teknologi Informasi
3	Rakhman Nur	Kepala Divisi Operasional TI (Bisnis dan Perkantoran)
4	Poltak Hotradero	<i>Advisor</i> Pengembangan
5	Verdi Ikhwan	Kepala Divisi Riset
6	Firza Rizqi Putra	Kepala Divisi Pengembangan Bisnis 1
7	Ignatius Denny W	Kepala Divisi Pengembangan Bisnis 2
8	M. Budhi Purwanto	Kepala Divisi Strategi dan Transformasi Digital
9	R. Haidir Musa	Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi
10	Goklas Tambunan	Kepala Divisi Pengelolaan Strategi Perusahaan dan Anak Usaha

## TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE ANGGARAN

Sebagaimana diatur dalam Piagam Komite Anggaran BEI, tugas dan fungsinya meliputi:

### TUGAS

Komite Anggaran memiliki tugas sebagai berikut:

1. Melakukan *review* atas rencana kerja dan anggaran yang disusun oleh seluruh Divisi Perusahaan;
2. Memberikan pertimbangan dan usulan atas rencana kerja yang dapat dimasukkan dalam daftar rencana kerja Perusahaan yang akan dijalankan pada tahun anggaran berjalan;
3. Memberikan pertimbangan dan arahan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas anggaran demi tercapainya tujuan dan target Perusahaan;
4. Memberikan pertimbangan, arahan, maupun rekomendasi langkah-langkah korektif terkait penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) maupun RKAT-Revisi;
5. Memberikan pertimbangan, arahan, maupun rekomendasi langkah-langkah korektif terkait penyerapan anggaran

6. Menyampaikan laporan hasil kerja Komite kepada seluruh Direksi setiap semester atau 6 (enam) bulan sekali.

### FUNGSI

Untuk membantu Direksi dalam melaksanakan tugasnya, Komite Anggaran mempunyai fungsi memberikan pertimbangan, arahan, serta rekomendasi kepada Direksi mengenai rencana kerja dan anggaran Perusahaan, baik dari penyusunan RKAT, RKAT-Revisi, serta terkait penyerapan anggaran dari rencana kerja Perusahaan. Direksi dapat menggunakan atau tidak menggunakan seluruh arahan, pertimbangan, atau rekomendasi yang diberikan oleh Komite Anggaran. Seluruh keputusan terkait dengan rencana kerja dan anggaran Perusahaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Direksi.

## RAPAT KOMITE ANGGARAN

Komite Anggaran mengadakan rapat Komite secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali atau ditentukan lain oleh Direksi. Apabila dipandang perlu, Komite Anggaran dapat mengadakan rapat Komite di luar jadwal rutin sesuai dengan kebutuhan. Pelaksanaan rapat Komite yang dilaksanakan di luar jadwal rapat rutin dapat dilakukan atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang/lebih anggota Komite yang ditujukan kepada Koordinator Komite atau atas permintaan Direksi. Rapat Komite dapat dilaksanakan apabila minimal dihadiri lebih dari 50% (lima puluh persen) anggota Komite.

Pada tahun 2025, Komite Anggaran mengadakan rapat sebanyak 4 (empat) kali rapat, dengan rekapitulasi kehadiran sebagai berikut:

### Rekapitulasi Kehadiran Komite Anggaran dalam Rapat

Nama	Jabatan	Kehadiran	Persentase Kehadiran
Risa E. Rustam	Direktur Keuangan, Sumber Daya Manusia, dan Umum	4	100%

## Rekapitulasi Kehadiran Komite Anggaran dalam Rapat

Nama	Jabatan	Kehadiran	Persentase Kehadiran
Broto Endianto*	Kepala Divisi Pengembangan Teknologi Informasi	4	100%
Rakhman Nur	Kepala Divisi Operasional TI (Bisnis dan Perkantoran)	4	100%
Poltak Hotradero	Advisor Pengembangan	4	100%
Verdi Ikhwan	Kepala Divisi Riset	3	75%
Firza Rizqi Putra*	Kepala Divisi Pengembangan Bisnis 1	4	100%
Ignatius Denny W*	Kepala Divisi Pengembangan Bisnis 2	4	100%
M. Budhi Purwanto*	Kepala Divisi Strategi dan Transformasi Digital	4	100%
R. Haidir Musa*	Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi	4	100%
Goklas Tambunan*	Kepala Divisi Pengelolaan Strategi Perusahaan dan Anak Usaha	4	100%

### Keterangan \*)

Bapak Broto Endianto, 1 kali kehadiran diwakilkan oleh Kepala Unit Manajemen Rilis, Bapak Andi Tri Nugraha  
 Bapak Firza Rizqi Putra, 1 kali kehadiran diwakilkan oleh Kepala Unit Pengembangan Bisnis Ekuitas, Ibu Famy Kurnia Putri  
 Bapak Ignatius Denny Wicaksono, 1 kali kehadiran diwakilkan oleh Kepala Unit Pengembangan Bisnis Produk Terstruktur, Ibu Pradapaningsih  
 Bapak M. Budhi Purwanto, 1 kali kehadiran diwakilkan oleh Kepala Unit Manajemen Proyek TI 1, Bapak Gilang Andika Sembada  
 Bapak R. Haidir Musa, 1 kali kehadiran diwakilkan oleh Kepala Unit Anggaran, Bapak Didit Kalbu Adi  
 Bapak Goklas Tambunan, 1 kali kehadiran diwakilkan oleh Kepala Unit Perencanaan Strategis & Manajemen Kinerja, Bapak Antoni Ridzki Andromeda

Rapat Komite Anggaran tahun 2025 membahas realisasi anggaran secara berkala (per Maret, Mei, dan November 2025), serta pemantauan realisasi rencana kerja Perseroan. Selain itu, dibahas pula proyeksi keuangan dan pembaruan RKAT 2025 (termasuk revisi) serta penyusunan RKAT 2026 hingga proses persetujuannya.

Pembahasan juga mencakup perkembangan rencana kerja, termasuk *update* RNTH, serta berbagai rekomendasi strategis terkait efisiensi anggaran, percepatan *early closing* Triwulan I 2025, dan optimalisasi pelaksanaan program serta kebutuhan anggaran.

## PELAKSANAAN TUGAS KOMITE ANGGARAN TAHUN 2025

Selama tahun 2025, Komite Anggaran telah memberikan beberapa pertimbangan, arahan, dan rekomendasi terkait penyusunan RKAT dan evaluasi rencana kerja Perusahaan, diantaranya adalah himbauan terkait efektivitas penggunaan anggaran serta masukan d terkait penganggaran khususnya pada proyek PSPP.

## EVALUASI KOMITE OLEH DIREKSI

Direksi melakukan penilaian kinerja Komite Anggaran sekurang-kurangnya menjelang masa kerja Komite berakhir, baik secara kolektif maupun individu.

## KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI

Seiring dengan kebutuhan penguatan tata kelola dan penyesuaian dinamika organisasi, BEI telah memiliki Komite Pengarah Teknologi Informasi (Komite TI). Pembentukan Komite TI merupakan kelanjutan sekaligus pengembangan fungsi sebelumnya, dengan fokus yang lebih spesifik pada bidang teknologi informasi, sehingga diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengawasan dan ketepatan arahan strategis yang lebih responsif terhadap kebutuhan bisnis Perusahaan.

## STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI

Komposisi Komite Pengarah Teknologi Informasi BEI per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

### Susunan Anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi per 31 Desember 2025

No.	Nama	Perwakilan	Jabatan
1	Sunandar	Direktur yang membawahi Teknologi Informasi dan Manajemen Risiko	Direktur Teknologi Informasi dan Manajemen Risiko - BEI
2	Irvan Susandy	Direktur yang membawahi Bisnis Utama	Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa - BEI
3	Ali Maksum	Praktisi Teknologi Informasi	Direktur - PT Samuel Sekuritas Indonesia
4	Harta Susanto	Anggota Bursa	Direktur - PT Semesta Indovest Sekuritas
5	Mas Mokhamad Sudarmaji	Anggota Bursa	Direktur PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia
6	Gildas Deograt Lumy	Praktisi	Senior Cyber Security Advisor – XecureIT
7	Betty Puwandari	Praktisi	Koordinator Program Studi Magister Teknologi Informasi Fakultas Ilmu Komputer – Universitas Indonesia
8	Fifi Virgantria Bong	Praktisi Teknologi Informasi	Komite Ketua Umum - Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia
9	M. Budhi Purwanto	Kepala Divisi yang membawahi Strategi dan Transformasi Digital	Kepala Divisi Strategi dan Transformasi Digital - BEI
10	Broto Endianto	Kepala Divisi yang membawahi pengembangan TI	Kepala Divisi Pengembangan Teknologi Informasi - BEI
11	Rakhman Nur	Kepala Divisi yang membawahi operasional TI (bisnis dan perkantoran)	Kepala Divisi Operasional Teknologi Informasi (Bisnis dan Perkantoran) - BEI
12	Isman Baskoro	Kepala Divisi yang membawahi operasional TI (perdagangan dan pendukungnya)	Kepala Divisi Operasional Teknologi Informasi (Perdagangan dan Pendukungnya) - BEI
13	Elsierra Putri Yosita	Kepala Divisi yang membawahi Manajemen Risiko dan Kepatuhan	Kepala Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan - BEI

## TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI

### TUGAS

Tugas Komite Pengarah TI dibedakan berdasarkan risiko yang dapat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan Perusahaan yang terkait dengan bidang teknologi informasi, tata Kelola TI maupun operasional layanan TI.

1. Tugas Komite Pengarah TI terkait risiko teknologi informasi meliputi:
  - a. Memberikan pendapat, usulan, atau saran terkait pencapaian tingkat layanan teknologi informasi termasuk mengidentifikasi masalah dan merekomendasikan perbaikan;
  - b. Memberikan pendapat, usulan, atau saran terkait manfaat yang dihasilkan (*benefit realization*) oleh proyek teknologi informasi;
  - c. Memberikan pendapat, usulan, atau rekomendasi atas rencana kerja pengembangan teknologi dan infrastruktur TI;
  - d. Memberikan pendapat, usulan, atau saran terkait perkembangan inisiatif/proyek teknologi informasi yang sedang berjalan, termasuk mengidentifikasi masalah dan merekomendasikan perbaikan yang akan diimplementasikan oleh tim proyek;

- e. Memberikan pendapat, usulan, atau saran atas kebijakan keamanan informasi termasuk ancaman *cyber*, seperti *malware*, *phishing*, dan *ransomware* yang dapat merusak atau mencuri data perusahaan;
  - f. Dapat memberikan sharing terkait penerapan TI yang terkini.
2. Tugas Komite Pengarah TI terkait Tata Kelola TI meliputi:
- a. Memberikan pendapat, usulan, atau saran terkait kebijakan dan implementasi tata kelola TI;
  - b. Memberikan pendapat, usulan, atau saran atas kepatuhan regulasi yang dapat mengakibatkan denda dan sanksi hukum;
  - c. Memberikan pendapat, usulan, atau saran mengenai sumber daya dalam pengelolaan TI;
  - d. Dapat memberikan sharing terkait penerapan Tata Kelola TI terkini.
3. Tugas Komite Pengarah TI terkait operasional layanan TI meliputi:
- a. Memberikan pendapat, usulan, atau saran terkait pengendalian yang diterapkan atas gangguan layanan;
  - b. Memberikan pendapat, usulan, atau atas aspek operasional dan pemeliharaan layanan TI;
  - c. Memberikan pendapat, usulan, atau saran implementasi dari proses operasional layanan TI dan

efektivitas rencana mitigasi risiko layanan TI, serta mengawasi implementasi rencana kesinambungan bisnis;

- d. Memberikan pendapat, usulan, atau saran untuk rencana pemulihan layanan yang efektif.

### FUNGSI

Untuk membantu Direksi dalam melaksanakan tugasnya, Komite Pengarah TI mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Memberikan masukan, saran, dan tanggapan kepada Direksi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan teknologi informasi dan tata kelola TI. Masukan dari Komite merupakan rekomendasi dan tidak bersifat mengikat. Pengambilan keputusan dan tanggung jawab sepenuhnya tetap ada pada Direksi;
2. Komite Pengarah TI, melalui direktur yang membawahi teknologi informasi dan manajemen risiko, jika diperlukan dapat mempresentasikan kepada Dewan Komisaris mengenai situasi teknologi informasi, rencana mitigasi risiko perusahaan, perkembangan aktivitas kunci, termasuk keamanan informasi, serta efektivitas implementasi tata kelola TI;
3. Melakukan tugas dan tanggung jawab lain seperti yang ditugaskan oleh Direksi kepada Komite, dari waktu ke waktu.

## RAPAT KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI

Komite Pengarah TI melaksanakan rapat rutin setidaknya 2 (dua) bulan sekali atau ditentukan lain oleh Direksi. Rapat tambahan akan diadakan tergantung pada kebutuhan yang dinilai penting oleh Komite Pengarah Teknologi Informasi. Rapat memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh lebih dari 50% anggota tetap Komite Pengarah Teknologi Informasi.

Selama tahun 2025, Komite Pengarah Teknologi Informasi telah mengadakan 6 (enam) kali rapat, dengan rekapitulasi kehadiran sebagai berikut:

### Rekapitulasi Kehadiran Komite Pengarah Teknologi Informasi dalam Rapat

Nama	Perwakilan	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran Rapat	Persentase Kehadiran
Sunandar	Direktur yang membawahi Teknologi Informasi dan Manajemen Risiko	Direktur Teknologi Informasi dan Manajemen Risiko - BEI	6	6	100%
Irvan Susandy	Direktur yang membawahi Bisnis Utama	Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa - BEI	6	2	33%
Ali Maksum	Praktisi Teknologi Informasi	Direktur - PT Samuel Sekuritas Indonesia	6	6	100%
Harta Susanto	Anggota Bursa	Direktur - PT Semesta Indovest Sekuritas	6	5	83%
Mas Mokhammad Sudarmaji	Anggota Bursa	Direktur PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia	6	6	100%
Gildas Deograt Lumy	Praktisi	Senior Cyber Security Advisor – XecureIT	6	3	50%

## Rekapitulasi Kehadiran Komite Pengarah Teknologi Informasi dalam Rapat

Nama	Perwakilan	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran Rapat	Persentase Kehadiran
Betty Puwandari	Praktisi	Koordinator Program Studi Magister Teknologi Informasi Fakultas Ilmu Komputer – Universitas Indonesia	6	6	100%
Fifi Virgantria Bong	Praktisi Teknologi Informasi	Komite Ketua Umum - Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia	6	6	100%
M. Budhi Purwanto	Kepala Divisi yang membawahi Strategi dan Transformasi Digital	Kepala Divisi Strategi dan Transformasi Digital - BEI	6	5	83%
Broto Endianto	Kepala Divisi yang membawahi pengembangan TI	Kepala Divisi Pengembangan Teknologi Informasi - BEI	6	6	100%
Rakhman Nur	Kepala Divisi yang membawahi operasional TI (bisnis dan perkantoran)	Kepala Divisi Operasional Teknologi Informasi (Bisnis dan Perkantoran) - BEI	6	6	100%
Isman Baskoro	Kepala Divisi yang membawahi operasional TI (perdagangan dan pendukungnya)	Kepala Divisi Operasional Teknologi Informasi (Perdagangan dan Pendukungnya) - BEI	6	6	100%
Elsierra Putri Yosita	Kepala Divisi yang membawahi Manajemen Risiko	Kepala Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan - BEI	6	6	100%

Rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi tahun 2025 membahas proyek-proyek Teknologi Informasi tahun 2025 termasuk multiyear proyek dari tahun 2024 – 2026, isu-isu dan kejadian dan kegiatan IT *Security* (serangan siber). Pembahasan meliputi pengalaman, langkah mitigasi, *recovery* dari sisi yang terkena serangan termasuk langkah koordinasi dengan OJK dan SRO yang dilakukan. Selain itu, Komite berbagi pengetahuan dan pembahasan terkait dengan *Cyber Security*, *Risk Culture*, *Artificial Intelligence in Stock Market*, Bisnis Digital Anggota Bursa dan Pemakaian Koneksi dan *Pipa Order* di Anggota Bursa.

## EVALUASI KOMITE OLEH DIREKSI

### PROSEDUR PENILAIAN KINERJA KOMITE

Direksi melakukan penilaian kinerja Komite Pengarah Teknologi Informasi sekurang-kurangnya menjelang berakhirnya masa kerja Komite, baik secara kolektif maupun individu. Dalam pelaksanaannya, Direksi dibantu oleh Sekretariat Komite yang bermitra dengan Komite Pengarah TI, khususnya dalam proses pengumpulan dan penyusunan data pendukung penilaian.

### KRITERIA PENILAIAN KINERJA KOMITE

Penilaian kinerja Komite dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kehadiran serta keaktifan dan kontribusi anggota dalam menjalankan tugasnya. Dari sisi kehadiran, setiap anggota Komite diharapkan memenuhi tingkat kehadiran minimal sebesar 70% selama masa kerja. Apabila ketentuan tersebut tidak terpenuhi, Direksi dapat mempertimbangkan yang bersangkutan untuk tidak dipilih kembali pada periode berikutnya. Selain itu, dalam hal anggota Komite tidak hadir selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertimbangkan oleh Direksi, maka Direksi dapat mengambil keputusan untuk melakukan pemberhentian terhadap anggota tersebut.

## KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Komite Manajemen Risiko adalah komite yang dibentuk untuk memperkuat pengelolaan risiko di BEI dengan fokus pembahasan risiko secara mendalam bersama pihak internal terkait. Komite ini merupakan hasil pengembangan dari Komite Pengarah Teknologi Informasi dan Manajemen Risiko (TIMR) pada tahun 2024, dengan susunan anggota yang resmi ditetapkan untuk periode 2024–2026 melalui Surat Keputusan Direksi Nomor Kep-00193/BEI/11-2024.

## STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Selama tahun 2025, tidak terdapat perubahan anggota Komite Manajemen Risiko (Komite MR). Adapun komposisi Komite Manajemen Risiko BEI per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

### Susunan Anggota Komite Manajemen Risiko per 31 Desember 2025

No.	Nama	Jabatan
1	Sunandar	Direktur Teknologi Informasi dan Manajemen Risiko
2	Risa Effennita Rustam	Direktur Keuangan, Sumber Daya Manusia, dan Umum
3	Elsierra Putri Yosita	Kepala Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan
4	Pande Made Kusuma A. A.	Kepala Divisi Pengaturan dan Operasional Perdagangan
5	Isman Baskoro	Kepala Divisi Operasional Teknologi Informasi (Perdagangan dan Pendukungnya)
6	Lidia Mangasi Panjaitan	Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 3
7	Goklas Tambunan	Kepala Divisi Pengelolaan Strategi Perusahaan dan Anak Usaha
8	R. Haidir Musa	Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi



## TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Sebagaimana diatur dalam Piagam Komite Manajemen Risiko BEI, tugas dan fungsinya meliputi:

### TUGAS

Komite Manajemen Risiko memiliki tugas sebagai berikut:

1. Memberikan pendapat, usulan, atau saran terkait kebijakan manajemen risiko Perseroan;
2. Memberikan pendapat, usulan, atau saran terkait tujuan dan strategi manajemen risiko Perseroan serta risk appetite dan risk tolerance yang telah ditetapkan oleh Direksi;
3. Memberikan pendapat, usulan, atau saran terkait integrasi manajemen risiko dengan sasaran, rencana kerja, dan operasional bisnis Perseroan, termasuk kelangsungan usaha Perseroan;
4. Memberikan pendapat, usulan, atau saran terkait efektivitas penerapan manajemen risiko Perseroan;
5. Memberikan pendapat, usulan, atau saran terkait efektivitas pengendalian risiko;
6. Memberikan pendapat, usulan, atau saran terkait efektivitas operasional bisnis Perseroan;

7. Memberikan masukan atau rekomendasi atas perkembangan industri Pasar Modal yang dapat berpengaruh pada kebijakan dan penerapan manajemen risiko BEI.

### FUNGSI

Untuk membantu Direksi dalam melaksanakan tugasnya, Komite Manajemen Risiko mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Memberikan masukan, saran, dan tanggapan kepada Direksi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan manajemen risiko di BEI. Masukan dari Komite merupakan rekomendasi dan tidak bersifat mengikat. Pengambilan keputusan dan tanggung jawab sepenuhnya tetap ada pada Direksi.
2. Komite MR, melalui direktur yang membawahi teknologi informasi dan manajemen risiko, jika diperlukan dapat mempresentasikan kepada Dewan Komisaris atau Komite Audit mengenai penerapan manajemen risiko di Perseroan, termasuk efektivitas pengendalian risiko.
3. Melakukan tugas dan tanggung jawab lain seperti yang ditugaskan oleh Direksi kepada Komite MR, dari waktu ke waktu.

## RAPAT KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Komite Manajemen Risiko melaksanakan rapat rutin setidaknya 2 (dua) bulan sekali atau ditentukan lain oleh Direksi. Rapat tambahan akan diadakan tergantung pada kebutuhan yang dinilai penting oleh Komite Manajemen Risiko. Rapat memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh lebih dari 50% anggota tetap Komite Manajemen Risiko.

Selama tahun 2025, Komite Manajemen Risiko telah mengadakan 6 (enam) kali rapat, dengan rekapitulasi kehadiran sebagai berikut:

### Rekapitulasi Kehadiran Komite Manajemen Risiko dalam Rapat

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran Rapat	Persentase Kehadiran
Sunandar	Direktur TMR	6	5	83%
Risa Effennita Rustam	Direktur KSU	6	4	67%
Elsierra Putri Yosita	Kepala Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan	6	6	100%
Pande Made Kusuma A. A.	Kepala Divisi Pengaturan dan Operasional Perdagangan	6	6	100%
Isman Baskoro	Kepala Divisi Operasional Teknologi Informasi (Perdagangan dan Pendukungnya)	6	5*	83%
Lidia Mangasi Panjaitan	Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 3	6	4	67%
Goklas Tambunan	Kepala Divisi Pengelolaan Strategi Perusahaan dan Anak Usaha	6	3	50%
R. Haidir Musa	Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi	6	6*	100%

\*terdapat kehadiran dengan mengirimkan perwakilan

Rapat Komite Manajemen Risiko tahun 2025 membahas pengawasan keuangan, audit, dan manajemen risiko Perseroan. Komite Manajemen Risiko membahas potensi dan risiko utama BEI 2024–2025, hasil *risk maturity assessment*, evaluasi anggota bursa, profil risiko perusahaan, *risk appetite* dan ambang risiko, serta rekapitulasi rapat, kehadiran anggota, dan masukan strategis untuk 2026.

## EVALUASI KOMITE OLEH DIREKSI

### PROSEDUR PENILAIAN KINERJA KOMITE

Direksi melakukan penilaian kinerja Komite MR sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, baik secara kolektif maupun individu. Dalam melaksanakan penilaian kinerja ini, Direksi dibantu oleh sekretariat Komite MR.

### KRITERIA PENILAIAN KINERJA KOMITE

Penilaian kinerja Komite MR dilakukan dengan mengacu pada beberapa kriteria, yaitu tingkat kehadiran anggota dalam rapat dengan batas minimal 70% (tujuh puluh persen) dalam periode 1 (satu) tahun, serta evaluasi atas keaktifan dan kontribusi anggota dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan dalam Piagam Komite. Kriteria tersebut digunakan untuk menilai sejauh mana masing-masing anggota berperan dalam mendukung pelaksanaan tugas Komite MR secara efektif.

## KOMITE PENGEMBANGAN PRODUK

Komite Pengembangan Produk BEI dibentuk untuk memberikan masukan kepada Direksi terkait inovasi produk, layanan, dan pengembangan pasar modal. Komite ini mendukung misi BEI dalam menyelenggarakan perdagangan Efek yang teratur, wajar, dan efisien, serta mewujudkan visi menjadi bursa yang kompetitif dan bereputasi global.

## STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN KOMITE PENGEMBANGAN PRODUK

Komposisi Komite Pengembangan Produk BEI per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

### Susunan Anggota Komite Pengembangan Produk per 31 Desember 2025

No.	Nama	Jabatan
1	Lily Widjaja	Koordinator
2	Daniel Thian Liong Oen	Wakil Koordinator
3	Iwan Ho	Anggota
4	Dias Adiaستی Hantorowati	Anggota
5	Lydia Trively Azhar	Anggota
6	Ferawati	Anggota
7	Doni Firdaus	Anggota

## TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE PENGEMBANGAN PRODUK

Sebagaimana diatur dalam Piagam Komite Pengembangan Produk BEI, tugas dan fungsinya meliputi:

### TUGAS

Komite memiliki tugas sebagai berikut:

- Memberikan pendapat dan masukan pengembangan atas:
  - Produk dan layanan *existing* di PT Bursa Efek Indonesia;
  - Produk dan layanan dalam proses pengembangan; dan/atau
  - Usulan produk dan layanan baru kedepannya;dengan mempertimbangkan situasi yang dihadapi PT Bursa Efek Indonesia, kebutuhan *stakeholder*, perkembangan *best practice* bursa global, dan regulasi terkait.
- Memberikan dukungan dalam pengembangan produk untuk:
  - Mengumpulkan aspirasi dan kebutuhan *stakeholders* anggota Komite dalam rangka pengembangan produk dan layanan PT Bursa Efek Indonesia;
  - Menginformasikan kepada *stakeholders* anggota Komite atas pengembangan produk dan layanan PT Bursa Efek Indonesia;
  - Meningkatkan partisipasi *stakeholders* anggota Komite dalam pemanfaatan produk dan layanan PT Bursa Efek Indonesia; dan
  - Mendorong pendalaman dan perluasan pasar atas produk dan layanan PT Bursa Efek Indonesia.

### FUNGSI

Untuk membantu Direksi dalam melaksanakan tugasnya, Komite mempunyai fungsi untuk memberikan masukan, saran, dan dukungan kepada Direksi dalam rangka pengembangan produk dan layanan PT Bursa Efek Indonesia. Masukan dari Komite merupakan rekomendasi dan tidak bersifat mengikat. Pengambilan keputusan dan tanggung jawab sepenuhnya tetap ada pada Direksi.

## RAPAT KOMITE PENGEMBANGAN PRODUK

Rapat Komite dilakukan secara rutin sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali yang dihadiri oleh anggota Komite serta Direktur terkait. Rapat memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh lebih dari 50% (lima puluh perseratus) anggota Komite.

Selama tahun 2025, Komite Pengembangan Produk telah mengadakan 2 (dua) kali rapat, dengan rekapitulasi kehadiran sebagai berikut:

### Rekapitulasi Kehadiran Komite Pengembangan Produk dalam Rapat

Nama	Jabatan	Kehadiran Rapat	Persentase Kehadiran
Lily Widjaja	Koordinator	4	100%
Teguh Sulistyono*	Wakil Koordinator	2	100%
Daniel Thian Liong Oen**	Wakil Koordinator	2	100%
Iwan Ho	Anggota	4	100%
Harold Tjiptadjaja*	Anggota	1	50%
Sandri Supardi*	Anggota	2	100%
Siti Rakhmawati*	Anggota	2	100%
Mustofa*	Anggota	2	100%
Dias Adiasuti Hantorowati**	Anggota	2	100%
Lydia Trivelly Azhar**	Anggota	2	100%
Ferawati**	Anggota	2	100%
Hanif Mantiq***	Anggota	1	100%
Doni Firdaus	Anggota	2	100%

\*) Tidak lagi menjabat sejak 7 Juni 2025

\*\*\*) Menjabat sejak 7 Juni 2025

\*\*\*) Tidak lagi menjabat sejak 13 November 2025

Rapat Komite Pengembangan Produk membahas berbagai topik terkait pasar modal, termasuk penguatan struktur dan inovasi produk guna meningkatkan daya tarik serta likuiditas perdagangan di Bursa Efek Indonesia. Dalam rapat tersebut juga dibahas perkembangan produk baru yang tengah dikembangkan oleh BEI, optimalisasi produk yang telah berjalan, serta evaluasi terhadap regulasi dan kebijakan yang mendukung pertumbuhan pasar yang sehat, transparan, dan berkelanjutan.

Selain itu, komite menyoroti pentingnya peningkatan partisipasi investor domestik serta perluasan akses pasar bagi berbagai kalangan, sebagai upaya mendorong inklusi keuangan dan memperkuat basis investor di pasar modal Indonesia.

## EVALUASI KOMITE OLEH DIREKSI

### PROSEDUR PENILAIAN KINERJA KOMITE

Direksi melakukan penilaian kinerja Komite sekurang-kurangnya pada saat berakhirnya masa kerja Komite. Penilaian tersebut dilakukan baik secara kolektif maupun individu terhadap masing-masing anggota Komite. Dalam pelaksanaannya, Direksi dibantu oleh Sekretariat Komite guna mendukung kelancaran proses evaluasi.

### KRITERIA PENILAIAN KINERJA KOMITE

Penilaian kinerja Komite dilakukan dengan memperhatikan beberapa kriteria, yaitu tingkat kehadiran anggota Komite serta keaktifan dan kontribusi dalam pelaksanaan tugas. Kehadiran anggota Komite dinilai dengan ketentuan minimal 65% (enam puluh lima persen) selama masa kerja. Selain itu, dilakukan evaluasi terhadap keaktifan dan kontribusi anggota dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Piagam Komite.

# Organ Pendukung Direksi

Untuk memastikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi berjalan optimal, beberapa organ strategis memberikan dukungan kritis, antara lain Sekretaris Perusahaan, Satuan Pemeriksa Internal, dan Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan.

## SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sekretaris Perusahaan memegang peran strategis dalam memastikan perusahaan menjalankan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara konsisten. Posisi ini bertanggung jawab mengelola hubungan dengan BEI, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya, sekaligus mengawasi administrasi dan operasional agar seluruh kegiatan perusahaan tetap sesuai regulasi yang berlaku. Dengan pengelolaan yang sistematis dan kepatuhan yang terpantau, Sekretaris Perusahaan mendukung transparansi, akuntabilitas, dan integritas organisasi, serta memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan terhadap BEI.

## TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SEKRETARIS PERUSAHAAN

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan meliputi:

1. Mengatur dan mengembangkan sistem tata laksana surat, pengarsipan dan pemusnahan dokumen Perusahaan agar berjalan dengan teratur, efektif, dan efisien;
2. Memastikan pelaksanaan Rapat Perusahaan yang dihadiri oleh Direksi (seperti Rapat Direksi, Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi, serta Rapat Umum Pemegang Saham), dapat berjalan dengan efektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Menyusun dan mengkomunikasikan informasi atau laporan yang akurat dan tepat waktu mengenai kinerja serta perkembangan Perusahaan kepada pemangku kepentingan;
4. Menjadi media relasi dan saluran komunikasi antara Perusahaan kepada publik melalui media, baik cetak maupun elektronik;
5. Mengelola dan mengembangkan *website*, media sosial, serta *call center* perusahaan;
6. Mengikuti perkembangan industri pasar modal, khususnya peraturan yang berlaku di Pasar Modal dalam mendukung praktik tata kelola perusahaan yang baik (GCG);
7. Membina hubungan baik antara Perusahaan dengan Pemegang Saham, Pemerintah, OJK, Asosiasi di lingkungan Pasar Modal, Perwakilan Media atau jurnalis, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya;
8. Menjalin kerja sama yang baik antara Perusahaan dengan Bursa negara lain, serta asosiasi/institusi internasional lainnya;
9. Memastikan penyelenggaraan event dan keprotokolan Perusahaan berjalan dengan baik dan lancar;
10. Merencanakan, melaksanakan, serta mengevaluasi kegiatan-kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR);
11. Meningkatkan citra Perusahaan melalui *Corporate Branding*.

Dalam menjalankan tugasnya, Sekretaris Perusahaan didukung oleh berbagai sistem, termasuk *IDX Workflow* untuk pengelolaan tata laksana surat, *IDX Document Management System* (DMS) untuk manajemen dokumen, serta *Whistleblowing System* (WBS), *Website* Perusahaan, dan *Call Center* sebagai sarana komunikasi dan pelaporan.



## PENGELOLAAN ARSIP

Perseroan melakukan pengelolaan Arsip sesuai dengan Pedoman Tatalaksana Kearsipan PT Bursa Efek Indonesia Tahun 2016 yang berlaku didalam Perseroan. Untuk pengelolaan Arsip in-aktif, BEI menggunakan layanan jasa penyimpanan dan pengelolaan Arsip yang sudah tersertifikasi dan berstandard international.

## SERTIFIKASI YANG DIMILIKI SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sekretaris Perusahaan telah memiliki dan/atau memperoleh sertifikasi kompetensi sebagai berikut:

### Sertifikasi Sekretaris Perusahaan

No.	Sertifikasi	Pemegang Sertifikasi
1	<i>Certified Public Relation</i>	3
2	<i>Certified Governance Professional</i>	1
3	<i>Sustainability Report Specialist</i>	1

## PELAKSANAAN TUGAS SEKRETARIS PERUSAHAAN TERKAIT HUBUNGAN INTERNASIONAL

Sekretaris Perusahaan berperan sebagai penghubung utama antara BEI dan pihak eksternal, dengan fokus menjaga reputasi BEI serta memastikan pemenuhan seluruh kewajiban. Sepanjang tahun 2025, Sekretaris Perusahaan aktif memfasilitasi kegiatan hubungan publik, baik di tingkat nasional maupun internasional, sekaligus menjaga citra BEI dalam setiap interaksi dengan regulator, investor, komunitas pasar modal, dan pemangku kepentingan lainnya.

Kegiatan BEI di tingkat internasional sepanjang tahun 2025 antara lain:

Tanggal	Nama Kegiatan
21&22 Januari 2025	<i>Courtesy Visit</i> dari the Embassy of The Islamic Republic of Pakistan, Jakarta
25 Januari 2025	Kunjungan <i>benchmarking</i> Industri Pasar Modal dan Reksa Dana serta MOU antara AMMI dan Association of Mutual Funds in India (AMFI) dan pertemuan dengan NSE India
30 Januari 2025	<i>Courtesy Meeting</i> dari PNGX secara <i>online</i>
4 Februari 2025	AOSEF <i>Online Get-Together Event</i>
17 Februari 2025	ASIFMA <i>Annual Conference 2025: Exploring New Growth Corridors in Asia Pacific.</i>
17 Februari 2025	<i>Courtesy Visit</i> Zheng He Island (Z.H.Island) dan AC Ventures
19-21 Februari 2025	38 <sup>th</sup> ASEAN <i>Exchanges CEOs Meeting</i>
26 Februari 2025	Kunjungan dari SEC Zambia dan OJK untuk membahas terkait Penerapan <i>Roadmap</i> Pasar Modal 2025
26 Februari 2025	<i>Learning Visit</i> dari the Ministry of Finance of the Government of the People's Republic of Bangladesh
27 Februari 2025	AOSEF <i>Working Committee Virtual Meeting</i>
7 Maret 2025	<i>Ring the Bell for Gender Equality 2025</i>
12 Maret 2025	Kunjungan dari Delegasi Financial Service Agency (Japan) dan Embassy of Japan
13-15 Maret 2025	TA-6744 REG: <i>Accelerating the Clean Energy Transition in Southeast Asia Workshop</i> serta pertemuan dengan Ecoeye Co. dan Hyundai Motor Company bersama
24-26 Maret 2025	39 <sup>th</sup> AOSEF <i>General Assembly &amp; Working Committee meeting</i>
7-9 April 2025	14 <sup>th</sup> <i>Edition of AIM Congress 2025 : "Mapping the Future of Global Investment - The New Wave of a Globalized Investment Landscape: Towards a New Balanced World Structure"</i>
7-8 April 2025	<i>Courtesy visit</i> ke Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) dan Abu Dhabi Securities Exchange (ADX)
11 April 2025	ASEAN-Korea Financial Cooperation Forum " <i>Innovation and Cooperation: Strengthening Financial Systems in a Changing World</i> "
15 April 2025	Pertemuan dengan China Investment Information Services (CIIP)



Tanggal	Nama Kegiatan
22 April 2025	Kunjungan dari Securities Brokers Association of Nepal (SBAN)
30 April 2025	<i>Courtesy visit</i> dari Principles for Responsible Investment (PRI)
8 Mei 2025	Indonesia in Focus: <i>Market and Investment Outlook</i>
9 Mei 2025	<i>Courtesy visit</i> ke Shanghai Stock Exchange
11-15 Mei 2025	IOSCO 50th <i>Annual Meeting</i>
15 Mei 2025	<i>Focus on SSE: Southeast Asia Virtual Roadshow</i>
19 Mei 2025	<i>Courtesy visit</i> dari Tadawul Stock Exchange
19-21 Mei 2025	Indonesia Business Forum Updates 2025: Indonesia Green Investment
19-23 Mei 2025	Training ASEAN Global Leadership Program (AGLP): Leadership Excellence: Harnessing the Power of Technology and Fine Arts di Paris oleh Direktur KSU
22 Mei 2025	<i>Courtesy meeting</i> dengan <i>Programme Lead for Women's Economic Empowerment</i> , UN Women Regional Office Asia-Pacific dan UN Women Indonesia
4-6 Juni 2025	<i>57th edition of ICMA's Annual General Meeting &amp; Conference</i>
5 Juni 2025	WFE's <i>Sustainability Conference</i>
12 Juni 2025	<i>Courtesy meeting</i> dengan Huatai Financial Holdings
17-23 Juni 2025	Pendampingan Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI ke London
17 Juni 2025	<i>Courtesy meeting</i> dengan CGS Sekuritas & China Galaxy Securities Co. Ltd
19 Juni 2025	<i>Courtesy meeting</i> dengan Bahana Sekuritas dan CEO Daiwa Tokyo
23 Juni 2025	<i>Courtesy meeting</i> dengan Safari Asia Limited
18 Juli 2025	<i>Courtesy Meeting</i> dengan Bursa Malaysia
24 Juli 2025	ASEAN <i>Corporate Governance Conference &amp; Awards 2025</i>
25 Juli 2025	<i>Exclusive Business Dinner with UNFCCC Executive Secretary</i>
28 Juli 2025	Kolaborasi Program Edukasi Keuangan IDX & Donasi Tablet Dompot Aman-Human Fraternity Committee
12 Agustus 2025	<i>Online meeting</i> dengan Dow Jones Malaysia
14 Agustus 2025	Kunjungan dari Embassy of Netherlands
26 Agustus 2025	AOSEF <i>Working Committee Meeting Online</i>
28 Agustus 2025	Kunjungan <i>Experiential Learning</i> dari Nepal Ministry of Finance Delegation beserta UNDP
15-19 September 2025	<i>Training Strategy &amp; Strategic Planning: Creating Tomorrows Organisation Out of Todays Organisation</i> oleh Dirut.
23 September 2025	Narasumber pada Seminar Nasional di Dili Institute of Technology dan <i>Courtesy Meeting</i> ke KBRI Dili
30 September 2025	Kunjungan dari JSC Finam Bank Rusia
7 Oktober 2025	AOSEF Webinar on ASEAN Taxonomy for Sustainable Finance
9-10 Oktober 2025	ASEAN Exchanges - JP Morgan APAC Macro Quantitative Conference
14-16 Oktober 2025	<i>Nasdaq Surveillance Conference 2025</i>
16 Oktober 2025	Seremoni Peluncuran <i>Un-sponsored Depository Receipts (DR)</i> Linkage Indonesia–Singapura
21-23 Oktober 2025	WFE <i>General Assembly &amp; Annual Meeting</i>
22 Oktober 2025	Asia Day - Japan Weeks 2025
29 Oktober 2025	Kunjungan dari President Nasdaq, Mr. Tal Cohen.

Tanggal	Nama Kegiatan
31 Oktober 2025	<i>Courtesy Visit</i> dari the Lord Mayor of the City of London
3 November 2025	Peluncuran 3 (tiga) Indeks Co-brand BEI dengan S&P Dow Jones Indices
3-7 November 2025	<i>Training Strategy &amp; Strategic Planning: Creating Tomorrows Organisation Out of Todays Organisation</i> oleh Dir. RPE
6 November 2025	ASEAN <i>Capital Markets Forum International Conference</i>
9-12 November 2025	COP30 UNFCCC
17 November 2025	Penyelenggaraan Orange Forum 2025
18 November 2025	FIX <i>Trading Forum</i> Indonesia 2025
18-19 November 2025	<i>Asia Pacific Sustainable Finance Lab – Accelerating Gender Equality in Capital Markets</i>
20 November 2025	Penyelenggaraan Ring the Bell for Climate 2025
25 November 2025	Kunjungan dari Acicis BPP Students
27 November 2025	<i>Learning Visit</i> dari Philippine Stock Exchange
1 Desember 2025	<i>Courtesy visit</i> dari Bursa Malaysia
3 Desember 2025	Kunjungan ACV Capital dan Zheng He Island
4 Desember 2025	Penyelenggaraan <i>Responsible Business Forum</i> 2025
4 Desember 2025	Kunjungan dari ASEAN Mission Republic of Korea
9-11 Desember 2025	Kunjungan delegasi Pasar Modal Indonesia ke MSCI dan beberapa institusi lainnya di New York

## SATUAN PEMERIKSA INTERNAL

BEI memiliki Satuan Pemeriksa Internal (SPI) yang merupakan organ pendukung Perseroan yang bertanggung jawab dalam memberikan fungsi *assurance* dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional Perseroan melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi penerapan *Governance, Risk Management, and Compliance* (GRC).

### PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN KEPALA SPI

Kepala SPI diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

### TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

SPI memiliki tanggung jawab dalam menjalankan fungsi *assurance*, yang meliputi pelaksanaan audit berbasis risiko serta kegiatan lainnya, seperti:

- Evaluasi atas pelaksanaan tata kelola untuk memastikan pengelolaan operasional Perseroan telah memenuhi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- Evaluasi atas proses manajemen risiko untuk memastikan risiko-risiko utama dalam proses pencapaian sasaran Perseroan telah dikelola dengan baik sesuai dengan *risk appetite*;
- Evaluasi atas kepatuhan yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap aspek pelaksanaan operasional Perseroan telah sesuai dengan peraturan, perundangan, dan kebijakan yang berlaku, termasuk kesesuaian dengan persyaratan standar-standar internasional yang telah diterapkan oleh Perseroan seperti ISO 9001, ISO 27001, ISO 22301, dan ISO 37001;
- Evaluasi untuk memastikan proses bisnis pada setiap lini operasional Perseroan telah dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Dalam menjalankan fungsi konsultasi, SPI menjalankan peran sebagai penasihat pihak yang meminta jasa konsultasi, dalam hal ini klien (Divisi-divisi di BEI, Direksi, Komisaris, atau Komite Audit), dengan sifat dan ruang lingkup penugasan yang disepakati bersama. Penugasan konsultasi tersebut dimaksudkan untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan tata kelola perusahaan, manajemen risiko, dan kepatuhan tanpa harus memikul tanggung jawab manajemen.

Sebagai lini ketiga dalam konsep three lines model, SPI mengemban peran yang lebih besar dalam pelaksanaan fungsi assurance melalui pendekatan audit berbasis risiko. SPI memiliki peran memantau kinerja *first line* dan *second line* dalam manajemen risiko dan penerapan internal control pada aktivitas operasional.

## QUALITY ASSURANCE IMPROVEMENT PROGRAM (QAIP)

Sejak tahun 2024, BEI telah melaksanakan *Quality Assurance and Improvement Program* (QAIP) eksternal pertama dalam sejarah BEI dengan capaian hasil sebagai berikut:

1. Sebagian besar area berada pada tingkat maturitas **"Managed,"** yang mencerminkan proses yang terstruktur, terkendali dan berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan.
2. Beberapa area lainnya telah mencapai tingkat **"Optimized,"** yang merupakan level maturitas tertinggi. Hal ini menunjukkan adanya proaktivitas luar biasa, inovasi yang signifikan, serta orientasi yang kuat pada perbaikan berkelanjutan.

Capaian ini mencerminkan praktik audit internal yang efektif dan sesuai dengan standar internasional. SPI BEI berkomitmen untuk menjaga standar tertinggi, tidak hanya dalam menjalankan audit internal, tetapi juga dalam memastikan BEI tetap menjadi institusi yang terdepan dalam praktik tata kelola dan manajemen risiko.

## PENGEMBANGAN INTERNAL AUDIT MANUAL SRO

Di tengah dinamika pasar modal yang semakin kompleks dan terintegrasi, penguatan tata kelola bukan lagi sekadar kewajiban kepatuhan, melainkan kebutuhan strategis. Bursa Efek Indonesia (BEI), bersama PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebagai *Self-Regulatory Organizations* (SRO), memegang peran kunci dalam menjaga integritas, stabilitas, dan kepercayaan terhadap pasar modal nasional.

Dalam konteks tersebut, SPI BEI bersama dengan SPI KPEI dan SPI KSEI mencatatkan tonggak penting dengan berhasil menyelesaikan Internal Audit Manual pertama yang berlaku lintas SRO, yang disusun berbasiskan Global Internal Audit Standards (GIAS) dari Institute of Internal Auditors (IIA). Inisiatif ini bukan sekadar penyusunan dokumen kebijakan, melainkan langkah strategis dalam menyelaraskan praktik audit internal SRO dengan standar global.

Selama bertahun-tahun, masing-masing SRO memiliki karakteristik bisnis, risiko, dan proses yang berbeda. Namun, keterkaitan operasional antar-SRO menuntut adanya keselarasan dalam pendekatan pengawasan dan pengendalian internal. Di sisi lain, meningkatnya ekspektasi regulator dan pemangku kepentingan menuntut fungsi audit internal yang independen, profesional, dan berorientasi nilai tambah.

Internal Audit Manual lintas SRO ini hadir untuk menjawab kebutuhan tersebut. Dengan satu kerangka kerja yang terstandarisasi, SPI BEI, SPI KPEI, dan SPI KSEI kini memiliki panduan bersama terkait mandat, independensi, metodologi, hingga siklus audit internal yang selaras dan konsisten.

Keberhasilan ini membawa implikasi penting bagi tata kelola pasar modal Indonesia, yaitu meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, termasuk investor dan regulator, terhadap komitmen SRO dalam menerapkan praktik tata kelola berstandar internasional, serta mendukung integrasi pengawasan di grup SRO, sehingga potensi risiko lintas entitas dapat diidentifikasi dan dikelola secara lebih komprehensif.

## PERAN SPI BEI DALAM MENDORONG NILAI TAMBAH BERKELANJUTAN

Sepanjang tahun 2025, SPI terus memperkuat perannya sebagai *strategic partner* manajemen—tidak semata menjalankan fungsi *assurance*, tetapi juga mendorong penciptaan nilai tambah yang terukur bagi perusahaan.

Dari sisi keuangan, SPI berkontribusi langsung pada peningkatan kinerja melalui serangkaian kajian berbasis data dan risiko. SPI mendorong peninjauan metode pencatatan pendapatan atas piutang yang diestimasi tidak tertagih, sehingga menghasilkan potensi peningkatan laba dan penghematan sebesar Rp1,6 miliar. Selain itu, SPI memberikan rekomendasi perbaikan pengelolaan biaya layanan kesehatan—baik rawat jalan maupun rawat inap—agar lebih efisien, transparan, dan terkendali.

Pada aspek *Governance, Risk, and Compliance* (GRC), SPI memprakarsai penyusunan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi *Self-Regulatory Organization* (SRO). Pedoman ini menjadi fondasi penting dalam menyelaraskan standar tata kelola lintas SRO, sekaligus dilengkapi dengan mekanisme pemantauan risiko utama pada anak perusahaan untuk memastikan konsistensi pengelolaan risiko dan akuntabilitas di seluruh grup.

Dalam menghadapi dinamika informasi publik yang semakin kompleks, SPI juga berperan pada penguatan *communication guidance & procedure*. Pada kuartal II tahun 2025, SPI mendorong penyusunan Pedoman Komunikasi Krisis sebagai kerangka preventif dan korektif dalam menangani situasi publikasi yang berpotensi mengancam reputasi perusahaan.

Dari sisi otomasi dan penguatan *detective control*, SPI mendorong proyek *Enhancement* Operasional Notasi Khusus yang direncanakan pada kuartal II tahun 2026. Proyek ini bertujuan meningkatkan efektivitas pengendalian melalui pemanfaatan teknologi pada aplikasi pengelolaan Notasi Khusus, sekaligus memperkuat kapabilitas deteksi dini terhadap potensi risiko pasar.

Adapun dalam proses audit, SPI melakukan kajian komprehensif atas fungsi internal audit melalui benchmarking dengan praktik terbaik di perusahaan-perusahaan Indonesia serta bursa di kawasan ASEAN. Hasil kajian ini menjadi dasar penguatan metodologi, kapabilitas, dan posisi strategis internal audit agar senantiasa relevan dengan perkembangan industri dan ekspektasi pemangku kepentingan. Sejalan dengan itu, SPI juga melakukan pengembangan internal dengan mengadopsi konsep-konsep kunci dalam manajemen proyek untuk diintegrasikan ke tahapan audit internal, sehingga pelaksanaan audit menjadi lebih terstruktur, konsisten, serta mampu memberikan nilai tambah.

Melalui berbagai inisiatif tersebut, SPI BEI menegaskan komitmennya untuk terus bertransformasi—menghadirkan fungsi internal audit yang adaptif, berwawasan ke depan, dan berorientasi pada nilai tambah berkelanjutan bagi perusahaan dan pasar modal Indonesia.

## PERAN SPI BEI DALAM MENDAMPINGI PROYEK STRATEGIS PERUSAHAAN

Sebagai wujud kepercayaan manajemen atas peran strategisnya, SPI turut berkontribusi dalam mengawal pelaksanaan proyek-proyek prioritas perusahaan melalui pendekatan konsultatif (*advisory*). Salah satu pendekatan yang digunakan adalah **Multi Stages Project Assurance (MSPA)**, yaitu metode pendampingan bertahap yang dirancang untuk memberikan masukan konstruktif secara tepat waktu pada setiap fase proyek.

Pada tahun 2025, pendekatan MSPA telah diterapkan pada beberapa inisiatif strategis perusahaan, yaitu Proyek

PSPP (Pembaruan Sistem Perdagangan dan Pengawasan), Penyusunan *Sustainability Report 2025*, Pengadaan Aset tanah dan bangunan untuk Perluasan Kantor Perwakilan Yogyakarta dan Sulawesi Selatan, serta Pendampingan *Assessment IOSCO Principles – Proses Bisnis Indeks IDX30, LQ45, dan IDX80*. Dalam pelaksanaannya, SPI memberikan nilai tambah melalui evaluasi aspek-aspek krusial seperti tata kelola proyek, efektivitas pengendalian biaya, kejelasan peran dan tanggung jawab, kecukupan dokumentasi, serta mekanisme pemantauan kinerja.

Melalui pendampingan ini, SPI mendukung tercapainya sasaran proyek yang tepat waktu, sesuai ruang lingkup dan anggaran. Lebih dari itu, SPI juga berperan dalam memperkuat pengendalian internal guna memitigasi risiko yang mungkin timbul sepanjang siklus proyek, sejalan dengan komitmen perusahaan terhadap tata kelola yang unggul dan berkelanjutan.

## SERTIFIKASI PROFESI AUDIT INTERNAL

SPI BEI memiliki peran strategis dalam memastikan tata kelola perusahaan, manajemen risiko, dan kepatuhan yang efektif. Sebagai bagian dari komitmennya untuk menjaga standar tertinggi, SPI secara konsisten meningkatkan kompetensi melalui sertifikasi profesional, pelatihan, dan *workshop*. Dedikasi ini mencerminkan fokus strategis SPI dalam menyelaraskan praktik audit dengan standar internasional serta menghadapi tantangan baru di lingkungan bisnis yang dinamis. Berikut adalah ringkasan komprehensif mengenai sertifikasi dan kegiatan pengembangan profesional yang telah dilakukan oleh anggota SPI, yang menegaskan keahlian kami dan upaya berkelanjutan untuk menjaga keunggulan operasional.

Jenis Sertifikasi	Jumlah Pemegang Sertifikasi
<b>Sertifikasi Internasional</b>	
<i>Certified Internal Audit (CIA)</i>	1
<i>Certified Information System Auditor (CISA)</i>	2
<i>Certified Public Accountant (CPA) Indonesia</i>	1
<i>Certified Lead Auditor (CLA) ISO 27001</i>	3
GRC Auditor (GRCA)	3
GRC Professional (GRCP)	2
<i>Enterprise Risk Management Certified Professional (ERMCP)</i>	1
<i>Integrated Policy Management Professional (IPMP)</i>	1
<i>Integrated Audit and Assurance Professional (IAAP)</i>	1
<i>Project Management Professional (PMP)</i>	1
<i>Comptia Project+</i>	1
EXIN <i>Information Technology Infrastructure Library (ITIL)</i>	2
EXIN <i>Information Security Management Foundation ISO 27001</i>	1



Jenis Sertifikasi	Jumlah Pemegang Sertifikasi
EXIN IT Service Management ISO 20000	1
Certified Human Resources Professional (CHRP)	1
Certified Sustainability Reporting Specialist (CSRS)	2
Certified Application-security Practitioner (CAP)	1
Certified Network Security Practitioner (CNSP)	1
<b>Sertifikasi Nasional</b>	
Qualified Internal Audit (QIA)	3
Certified Risk Management Professional Advance (CRMPA)	1
Certified Risk Management Philosophy and Culture (CRMPC)	1
Certified Governance, Risk, and Compliance Professional Advanced (CGRCPA)	1
Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE)	3
Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE)	1
Certification in Audit Committee Practice (CACP)	1
Brevet A&B	3
Brevet C	1
Professional Financial Modeller	1

#### Sertifikasi/Training/Workshop/Seminar Profesi Fungsi Internal Audit Tahun 2025



Training/Workshop/Seminar	Periode Pelaksanaan	Jumlah peserta dari SPI
How To Achieve Peak Performance in 2025	17 Januari 2025	1
Data Innovation Summit	17 Januari 2025	5
HC Role in Driving Sustainability (Green HC)	18 Januari 2025	1
Culture Rejuvenation in Facing New Gen	19 Januari 2025	1
Sosialisasi Implementasi UU PDP	21 Januari 2025	8
Bincang Santai dengan ISACA Indonesia Chapter	22 Januari 2025	1
Transformasi Digital: Tren Inovasi Teknologi di Sektor Keuangan (OJK Institute)	23 Januari 2025	1
Sosialisasi implementasi Data Loss Prevention - Information Protection (DLP-IP)	6 Februari 2025	3
[Online Peer Sharing Session] Islamic Finance Asia Forum 2024	7 Februari 2025	3
Monthly Talk & Sharing Session ISACA I	12 Februari 2025	1
[Online Peer Sharing Session] IOSCO-PIFS-Harvard Law School Global	13 Februari 2025	3
[Online Peer Sharing Session] Securities Financing & Market Liquidity	17 Februari 2025	3
Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk)	21 Februari-14 Juni 2025	1
Workshop Penggunaan Compliance Tools	23 Februari 2025	1
Sharing session Project Management	25 Februari 2025	11
Peran GRC dalam Meningkatkan Kepercayaan Investor dan Stabilitas Sektor Keuangan	25 Februari 2025	4
PECB CLI ISO 22301	1 Maret 2025	1

## Sertifikasi/Training/Workshop/Seminar Profesi Fungsi Internal Audit Tahun 2025

Training/Workshop/Seminar	Periode Pelaksanaan	Jumlah peserta dari SPI
Sharing session K3	10 Maret 2025	12
Benchmarking Fungsi Audit Intern kepada BRI	12 Maret 2025	11
The IIA Indonesia - Auditor Ngabuburit - Dukungan Dewan dan Manajemen Senior dalam Tata Kelola Audit Internal	13 Maret 2025	1
Product Knowledge Series 2025 – ESG Reporting Update	14 Maret 2025	4
Sosialisasi Penerapan Kepatuhan	18 Maret 2025	6
Regaining Digital Investment Momentum: <i>Strengthening IT GRC to Attract Smart Capital</i>	20 Maret 2025	1
Pelatihan <i>Risk Officer</i> Baru Tahun 2025	14 April 2025	2
Derivatif Keuangan ( <i>Session 1</i> )	22 April 2025	2
<i>Un-sponsored Depository Receipt</i>	25 April 2025	3
[ <i>Tech Update Series 2025</i> ] Sosialisasi Proyek PSPP	29 April 2025	3
Workshop Implementasi Internal Control over Financial Reporting (ICoFR)	7-8 Mei 2025	4
CSFS Certification	14-16 Mei 2025	6
Product Update Data Security & Privacy IBM for IDX	15 Mei 2025	1
IDX Product Knowledge Series 2025 - Liquidity Provider Saham	19 Mei 2025	3
[Webinar OJK Institute] <i>Customer Experience: Strategies for Success in Digital Era</i>	22 Mei 2025	2
Peer Sharing Session Fortinet Accelerate25: <i>Fortify Your Tomorrow</i>	27 Mei 2025	1
Peer Sharing Session - Veritas NetBackup 10.0: Administration	3 Juni 2025	4
Agile Project Management in IDX	4 Juni 2025	2
[Webinar OJK Institute] <i>The Future of Cybersecurity: Threats, Challenges, and Innovations</i>	5 Juni 2025	1
IHT Mastering Data Analytics with Power BI and Excel Integration	11-12 Juni 2025	10
Inhouse Training - Effective Report Writing for Auditor & General	16-17 Juni 2025	6
Inhouse Training - Investigative Audit	7-8 Juli 2025	11
Inhouse Training - Litigasi	15-16 Juli 2025	1
[ <i>Technology Updated Series 2025</i> ] Optimalisasi AI secara General dan Efektif (AI Prompting/Business Writing)	25 Juli 2025	5
IDX Product Knowledge Series 2025 – Digital Asset	29 Juli 2025	3
Root Cause Analytics Identifying and Preventing Recurring Issues in Audit	7-8 Agustus 2025	11
Technology Updated Series 2025: Cybersecurity	11 Agustus 2025	4
Peer Sharing Session: KubeCon & CloudNativeCon	12 Agustus 2025	1
Training COBIT 2019 Foundation	19-21 Agustus 2025	1
Cybersecurity, IT Assurance & Governance Conference 2025	18-21 Agustus 2025	4
Briefing Audit Sistem Manajemen ISO Tahun 2025	22 Agustus 2025	2
IDX Product Knowledge Series - Carbon Trading Update	17 September 2025	1
[ <i>Tech Update Series 2025</i> ] IT Assurance, Governance and Cybersecurity (23rd ISACA Malaysia Chapter's Conference)	30 September 2025	5

## Sertifikasi/Training/Workshop/Seminar Profesi Fungsi Internal Audit Tahun 2025

Training/Workshop/Seminar	Periode Pelaksanaan	Jumlah peserta dari SPI
[Webinar OJK Institute] "Risk Appetite and Risk Culture: Pilar Utama dalam Penguatan Manajemen Risiko di Sektor Keuangan"	9 Oktober 2025	1
Panduit Solutions	9 Oktober 2025	1
Netapp Storage	16 Oktober 2025	3
IDX Product Knowledge Series 2025 – Pengembangan ETF Emas	21 Oktober 2025	2
Artificial Intelligence dalam Pelaksanaan Audit [I] - Analisis Data	24 Oktober 2025	1
Tech Update Series 2025: Cloud Computing	27 Oktober 2025	1
AI Sensus AI Talk 2.0: From Hype to Impact	29 Oktober 2025	3
Tech Update Series 2025: Data Centre	5 November 2025	5
Innovate to Accelerate Growth bersama Shinta Nurfauzia, Co-Founder & Co-CEO of Lemonilo	10 November 2025	7
OCEG: GRC Audit Fundamentals, GRC Framework & GRC Assessment	11 November 2025	1
Innovation Workshop - IDXTion 5.0	12 November 2025	1
Seminar Economic & Capital Market Outlook 2026 - BEI	13 November 2025	2
Sesi 6 : Unlocking Efficiency : RPA for Internal Audit	14 November 2025	1
QIA Lanjutan	17-21 November 2025	5
Program Peningkatan Profesionalisme Chartered Accountant	17-21 November 2025	5
Sosialisasi SE Ketentuan Gratifikasi	5 Desember 2025	5
Nutanix - Enterprise Cloud Administration	8 Desember 2025	1
OCEG: Integrated Audit & Assurance Professional	8 Desember 2025	1
The 11 <sup>th</sup> Annual Conference of the Green, Social, Sustainability and Sustainability-Linked Bond	16 Desember 2025	3
FARDALAW - Webinar "Non-Compete Clause: Pertarungan Antara Kebebasan Berkontrak vs Kebebasan Memilih Pekerjaan" (Undangan Alumni CHRP Unika Atmajaya)	19 Desember 2025	1
Sharing Session COBIT	19 Desember 2025	5



## PELAKSANAAN TUGAS TAHUN 2025

Di tahun 2025, SPI telah menyusun rencana kerja yang diwujudkan melalui kegiatan audit dan konsultasi sebagai berikut:

1. Multi-Stages Project Assurance (MSPA) atas proyek pembaruan sistem perdagangan dan pengawasan (PSPP).
2. MSPA atas Penyusunan Sustainability Report 2025.
3. MSPA Pengadaan Aset tanah dan bangunan untuk Perluasan Kantor Perwakilan Yogyakarta.
4. MSPA Pengadaan Tanah dan Bangunan Kantor Perwakilan Sulawesi Selatan.
5. MSPA Pendampingan Assessment IOSCO Principles – Proses Bisnis Indeks IDX30, LQ45, dan IDX80.
6. Audit atas Penerapan Total Cost of Ownership (TCO) dan Manfaat dari Sistem Bisnis dan Perkantoran.
7. Audit Khusus Semester I.
8. Audit Pengelolaan Anak Perusahaan.
9. Audit Sumber Daya Manusia
10. Audit Manajemen Data
11. Audit ISO 9001:2015 (Sistem Manajemen Mutu).
12. Audit ISO 22301:2019 (Sistem Manajemen Kelangsungan Usaha).
13. Audit ISO 27001:2022 (Sistem Manajemen Keamanan Informasi) dan Cyber Security.
14. Audit ISO 37001:2016 (Sistem Manajemen Anti Penyuapan).

15. Audit Kantor Perwakilan.
16. Audit Khusus Semester II.
17. Konsultansi Evaluasi Anggaran PSPP.

Pelaksanaan audit atas kepatuhan terhadap standar internasional tersebut turut mendukung proses resertifikasi yang dilakukan oleh badan sertifikasi. Berdasarkan hasil audit, Perseroan dinyatakan layak untuk mempertahankan sertifikasi ISO 9001:2015, ISO 22301:2019, ISO 27001:2022, dan ISO 37001:2016.

Selain kegiatan Audit dan Konsultansi, SPI juga melakukan kegiatan Non-Audit/ Konsultansi selama tahun 2025 sebagai berikut:

1. Penyusunan Internal Audit Manual untuk Internal Audit SRO.
2. Proyek Pengembangan *dashboard* monitoring tindak lanjut hasil audit.
3. Kajian Integrasi Manajemen Proyek dalam Proses Bisnis Audit Internal.
4. Kajian Posisi SPI BEI dalam Hasil Survei IIA Indonesia 2025.
5. Pendampingan Audit Eksternal oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
6. Pendampingan Audit Eksternal oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Laporan Keuangan per 31 Desember 2024 dan 30 Juni 2025.
7. Analisis Laporan Keuangan BEI Akhir Tahun 2024 dan Tengah Tahun 2025.
8. Laporan Hasil Kegiatan Lelang Saham BEI Tahun 2025 kepada OJK.
9. *Benchmarking* dan *knowledge sharing* secara berkala dengan Internal Audit SRO, perusahaan di Indonesia, serta sejumlah Bursa Efek di Asia dan Australia.
10. *Quality Assessment Improvement Program* (QAIP) internal.
11. Pemantauan Risiko dan Tata Kelola SPI.
12. *Personal Data Protection Officer*.
13. *Compliance officer*.
14. Observasi *Business Continuity Procedure* (BCP) 1 dan 2 tahun 2025.
15. Pengembangan personel SPI melalui pelatihan, seminar, dan sertifikasi (profesi internal audit, GRC, dan sertifikasi relevan lainnya).
16. Peningkatan Fungsi Internal Audit.

## DIVISI MANAJEMEN RISIKO DAN KEPATUHAN

Dalam penerapan manajemen risiko Perusahaan, BEI memiliki Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan yang tugas dan fungsinya secara umum adalah melakukan pengelolaan atas kegiatan manajemen risiko, sistem manajemen, kepatuhan internal, dan *business continuity management* melalui perencanaan, pengembangan, pengukuran serta monitoring secara sistematis dan terintegrasi.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan berkoordinasi dengan seluruh divisi/satuan dan Komite Manajemen Risiko untuk mendapatkan masukan atas penerapan manajemen risiko perusahaan. Selain itu, Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan melakukan pelaporan kepada Komite Audit secara rutin untuk mendapatkan masukan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan serta masukan atas penerapan manajemen risiko perusahaan.

## SERTIFIKASI PROFESI DIVISI MANAJEMEN RISIKO DAN KEPATUHAN

Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan Perseroan. Dalam rangka meningkatkan kapabilitas dan profesionalisme, personel pada Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan telah memiliki sertifikasi sebagai berikut:

Jenis Sertifikasi	Jumlah Pemegang Sertifikasi
Enterprise Risk Management Associate Professional (ERMAP)	5
Enterprise Risk Management Certified Professional (ERMCP)	2
Certified Governance, Risk Management, Compliance Professional (CGRCP)	1
Qualified Internal Auditor (QIA)	1
Certified Compliance Professional	2
Certified Data Protection Officer	1
Certified Risk Professional (CRP)	1
CQI and IRCA Certified BCMS ISO 22301:2019 Lead Auditor	1
PECB Certified ISO 22301 Lead Implementer	1
Qualified Risk Management Analyst (QRMA)	2
Qualified Risk Management Professional (QRMP)	1
Sertifikat Kompetensi Ahli K3 Umum	4
Sertifikat Kompetensi First Aid	3
Sertifikat Kompetensi Pengelolaan Data Center (BNSP)	1
EXIN EPI Certified Data Center Professional (CDCP)	1



## PELAKSANAAN TUGAS TAHUN 2025

Sepanjang tahun 2025, Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan menjalankan kegiatan atau rencana kerja sebagai berikut:

1. Kegiatan monitoring risiko perusahaan yang mencakup kegiatan monitoring risiko awal tahun dan monitoring *risk register*, untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengevaluasi risiko berbasis proses dan berbasis aset informasi pada seluruh divisi/satuan;
2. Kegiatan audit sistem manajemen oleh badan sertifikasi yang mencakup ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu, ISO 27001:2022 Sistem Manajemen Keamanan Informasi, ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan, dan ISO 22301:2019 Sistem Manajemen Kelangsungan Usaha;
3. *Risk Maturity Level Self-Assessment*;
4. Pengembangan manajemen risiko melalui penginian *Risk Appetite Statement* dan *Risk Threshold* Perusahaan;
5. Pengembangan (harmonisasi) tata kelola *Self-Regulatory Organizations* (SRO);
6. Pemeriksaan kesiapan *Disaster Recovery Center* (DRC) secara rutin;
7. Simulasi *Business Continuity Plan* (BCP) Terintegrasi sebanyak 2 (dua) kali;
8. *Review* dan penginian pedoman perusahaan antara pedoman-pedoman terkait penerapan sistem manajemen, pedoman terkait penerapan *Business Continuity Management System*, dan pedoman terkait penerapan pengendalian internal;
9. *Review* atas penginian atau penyusunan acuan kerja seluruh divisi/satuan;
10. *Benchmarking* penerapan *Governance, Risk, and Compliance* (GRC) dan *Business Continuity Management System* ke Hong Kong Exchange; dan
11. Dukungan kepada divisi/satuan terkait seperti keterlibatan dalam proyek perusahaan dan pelaksanaan sosialisasi atau *knowledge sharing* kepada pihak terkait antara lain vendor, anak usaha, dan Anggota Bursa.

# Akuntan Publik

BEI menyusun Laporan Keuangannya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia, memastikan setiap angka mencerminkan transparansi dan akurasi yang tinggi. Untuk menjamin kepatuhan dan kredibilitas, BEI melibatkan Akuntan Publik terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Sebagai pihak independen, Akuntan Publik dan kantor akuntan publik melakukan pemeriksaan secara objektif, memberikan keyakinan profesional atas keandalan laporan keuangan BEI.

## KEBIJAKAN PENUNJUKAN AKUNTAN PUBLIK

Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) dilakukan secara selektif, dengan prioritas pada kepatuhan penuh terhadap regulasi yang berlaku. Bursa Efek Indonesia (BEI) menjalankan penunjukan ini sesuai Peraturan OJK Nomor 9 Tahun 2023, berdasarkan rekomendasi Dewan Komisaris, hasil evaluasi mendalam, serta masukan strategis dari Komite Audit BEI.

Kantor Akuntan Publik	Kantor Akuntan Publik Purwanto Susanti dan Surja
Akuntan	Rindra Sulindro
Tahun Audit	Tahun Buku 2025
Periode Penugasan	2025
Jasa	Audit Buku Laporan Keuangan Tengah Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan BEI 2025
Jasa Lainnya	-

## AKUNTAN PUBLIK DAN BIAYA PERIODE 5 (LIMA) TAHUN TERAKHIR

Dalam 5 (lima) tahun terakhir, BEI menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik sesuai ketentuan yang berlaku, untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan. Berikut ini merupakan daftar Kantor Akuntan Publik selama 5 (lima) tahun.

Tahun Buku	Kantor Akuntan Publik	Akuntan	Jasa	Jasa Lainnya	Biaya Jasa
2025	Kantor Akuntan Publik Purwanto Susanti dan Surja	Rindra Sulindro	Audit Buku Laporan Keuangan Tengah Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan BEI 2025	-	815.660.000
2024	Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja	Danil Setiadi Handaja, CPA	Audit umum atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2024	-	743.369.952
2023	Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja	Danil Setiadi Handaja, CPA	Audit umum atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2023	-	685.671.000
2022	Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja	Danil Setiadi Handaja, CPA	Audit umum atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2022	-	653.020.000
2021	Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja	Yovita	Audit umum atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2021	Tinjauan atas pedoman dan kebijakan akuntansi sebagai lingkup tambahan audit atas laporan keuangan konsolidasian.	634.000.000 dan 70.000.000

# Sistem Pengendalian Internal

BEI membangun dan mengoperasikan sistem pengendalian internal yang komprehensif sebagai mekanisme kunci untuk memastikan efektivitas dan efisiensi operasional, keandalan serta transparansi pelaporan keuangan, dan kepatuhan penuh terhadap peraturan, standar, dan kebijakan yang berlaku. Sistem ini dirancang tidak hanya untuk mengidentifikasi dan memitigasi risiko, tetapi juga untuk memperkuat akuntabilitas, mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data, dan menjaga integritas tata kelola perusahaan secara berkelanjutan.

## STRUKTUR FUNGSI PENGAWASAN DAN PELAKSANA PENGENDALIAN INTERNAL

Pengawasan internal tidak sekadar fungsi pendukung, tetapi elemen strategis dalam pengendalian internal. Melalui pengawasan yang tepat, manajemen memastikan efektivitas dan kesesuaian seluruh proses pengendalian internal dengan kerangka kerja yang telah ditetapkan.

Struktur fungsi yang melaksanakan pengawasan pengendalian internal BEI adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris;
2. Komite Audit;
3. Satuan Pemeriksa Internal;
4. Divisi Keuangan dan Akuntansi yang bertugas mengawasi realisasi anggaran Perseroan;
5. Auditor Eksternal.

Fungsi pengawasan wajib bersikap independen dan melaksanakan aktivitasnya secara transparan serta dapat dipertanggungjawabkan.

Fungsi pengawasan dan pengendalian internal BEI melekat dalam seluruh aktivitas BEI:

1. Pada tiap direktorat, divisi, dan unit.
2. Berhubungan dengan penggunaan dan realisasi anggaran.
3. Berhubungan dengan proses pengadaan barang dan jasa.
4. Berhubungan dengan aktivitas operasional.

Dalam menjalankan fungsinya, fungsi pengawasan dan pengendalian internal harus mengacu pada kegiatan dalam mitigasi risiko serta kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan serta bekerja sama dengan fungsi yang menjalankan manajemen risiko.

## METODOLOGI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN INTERNAL

Metodologi perancangan pengendalian internal harus mencakup:

1. Pengamanan aset BEI
2. Efektivitas dan efisiensi operasional
3. Kepatuhan terhadap hukum dan perundang-undangan
4. Penyiapan pelaporan keuangan

Pengawasan dilakukan dengan memperhatikan prinsip *check and balance* serta pemisahan tugas dan tanggung jawab. Metodologi pengawasan mengacu pada tiga pendekatan utama: berbasis risiko terhadap proses bisnis BEI (*risk-based*), berfokus pada peningkatan nilai strategis dan operasional (*value-based*), serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan internal dan perundangan yang berlaku (*compliance-based*).

1. *Risk based*, merupakan kajian atas proses bisnis berdasarkan pertimbangan risiko dan memfokuskan pendekatan audit atas area-area yang berisiko tinggi. Pendekatan "*risk based audit*" ini menjadikan fungsi pengawasan dan pengendalian sebagai mitra strategis baik bagi *auditee* maupun bagi Perseroan.
2. *Value based*, merupakan kajian atas potensi dalam peningkatan nilai strategis dan operasional Perseroan.
3. *Compliance based* merupakan kajian atas kepatuhan terhadap sistem dan prosedur serta peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

# Manajemen Risiko

Manajemen risiko diperlukan perusahaan dalam mempersiapkan organisasi untuk menghadapi berbagai risiko dan tantangan ketidakpastian di masa mendatang, baik dari internal maupun eksternal, yang dapat berpengaruh atau mengganggu pencapaian tujuan BEI serta untuk menjaga kepercayaan dari para pihak berkepentingan. Dalam rangka memastikan komitmen seluruh bagian dalam Perusahaan terhadap penerapan manajemen risiko dan integrasi manajemen risiko ke dalam seluruh proses bisnis Perusahaan, BEI telah menerapkan Manajemen Risiko Perusahaan (*Enterprise Risk Management*) berbasis ISO 31000:2018. Manajemen risiko di BEI mencakup risiko proses bisnis/operasional, risiko aset informasi dan risiko penyuaian, yang berpotensi menggagalkan pencapaian sasaran

Perusahaan. Kegiatan penerapan Manajemen Risiko Perusahaan pada tahun 2025 meliputi kegiatan monitoring risiko awal tahun yang melibatkan seluruh divisi/satuan dan Kantor Perwakilan BEI dan Monitoring Risk Register (MRR) I yang melibatkan seluruh divisi/satuan, dimana hal ini merupakan pengembangan mekanisme monitoring risiko yang dilakukan pada tahun 2025.

Selain pengembangan mekanisme monitoring risiko, pada tahun 2025, BEI juga melaksanakan *review* dan penginian atas *risk appetite* dan *risk tolerance* Perusahaan yang dituangkan dalam Strategi Risiko Perusahaan.

## MONITORING RISIKO

Kegiatan *monitoring* risiko merupakan bagian dari penerapan Manajemen Risiko Perusahaan (*Enterprise Risk Management*) di BEI berdasarkan standar ISO 31000:2018. BEI secara rutin memonitor risiko Perusahaan sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun pada seluruh divisi/satuan dan Kantor Perwakilan BEI dalam rangka memastikan asesmen risiko (identifikasi, analisis, dan evaluasi) yang dilakukan telah sesuai dengan kondisi BEI, termasuk memastikan penerapan kontrol yang cukup untuk mengendalikan risiko. Pada tahun 2025, dilakukan pengembangan mekanisme monitoring risiko. Pengembangan mekanisme tersebut telah diterapkan pada pelaksanaan monitoring risiko tengah tahun.

### 1. Monitoring Awal Tahun

Monitoring Risiko basis proses periode Januari-Juli 2025 menunjukkan bahwa pengelolaan risiko perusahaan telah berjalan efektif. Hasil evaluasi risiko menggambarkan bahwa mayoritas risiko sudah berada dalam rentang nilai *risk tolerance* yaitu *low*, dengan 968 risiko berada pada kategori *low* dibandingkan 20 risiko yang berada di atas *risk tolerance*. Hal ini mencerminkan adanya kontrol yang kuat terhadap risiko yang dihadapi oleh BEI.

Monitoring Risiko juga dilakukan untuk basis Aset Informasi berdasarkan enam klasifikasi aset yaitu *Information*, *People*, *Physical*, *Software*, *Services*, dan *Intangible* yang menunjukkan bahwa pengelolaan risiko perusahaan telah berjalan efektif. Hasil evaluasi risiko menggambarkan bahwa mayoritas risiko sudah berada dalam rentang nilai *risk tolerance* yaitu *low*, dengan 1877 risiko berada pada kategori *low* dibandingkan 2 risiko yang berada di atas *risk tolerance*.

Pada periode ini, BEI melaksanakan monitoring risiko secara terintegrasi yang mencakup seluruh divisi/satuan dan Kantor Perwakilan melalui aplikasi IRIS (*IDX Risk Monitoring Information System*).

### 2. Monitoring Risk Register

Pada periode Monitoring Risiko Tengah Tahun, BEI melakukan pengembangan mekanisme monitoring risiko sebagai bagian dari penginian metode pemantauan risiko. BEI melakukan pemantauan atas keterjadian risiko basis proses dan risiko basis aset yang telah diidentifikasi dan dinilai pada periode monitoring risiko awal tahun 2025. Hasil pelaksanaan pemantauan ini selanjutnya digunakan sebagai masukan dalam proses penginian monitoring risiko awal tahun 2026.

### 3. Monitoring Risiko Bursa Karbon

Pemerintah Indonesia menetapkan target penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) melalui *Nationally Determined Contributions* (NDC), yaitu 31,89% secara mandiri dan hingga 43,20% dengan dukungan internasional pada 2030 dibanding *Business As Usual* (BAU). Pencapaian target ini diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang instrumen nilai ekonomi karbon dan pengendalian emisi GRK, yang memperluas mekanisme pengendalian termasuk perdagangan karbon, *result-based payments*, dan *carbon levies*. Regulasi ini juga membuka kembali perdagangan kredit karbon internasional serta memperkuat keterhubungan dengan standar global, meningkatkan integritas, transparansi, dan daya saing pasar karbon nasional.

Sebagai bentuk dukungan dalam pencapaian NDC Indonesia, Bursa Efek Indonesia (BEI) telah mengembangkan "IDXCARBON" yang mengakomodasi kebutuhan perdagangan karbon di Indonesia. BEI berkomitmen menyediakan infrastruktur Perdagangan Karbon Indonesia di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan yang mengedepankan transparansi, likuiditas, efisiensi, dan kemudahan akses.

Sebagai bentuk komitmen dalam menjalankan peran sebagai penyedia Bursa Karbon, BEI melakukan pengelolaan risiko untuk memastikan Bursa Karbon dapat mengendalikan dampak negatif dari risiko dalam pelaksanaan bisnis dan memaksimalkan peluang yang ada.

Berdasarkan asesmen risiko bursa karbon diperoleh hasil seluruh *exposure* risiko berada pada tingkat *Low*. Hal ini dikarenakan sudah diterapkannya kontrol yang memadai dan konsisten oleh perusahaan.

## SISTEM MANAJEMEN

BEI memperkuat tata kelola dan manajemen risikonya melalui penerapan sistem manajemen berbasis standar internasional, termasuk ISO 9001:2015 untuk mutu, ISO 27001:2022 untuk keamanan informasi, ISO 22301:2019 untuk kelangsungan bisnis, dan ISO 37001:2016 untuk anti-penyuapan. Fondasi tata kelola ini mendukung keberlanjutan operasional dan pencapaian target jangka panjang BEI.

1. Sistem Manajemen Mutu berbasis ISO 9001:2015  
Sistem Manajemen Mutu berbasis ISO 9001:2015 telah diterapkan secara efektif oleh BEI untuk seluruh lingkup perusahaan divisi/satuan/Kantor Perwakilan di seluruh Indonesia, guna menjaga dan memastikan standar mutu atau kualitas dalam memberikan produk dan layanan bagi para pihak berkepentingan. Kegiatan terkait penerapan Sistem Manajemen Mutu pada tahun 2025 meliputi sosialisasi kepada karyawan yang dilaksanakan baik secara daring maupun luring. Selain itu, BEI juga melaksanakan *Continuous Assessment Visit* (CAV) yang dilakukan oleh badan sertifikasi pada semester kedua. Berdasarkan hasil audit tersebut, BEI dinyatakan layak mempertahankan sertifikat ISO 9001:2015
2. Sistem Manajemen Keamanan Informasi ISO 27001:2022  
Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) telah diterapkan secara efektif oleh BEI untuk seluruh lingkup perusahaan. Penerapan SMKI ini ditujukan dalam upaya menjaga kerahasiaan, keutuhan, serta ketersediaan informasi perusahaan. Kegiatan terkait penerapan SMKI 2025 meliputi sosialisasi kepada karyawan yang dilaksanakan baik secara daring maupun luring serta sosialisasi kepada penyedia eksternal yang dilaksanakan secara luring. Selain itu, BEI juga melaksanakan CAV yang dilakukan oleh badan sertifikasi pada semester kedua. Berdasarkan hasil audit tersebut, BEI dinyatakan layak mempertahankan sertifikat ISO 27001:2022.
3. Sistem Manajemen Kelangsungan Usaha ISO 22301:2019  
Bursa Efek Indonesia (BEI) telah menerapkan Sistem Manajemen Kelangsungan Usaha (*Business Continuity Management System/BCMS*) yang mengacu pada standar ISO 22301:2019. Penerapan sistem ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan layanan kepada seluruh *stakeholders* apabila terjadi gangguan layanan Perusahaan, meningkatkan kemampuan Perusahaan dalam mengantisipasi potensi gangguan, serta mempercepat proses pemulihan layanan secara tepat setelah gangguan layanan terjadi.

Sepanjang tahun 2025, kegiatan terkait implementasi BCMS meliputi pemantauan *Business Impact Analysis* (BIA) dan *Recovery Strategy* (RS), pelaksanaan Simulasi *Business Continuity Plan* (BCP), serta sosialisasi/*awareness* terkait BCMS kepada seluruh karyawan. Selain itu, BEI juga menjalani kegiatan CAV yang dilaksanakan oleh badan sertifikasi pada semester kedua. Berdasarkan hasil audit tersebut, BEI dinyatakan layak mempertahankan sertifikasi ISO 22301:2019 dengan lingkup sistem perdagangan utama dan pendukungnya untuk *Stock Exchange Services at Head Office, Main Site* (Data Center Jakarta) dan *Disaster Recovery Center*.

4. Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016  
Sebagai bentuk komitmen BEI dalam membangun budaya kerja yang berintegritas tinggi dan mencegah praktik-praktik penyuapan di lingkungan Perusahaan, BEI telah menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan berbasis ISO 37001:2016 untuk seluruh lingkup perusahaan. Kegiatan terkait penerapan SMAP tahun 2025 meliputi sosialisasi dan *awareness* yang dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran dan komitmen karyawan untuk menghindari praktik penyuapan/gratifikasi termasuk sosialisasi kepada level non staf. Sosialisasi terkait penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan juga dilakukan kepada seluruh pihak yang berkepentingan/*stakeholder* BEI. Selain itu, BEI juga melaksanakan CAV yang dilakukan oleh badan sertifikasi pada semester kedua. Berdasarkan hasil audit tersebut, BEI dinyatakan layak mempertahankan sertifikat ISO 37001:2016.

## PELAKSANAAN KEGIATAN BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT

BEI berkomitmen dalam menjaga kelangsungan layanan Perusahaan melalui pelaksanaan kegiatan terkait *Business Continuity Management* (BCM) untuk memastikan kesiapan Perusahaan menghadapi potensi gangguan serta pemulihan layanan secara efektif.

## KESIAPAN DISASTER RECOVERY CENTER (DRC)

Dalam rangka memastikan keandalan infrastruktur serta ketersediaan sistem perdagangan dan pendukungnya, BEI secara konsisten melaksanakan pengujian berkala terhadap kesiapan *Business Continuity Plan* (BCP). Pengujian ini

dilakukan melalui pelaksanaan Simulasi BCP, pemeriksaan rutin terhadap kesiapan sistem *Disaster Recovery Center* (DRC), serta evaluasi kinerja penyedia layanan DRC. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pengembangan berkelanjutan untuk menjaga keberlangsungan operasional dan kualitas layanan perusahaan.

## SIMULASI BUSINESS CONTINUITY PLAN (BCP)

Simulasi BCP dilakukan dengan cara mengukur kesiapan sistem perdagangan dan pendukungnya di DRC melalui kombinasi skenario gangguan yang menjadi risiko terhadap sistem perdagangan dan pendukungnya. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses pemulihan operasional layanan setelah terjadinya gangguan (termasuk aktivasi DRC) tidak lebih dari 2 (dua) jam, serta mengevaluasi kesiapan Anggota Bursa Efek dan *stakeholders* lainnya dalam menangani kondisi gangguan layanan perdagangan di BEI.

Pada tahun 2025, BEI telah melakukan 2 (dua) kali Simulasi BCP bersama SRO, Anggota Bursa Efek, dan *stakeholders* lainnya, yaitu pada:

1. 26 April 2025 dengan pencapaian pemulihan sistem perdagangan sesuai target waktu pemulihan.
2. 27 September 2025, dengan pencapaian pemulihan sistem perdagangan sesuai target waktu pemulihan.

Lingkup Simulasi BCP difokuskan pada pengujian kesiapan personel dan operasional layanan perdagangan dan pendukungnya dengan menggunakan *backup* sistem utama dan sistem pendukungnya di DRC BEI melalui mekanisme *on site*, *remote* dari *main site* BEI, dan secara *Work From Anywhere* (WFA) sesuai protokol/kebijakan yang berlaku.



# Perkara Hukum dan Litigasi

Sepanjang tahun 2025, BEI mendapat sejumlah perkara sebagai Tergugat maupun Turut Tergugat. Total perkara yang berlanjut dari 2024 hingga akhir 2025, baik dalam tingkat pertama hingga Peninjauan Kembali adalah sebanyak 19 perkara, antara lain:

## PERKARA GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM 379/PDT.G/2023/ PN.JKT.TIM

Para Penggugat	:	1. PT Azbindo Nusantara; 2. PT Cempaka Surya Kencana; 3. Aziz Mochdar.
Para Tergugat	:	1. PT Utama Karya (Persero); 2. PT HK Realtindo.
Turut Tergugat	:	1. Notaris Rosida Rajagukguk-Siregar, SH., M.Kn 2. Notaris Dini Lastari Siburian, SH; 3. Kementerian Hukum dan HAM RI QQ Dirjen AHU; 4. PT Bursa Efek Indonesia; 5. Kantor Pertanahan Kota Adm Jakarta Selatan; 6. PT Sofia Nusantara.
Keterlibatan BEI	:	BEI didalilkan telah menerima laporan informasi atau fakta material pembelian atau penjualan saham perusahaan terkait akuisisi proyek PT Cempaka Surya Kencana, dimana laporan informasi fakta material tersebut telah dicatatkan di BEI berdasarkan permohonan dari Tergugat 1 selaku perusahaan emiten obligasi yang surat utangnya dicatatkan di BEI.
Posisi Terakhir	:	Pada tanggal 11 Februari 2025 dengan agenda pemberitahuan pencabutan Kasasi dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat telah membuat akta perdamaian. (Sudah <i>Inkracht</i> – putusan sudah memiliki kekuatan hukum tetap).

## PERKARA GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM 427/PDT.G/2023/ PN.JKT.SEL

Para Penggugat	:	Pavithar P. Harjani
Para Tergugat	:	PT Nonghyup Korindo Sekuritas Indonesia (dh PT. Woori Korindo Securities Indonesia).
Turut Tergugat	:	1. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia; 2. PT Bursa Efek Indonesia.
Keterlibatan BEI	:	Tergugat Adalah Anggota Bursa, pada gugatannya meminta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada putusan.
Posisi Terakhir	:	Status saat ini dalam proses Peninjauan Kembali terhadap putusan KASASI Nomor: 1805 K/PDT/2025 tanggal 14 Mei 2025 Jo Putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor: 75/PDT/2024/PT.DKI tertanggal 24 Oktober 2024 Jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 427/PDT.G/2023/ PN.Jkt.Sel tanggal 20 September 2023.

## PERKARA GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM NOMOR 1093/PDT.G/2023/PN.DPS

Para Penggugat	:	1. Dr. I.B Suryahadi; 2. Retty Dewi Widayanti S., PSI.
Para Tergugat	:	1. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Pusat; 2. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. ( <i>Collection &amp; Recovery Center Jawa-Bali</i> ); 3. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Cabang Kuta; 4. Bank Mandiri (Persero) Tbk ( <i>Regional Retail Collection &amp; Recovery Bali dan Nusa Tenggara</i> ).
Turut Tergugat	:	1. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar; 2. PT Balai Lelang Bali; 3. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Kota Denpasar; 4. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) / Otoritas Jasa Keuangan; 5. Otoritas Jasa Keuangan Wilayah VIII Bali dan Nusa Tenggara; 6. Bank Indonesia (Kantor Pusat); 7. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali; 8. Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia; 9. PT Bursa Efek Indonesia; 10.Ni Made Sukasari, S.H., M.Kn (Notaris).
Keterlibatan BEI	:	Dalam Petitumnya, memerintahkan hukum pada Turut Tergugat IX untuk memberikan <i>suspend</i> atas saham Tergugat I dan atau Tergugat II dan atau Tergugat III, dan atau Tergugat IV.
Posisi Terakhir	:	Tanggal 19 Agustus 2025, Majelis Hakim Agung telah menjatuhkan putusan Kasasi yang pada pokoknya Menolak Permintaan Kasasi Para Pemohon Kasasi (dahulunya Penggugat). (Sudah <i>Inkracht</i> – putusan sudah memiliki kekuatan hukum tetap)



## PERKARA GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM 1392/PDT.G/2023/PN.DPS

Para Penggugat	:	1. Gede Arya Wiratma; 2. Ni Ketut Rumiasih.
Para Tergugat	:	1. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk KC Denpasar Gatot Subroto; 2. PT PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Pusat.
Turut Tergugat	:	1. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Kabupaten Badung; 2. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Kabupaten Buleleng; 3. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM LK) D/A Otoritas Jasa Keuangan; 4. Otoritas Jasa Keuangan Wilayah VIII Bali dan Nusa Tenggara; 5. Bank Indonesia (Kantor Pusat); 6. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali; 7. Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia; 8. PT Bursa Efek Indonesia; 9. Notaris I Nyoman Tribayu SH., MKn.

Keterlibatan BEI	:	BEI diminta untuk melaksanakan <i>suspend</i> perdagangan di pasar modal Indonesia atas saham Tergugat I dan/atau Tergugat II.
Posisi Terakhir	:	Putusan Kasasi pada Desember 2025, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi d/h Para Penggugat, sehingga Putusan yang menolak Gugatan Para Penggugat. (Sudah <i>Inkracht</i> – putusan sudah memiliki kekuatan hukum tetap).

#### PERKARA GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM 5/PDT.G/2024/PN.JKT.TIM

Para Penggugat	:	PT Bank DKI
Para Tergugat	:	PT Waskita Beton Precast Tbk
Turut Tergugat	:	1. Notaris Ashoya Ratam; 2. PT Bursa Efek Indonesia.
Keterlibatan BEI	:	Tergugat Adalah Perusahaan Tercatat di BEI.
Posisi Terakhir	:	Putusan Kasasi pada tanggal 13 Agustus 2025, yang pada pokoknya menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi d/h Penggugat PT Bank DKI tersebut. (Sudah <i>Inkracht</i> – putusan sudah memiliki kekuatan hukum tetap).

#### PERKARA GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM NOMOR: 229/PDT.G/2024/PN.JKT.PST

Para Penggugat	:	PT Visi Media Asia, Tbk
Para Tergugat	:	1. Madison Pacific Trust Limited; 2. Arkkan Opportunities Fund Ltd; 3. Best Investment (Delaware) LLC; 4. BPC Lux 2 S.Á R.L.; 5. Credit Suisse AG, Singapore Branch; 6. CVI AA Lux Securities SARL; 7. CVI CHVF Lux Securities SARL; 8. CVIC Lux Securities Trading SARL; 9. CVIC II Lux Securities Trading SARL; 10. CVI EMCVF Lux Securities Trading SARL; 11. CVI CVF II Lux Securities Trading SARL; 12. EOC Lux Securities SARL; 13. The VÄrde Fund X (Master), L.P; 14. Tor Asia Credit Master Fund LP.
Turut Tergugat	:	1. PT Intermedia Capital Tbk; 2. PT Sinartama Gunita; 3. PT Bursa Efek Indonesia.
Keterlibatan BEI	:	BEI dijadikan sebagai Turut Tergugat III adalah dikarenakan saham milik Penggugat ada di Turut Tergugat I adalah saham/efek dari suatu Perusahaan Terbuka yang terdaftar di BEI, sehingga apabila kelak seluruh petitum gugatan <i>a quo</i> dikabulkan, maka BEI selaku otoritas yang berwenang akan memiliki peran untuk melakukan pencatatan dan/atau melakukan tindakan administratif lainnya sehubungan dengan peralihan saham milik Penggugat di dalam PT Intermedia Capital Tbk.
Posisi Terakhir	:	Sidang Pada tanggal 28 Mei 2025, Majelis Hakim menyampaikan Penetapan Pencabutan Gugatan melalui <i>e-Court</i> . (Putusan <i>Inkracht</i> ).

#### PERKARA GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM NOMOR: 361/PDT.G/2024/PN JKT.UTR

Para Penggugat	:	Elisabeth Hutagaol
Para Tergugat	:	1. PT Indosterling Technomedia Tbk; 2. Galuh Damajati Abdullah; 3. Sean William Henley.
Turut Tergugat	:	1. PT Bursa Efek Indonesia; 2. Otoritas Jasa Keuangan.
Keterlibatan BEI	:	BEI didalilkan lalai dengan tetap memberikan perizinan IPO kepada Tergugat I pada tanggal 4 Juni 2020 tanpa melakukan penyaringan terlebih dahulu walaupun Tergugat III sudah terlibat dalam kasus tindak pidana perbankan sejak tahun 2016.

Posisi Terakhir	:	Sidang pada tanggal 12 Maret 2025 dengan agenda pembacaan putusan secara <i>e-Court</i> dengan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima. (Sudah <i>Inkracht</i> – putusan sudah memiliki kekuatan hukum tetap)
-----------------	---	--

### PERKARA GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM NOMOR: 1029/PDT.G/2024/PN.DPS

Para Penggugat	:	1. I Wayan Sudarma; 2. Ni Komang Ayu Riatiasih.
Para Tergugat	:	1. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, KCP Telesera; 2. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, KC Denpasar Gatot Subroto; 3. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Pusat.
Turut Tergugat	:	1. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Kota Denpasar; 2. BAPEPAM-LK d/a Otoritas Jasa Keuangan; 3. Otoritas Jasa Keuangan Wilayah VIII Bali dan Nusa Tenggara; 4. Bank Indonesia (Kantor Pusat); 5. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali; 6. Kementerian Badan Usaha Milik Negara RI; 7. PT Bursa Efek Indonesia; 8. Notaris Putu Agus Nuberti Yasa Wedha, S.H., M.H.
Keterlibatan BEI	:	Para Penggugat meminta BEI memberikan sanksi suspensi kepada Para Tergugat dengan alasan jaminan kesetaraan di depan hukum dan sesuai dengan pedoman prinsip keterbukaan.
Posisi Terakhir	:	Proses Kasasi.

### PERKARA GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM NOMOR: 1033/PDT.G/2024/PN.DPS

Para Penggugat	:	1. I Putu Yasa; 2. Ketut Sukenadi; 3. Perusahaan Perorangan Kajeng, alias Toko Natuna.
Para Tergugat	:	1. PT HM Sampoerna Tbk; 2. PT HM Sampoerna Tbk cabang Singaraja; 3. PT HM Sampoerna Tbk cabang Bali; 4. PT HM Sampoerna Tbk Kantor Pusat; 5. Adi Apriana Wijaya, d/a PT HM Sampoerna Tbk; 6. I Nyoman Mertada d/a PT HM Sampoerna Tbk; 7. Beni d/a PT HM Sampoerna Tbk; 8. Yodana d/a PT HM Sampoerna Tbk.
Turut Tergugat	:	1. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Kota Denpasar; 2. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Kabupaten Buleleng; 3. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) D/A Otoritas Jasa Keuangan; 4. PT Bursa Efek Indonesia; 5. Badan Perlindungan Konsumen Nasional.
Keterlibatan BEI	:	Tuntutan kepada BEI: setidaknya-tidaknnya melaksanakan suspensi perdagangan di pasar modal Indonesia untuk saham PT HM Sampoerna Tbk.
Posisi Terakhir	:	Proses Kasasi.

### PERKARA GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM NOMOR: 1032/PDT.G/2024/PN.DPS

Para Penggugat	:	1. Gede Evan Wicaksana; 2. Komang Budi Ningsih; 3. Perusahaan Perorangan Sri 65 toko alias SERI II.
Para Tergugat	:	1. PT HM Sampoerna Tbk; 2. PT HM Sampoerna Tbk, Cabang Singaraja; 3. PT HM Sampoerna Tbk, Cabang Bali; 4. PT HM Sampoerna Tbk, Kantor Pusat; 5. Adi Apriana Wijaya, d/a PT HM Sampoerna Tbk; 6. I Nyoman Mertada, d/a PT HM Sampoerna Tbk; 7. Beni, d/a PT HM Sampoerna Tbk; 8. Yodana, d/a PT HM Sampoerna Tbk;



Turut Tergugat	:	1. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Kota Denpasar; 2. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Kab. Buleleng; 3. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan d/a Otoritas Jasa Keuangan; 4. PT Bursa Efek Indonesia; 5. Badan Perlindungan Konsumen Nasional.
Keterlibatan BEI	:	Para Penggugat meminta BEI memberikan sanksi suspensi kepada Tergugat I s.d Tergugat IV dengan alasan jaminan kesetaraan di depan hukum dan sesuai dengan pedoman prinsip keterbukaan.
Posisi Terakhir	:	Proses Kasasi.

### PERKARA GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM NOMOR: 1011/PDT.G/2024/PN.JKT.BRT

Para Penggugat	:	1. Archenius Napitupulu; 2. Pormian Simanungkalit; 3. Meli Novriyanti; 4. Oki Yunus Gea; 5. Pandapotan Lumbantoruan; 6. Darto Jonson Marulianto Siagian; 7. Agus Yanto Manaek Pardede; 8. Timbul S. Pardede; 9. Elida Sumarni Siagian; 10. Natalia Napitupulu.
Para Tergugat	:	1. Bhakti Salim; 2. Agung Salim, S.H.; 3. Elly Salim; 4. Christian Salim; 5. Maryani; 6. PT Wahana Bersama Nusantara; 7. PT Tiara Global Propertindo; 8. PT Intiputra Fikasa; 9. PT Bukit Cinere Indah; 10. PT Alam Bali International.
Turut Tergugat	:	1. PT Bina Buana Sarana (Dalam Pailit); 2. Kantor Pertahanan Kota Depok; 3. Kantor Pertahanan Kota Administrasi Jakarta Pusat; 4. Kantor Pertahanan Kabupaten Badung; 5. PT Bursa Efek Indonesia; 6. Kementerian Hukum Republik Indonesia.
Keterlibatan BEI	:	Para Penggugat tidak mendalilkan alasan diikutsertakannya BEI secara langsung dalam Gugatan <i>a quo</i> , namun terdapat tuntutan sita jaminan dan/atau sita persamaan terhadap aset milik Tergugat I yaitu saham pada PT Saraswati Griya Lestari, Tbk.
Posisi Terakhir	:	Pada tanggal 10 Desember 2025, Majelis menetapkan Putusan: 1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk Sebagian; 2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan melawan hukum ( <i>onrechtmatigedaad</i> ); 3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan ( <i>conservatoir beslag</i> ) dan/atau sita persamaan ( <i>vergelijkende beslag</i> ) yang telah diletakkan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 1011/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt tanggal 25 April 2025.

### PERKARA GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM NOMOR: 1270/PDT.G/2024/PN.JKT.SEL

Para Penggugat	:	Samin
Para Tergugat	:	1. PT Bumi Resources Tbk; 2. PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia; 3. PT Bank KB Bukopin Tbk; 4. Otoritas Jasa Keuangan; 5. PT Bursa Efek Indonesia; 6. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI); 7. Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn.

Turut Tergugat	:	-
Keterlibatan BEI	:	Telah melakukan kelalaian sebagai fasilitator dan pengawasan perdagangan efek, yaitu sebagai berikut: 1. Memberikan persetujuan penerbitan BUMI01CB yang tidak memiliki landasan hukum; 2. Tidak teliti dan cermat dalam menganalisis Laporan Keuangan Tergugat I sehingga melanggar POJK Nomor 8/POJK.04/2017; 3. Sangat lemah dalam melakukan pengawasan terhadap aksi korporasi Tergugat I.
Posisi Terakhir	:	Proses Kasasi.

### PERMOHONAN PERDAMAIAN NOMOR: 79/PDT.G/2025/PN.JKT.TIM

Para Penggugat	:	1. PT Azbindo Nusantara; 2. PT Cempaka Surya Kencana; 3. Aziz Mochdar.
Para Tergugat	:	1. PT Utama Karya Persero; 2. PT HK Realtindo;
Turut Tergugat	:	1. Notaris Rosida Rajagukguk Siregar; 2. Notaris Dini Lastari Siburian; 3. Kementerian Hukum dan HAM RI QQ Dirjen AHU; 4. PT Bursa Efek Indonesia; 5. Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan; 6. PT Sofia Nusantara.
Keterlibatan BEI	:	Dalam Perjanjian Perdamaian tersebut, BEI sebagai Turut Tergugat IV atau Turut Termohon Kasasi dan Turut Tergugat lainnya diminta untuk tunduk dan mematuhi serta melaksanakan Perjanjian Perdamaian yang telah dikukuhkan dalam Putusan Akta Perdamaian.
Posisi Terakhir	:	Pada tanggal 26 Maret 2025 Kuasa Hukum BEI mengajukan banding terhadap hasil keputusan Akta Perdamaian, namun Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan banding melalui Surat Nomor 4238 PAN/W10.U5/HK.02/III/2025 tanggal 27 Maret 2025 dengan pertimbangan berdasarkan Buku II pada Pedoman Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus yang pada pokoknya berbunyi "Akta/Putusan Perdamaian tidak dapat dilakukan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali".



### PERKARA GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM NOMOR: 267/PDT.G/2024/PN.MLG

Para Penggugat	:	Forum Komunikasi Digital Nusantara
Para Tergugat	:	1. Dinar Wahyu Saptian Dyfrig; 2. Anggi Maulidya.
Turut Tergugat	:	1. PT Bursa Efek Indonesia; 2. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI); 3. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN); 4. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia; 5. PT Indodax Nasional Indonesia.
Keterlibatan BEI	:	Penggugat meminta BEI untuk menyerahkan aset Tergugat I yang tercantum pada Surat Pengakuan Hutang berupa aset pada PT FIMP, Tbk dan PT Cashlez, Tbk dengan alasan menjaga stabilitas dan integritas pasar modal di Indonesia, serta melindungi kepentingan para investor.
Posisi Terakhir	:	Proses Kasasi.

## PERKARA GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM NOMOR: 739/PDT.G/2025/PN.DPS

Para Penggugat	: 1. Hj. Masriyah; 2. Eka Nurwati; 3. Dwi Susilawati; 4. Tri Mulyani; 5. Vivin Handayani; 6. Wahyuni Pancasari; 7. (P-I s.d P-VI merupakan ahli waris dari Hj. MATRA'I (alm)).
Para Tergugat	: 1. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, KC Gajah Mada; 2. PT Bank Rakyat Indonesia Pusat.
Turut Tergugat	: 1. Badan Pertanahan Kabupaten Badung; 2. Badan Pertanahan Kabupaten Denpasar; 3. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) d/a Otoritas Jasa Keuangan; 4. Otoritas Jasa Keuangan Wilayah VIII Bali dan Nusa Tenggara; 5. Bank Indonesia (Kantor Pusat); 6. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali; 7. Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia; 8. PT Bursa Efek Indonesia.
Keterlibatan BEI	: Memerintahkan hukum pada BEI tunduk dan patuh pada putusan ini.
Posisi Terakhir	: Pada tanggal 15 Desember 2025 pemeriksaan saksi dari Para Penggugat.

## PERKARA GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM NOMOR: 1318/PDT.G/2025/PN.JKT.SEL

Para Penggugat	: PT Kalibata Inovasi MajuEka Nurwati
Para Tergugat	: 1. PT Tirtakencana Tatawarna; 2. PT Avia Avian Tbk.
Turut Tergugat	: 1. PT Bursa Efek Indonesia; 2. Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia.
Keterlibatan BEI	: Memerintahkan hukum pada BEI agar tunduk dan patuh pada putusan ini.
Posisi Terakhir	: Pada tanggal 18 Desember 2025 dengan agenda Panggilan dan Pemeriksaan <i>Legal Standing</i> .

## PERKARA GUGATAN MELAWAN HUKUM NOMOR: 1422/PDT.G/2025/PN.JKT.SEL

Para Penggugat	: Samin
Para Tergugat	: PT Mandiri Sekuritas
Turut Tergugat	: 1. Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia; 2. PT Bursa Efek Indonesia
Keterlibatan BEI	: Turut Tergugat II telah lalai menjalankan tugasnya sebagai SRO yang sebagai penyelenggara perdagangan Efek dan penyedia sarana pendukung serta mengawasi kegiatan anggota Bursa Efek, sebab Turut Tergugat II baru mengambil tindakan setelah terjadinya kejadian pembobolan RDN nasabah sekuritas; Turut Tergugat II sebagai SRO berwenang melakukan beberapa tindakan di bawah ini sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (1) UU Nomor 8/1995. Dalam Petitumnya: Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I dan <b>Turut Tergugat II</b> secara tanggung renteng membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp3.800.000.000,00 kepada Penggugat secara tunai;
Posisi Terakhir	: Sidang pertama 6 Januari 2026.

## PERKARA GUGATAN MELAWAN HUKUM NOMOR: 810/PDT.G/2025/PN.JKT.PST

Para Penggugat	:	Yayasan Pagar Alam Indonesia
Para Tergugat	:	1. PT Position; 2. PT Wana Kencana Sejati; 3. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia; 4. Menteri Kehutanan Republik Indonesia; 5. Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia.
Turut Tergugat	:	1. Presiden Republik Indonesia; 2. PT Wana Kencana Mineral; 3. PT Weda Bay Nickel; 4. PT Pahala Milik Abadi; 5. Menteri Investasi dan Hilirisasi /Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal; 6. Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia; 7. PT Harum Energy Tbk.
Keterlibatan BEI	:	Bahwa Tergugat I merupakan anak perusahaan dari Turut Tergugat VII yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sehingga seharusnya Bursa Efek Indonesia mengawasi dan/atau mencegah Turut Tergugat VII beserta anak perusahaannya agar tidak melakukan aktivitas pertambangan yang menimbulkan kerusakan lingkungan Sebagai entitas usaha dari Turut Tergugat VII.
Posisi Terakhir	:	Pada tanggal 18 Desember 2025 dengan agenda Panggilan dan Pemeriksaan <i>Legal Standing</i> .

# Dukungan dan Layanan Hukum



## PERJANJIAN-PERJANJIAN YANG MATERIAL

Hingga akhir tahun 2025 terdapat 1.031 Nota Dinas Elektronik ("NDE") yang diterbitkan oleh Divisi Hukum terkait Perjanjian termasuk Adendum dan MoU. 1.031 NDE tersebut meliputi 352 NDE berupa review dan 679 NDE Finalisasi yang sebelumnya juga dilakukan review terlebih dahulu sebelum difinalkan atau difinalkan ulang dengan nomor perjanjian yang sama. Adapun total jumlah nomor baik Perjanjian, Adendum dan MoU yang diterbitkan oleh Divisi Hukum adalah 656 nomor.

## LAYANAN PENYAMPAIAN INFORMASI

Dalam rangka memberikan *update* kepada internal BEI (khususnya Divisi yang terkait) berkenaan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait Pasar Modal dan juga Peraturan Bursa yang baru diterbitkan, maka Divisi Hukum melakukan penyebaran informasi dengan memberikan ringkasan atas ketentuan yang baru atau berubah dari Peraturan tersebut. Hal ini dapat membantu untuk memberikan *update* yang dibutuhkan termasuk untuk kemudahan inventarisasi hal-hal yang perlu disesuaikan di dalam Peraturan Bursa.

Sepanjang tahun 2025, jumlah penyebaran informasi atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait Pasar Modal adalah sejumlah 23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, 5 (lima) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan dan 1 (satu) Peraturan Presiden Republik Indonesia.

## LAYANAN PEMBERIAN PENDAPAT HUKUM

Sampai dengan 31 Desember 2025, Divisi Hukum telah memberikan Pendapat Hukum sebanyak 35 (tiga puluh lima) kali termasuk diantaranya 6 (enam) Pendapat Hukum terkait dengan kegiatan BEI sebagai Badan Hukum, 6 (enam) Pendapat Hukum terkait dengan interpretasi Peraturan atau hal-hal terkait Peraturan Bursa, 13 (tiga belas) Pendapat Hukum terkait dengan Perusahaan Tercatat, 5 (lima) pendapat hukum Pendapat hukum terkait peraturan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) terkait rencana keikutsertaan BEI sebagai anggota *Computer Security Incident Response Team*, Pendapat hukum terkait status pailit Sritex, Pendapat Hukum atas Perpanjangan Perjanjian Pendahuluan Reksadana Indeks Batavia Sri Kehati ETF.

## DUKUNGAN DIVISI HUKUM KEPADA DIVISI LAIN DAN PIHAK-PIHAK TERKAIT

Hingga akhir tahun 2025 Divisi Hukum telah memberikan pendampingan kepada perwakilan dari divisi-divisi terkait panggilan sebagai saksi:

1. Bareskrim sejumlah 30 Pendampingan;
2. Polda dan Polres sejumlah 12 Pendampingan;
3. Kejaksaan Agung Republik Indonesia sejumlah 15 Pendampingan;
4. Komisi Pemberantasan Korupsi sejumlah 3 Pendampingan;
5. OJK dan kemenkeu sejumlah 4 Pendampingan.

## Sanksi Administrasi

Selama tahun 2025, tidak terdapat sanksi administratif material yang mempengaruhi kelangsungan usaha BEI dan juga tidak terdapat sanksi administratif yang dikenakan kepada BEI sebagai organisasi, kepada entitas anak, anggota Direksi maupun anggota Dewan Komisaris oleh Otoritas terkait.



## Kode Etik

Seiring berkembangnya dunia usaha yang menekankan prinsip etika, BEI menetapkan Pedoman Perilaku untuk membedakan tindakan yang patut dan tidak patut. Pedoman ini menjadi dasar pembentukan budaya kerja sehat, bertanggung jawab, dan mencerminkan harapan BEI terhadap seluruh insan, baik manajemen maupun karyawan.

Sebagai fasilitator dan regulator pasar modal nasional, BEI berkomitmen menciptakan lingkungan kerja profesional dan kompetitif di tingkat global. Pedoman Perilaku ini menjadi acuan bagi karyawan dalam melaksanakan tugas dan berinteraksi, selaras dengan visi, misi, dan nilai BEI, *Teamwork, Integrity, Professionalism, dan Service Excellence (TIPS)*, sebagai fondasi tata kelola beretika dan berkelanjutan.

### POKOK-POKOK KODE ETIK

Secara garis besar, Kode Etik BEI berisi hal-hal sebagai berikut:

#### BAB I

1. Pendahuluan
  - a. Daftar Istilah
  - b. Latar Belakang
  - c. Visi dan Misi BEI
  - d. Nilai-nilai Perusahaan

#### BAB 2

2. Pedoman Perilaku
  - a. Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis BEI
  - b. Dukungan Manajemen Perusahaan dan Karyawan dalam Penerapan Pedoman Perilaku
  - c. Penerapan Pedoman Perilaku bagi Karyawan

- d. Hubungan Perusahaan dengan Karyawan
- e. Hubungan Perusahaan dengan Pemerintah/Regulator
- f. Hubungan Perusahaan dengan Pemegang Saham/Anggota Bursa Efek
- g. Hubungan Perusahaan dengan Masyarakat
- h. Penggunaan dan Pengelolaan Aset Perusahaan
- i. Dokumentasi Perusahaan dan Pelaporan
- j. Menjaga Kerahasiaan Informasi Perusahaan
- k. Perlindungan terhadap Data dan Sistem Informasi Perusahaan
- l. Pengungkapan Informasi
- m. Perdagangan Orang Dalam (*Insider Trading*)
- n. Kejujuran
- o. Korupsi dan Penyuapan
- p. Benturan Kepentingan
- q. Hubungan Saudara/Keluarga
- r. Kepemilikan Efek bagi Karyawan
- s. Etika dalam Pemberian Insentif dan Penghargaan
- t. Gratifikasi
- u. Penggunaan Media Sosial
- v. Kepatuhan terhadap Hukum dan Peraturan
- w. Pelaporan Pelanggaran

### BAB 3

Surat Pernyataan Pribadi Karyawan

## PEMBERLAKUAN KODE ETIK BAGI SELURUH LEVEL ORGANISASI

BEI menerapkan Pedoman Perilaku (kode etik) secara menyeluruh untuk seluruh jajaran, mulai dari Dewan Komisaris, Direksi, hingga karyawan. Pedoman ini mencerminkan komitmen BEI dalam membangun budaya kerja yang menjunjung integritas, profesionalisme, dan etika. Setiap insan BEI wajib membaca, memahami, dan menandatangani pernyataan kepatuhan, serta melaksanakan tugas secara etis, mematuhi hukum dan peraturan internal, dan menjaga reputasi BEI, termasuk di media sosial. Manajemen puncak menjadi teladan dalam penerapan kode etik, sementara karyawan diharapkan aktif melaporkan pelanggaran melalui sistem yang tersedia. Setiap pelanggaran dapat dikenai sanksi, termasuk pemutusan hubungan kerja, menjadikan pedoman ini instrumen utama untuk menciptakan lingkungan kerja yang adil, sehat, dan berdaya saing.

## SOSIALISASI DAN PENYEBARLUASAN KODE ETIK

BEI secara konsisten mengedukasi karyawan mengenai **Pedoman Perilaku Karyawan** untuk membangun budaya kerja yang etis, profesional, dan bertanggung jawab. Setiap karyawan wajib membaca, memahami, dan menandatangani **Surat Pernyataan Pribadi Karyawan** secara berkala sebagai bukti komitmen terhadap kode etik.

Sosialisasi dilakukan melalui pelatihan internal, surat edaran Direksi, dan komunikasi langsung dari atasan. Kepala Divisi/Satuan berperan memastikan seluruh karyawan di unitnya memahami dan menerapkan pedoman, serta menciptakan lingkungan terbuka bagi pertanyaan maupun laporan pelanggaran.

Kepatuhan terhadap kode etik didukung oleh kepemimpinan yang menjadi **role model** di tingkat Direksi dan manajemen menengah. BEI menyediakan mekanisme pelaporan melalui **Whistleblowing System**, dengan jaminan perlindungan bagi pelapor. Pelanggaran kode etik dikenai tindakan disipliner, mulai dari teguran hingga pemutusan hubungan kerja.

Pendekatan ini memperkuat integritas organisasi dan menjaga kepercayaan seluruh pemangku kepentingan.

## SANKSI UNTUK MASING-MASING JENIS PELANGGARAN YANG DIATUR DALAM KODE ETIK

Dalam Pedoman Perilaku Karyawan, sanksi atas pelanggaran terhadap kode etik diatur secara tegas sebagai bentuk tindakan disipliner. Setiap kelalaian atau ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan pedoman perilaku, kebijakan perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama (PKB), Surat Keputusan Direksi, maupun Surat Edaran Internal dapat dikenakan sanksi hingga Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Penegakan sanksi ini ditujukan untuk memastikan bahwa seluruh karyawan mematuhi ketentuan yang berlaku secara konsisten.

Pelanggaran yang dimaksud mencakup berbagai hal, seperti keterlibatan dalam perdagangan orang dalam (*insider trading*), penyalahgunaan informasi rahasia, penerimaan gratifikasi yang tidak sah, konflik kepentingan, serta tindakan yang merugikan reputasi BEI, termasuk melalui media sosial. Dalam setiap kasus, BEI menekankan pentingnya integritas, profesionalisme, dan kepatuhan terhadap hukum sebagai dasar dalam menjatuhkan tindakan disipliner yang sesuai.

## JUMLAH PELANGGARAN KODE ETIK BESERTA SANKSI YANG DIBERIKAN SELAMA TAHUN 2025

Sepanjang tahun 2025, tidak terdapat pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh karyawan BEI.

# Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan Barang dan/atau Jasa di BEI dikelola secara tersentralisasi oleh Divisi Umum, sesuai Pedoman Pengadaan Barang dan/atau Jasa versi 2.0 dan *Standard Operating Procedure* (SOP) Pengadaan. Proses ini dirancang untuk menjamin transparansi dan efisiensi. Mekanisme pengadaan meliputi Pembelian Langsung, Penunjukan Langsung, Seleksi Terbatas, dan Tender. Selain itu, BEI telah mengintegrasikan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), dengan bukti komitmen berupa penandatanganan Dokumen Penerapan SMAP oleh seluruh calon vendor.

## Penanganan Benturan Kepentingan

Dalam menjalankan perannya sebagai penyelenggara dan pengatur perdagangan efek, BEI menegakkan prinsip independensi dan objektivitas. BEI memiliki kebijakan dan prosedur internal yang mengatur pencegahan dan penanganan benturan kepentingan, yang berlaku bagi seluruh jajaran Direksi, Dewan Komisaris, serta karyawan. Setiap individu diwajibkan untuk menyatakan adanya potensi atau aktual benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugasnya, terutama dalam proses pengambilan keputusan yang melibatkan pihak eksternal, termasuk pemilihan mitra kerja, penyedia jasa, atau pihak lain yang berkepentingan. Mekanisme pelaporan dan penanganan benturan kepentingan didukung oleh sistem pelaporan internal yang aman dan dapat diakses secara transparan.

### KEBIJAKAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Benturan kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis BEI dengan kepentingan ekonomis individu Direksi, Dewan Komisaris, atau jajaran manajemen BEI sehingga individu tersebut tidak dapat bertindak independen dan dapat merugikan BEI. Benturan kepentingan antara lain disebabkan sebagai berikut:

1. Menerima barang atau manfaat yang dapat mempengaruhi atau dipandang mempengaruhi independensi dalam bertindak maupun dalam mengambil keputusan.
2. Terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan perusahaan pemasok atau calon pemasok.

3. Mempunyai hubungan keluarga hingga tingkat kedua dan hubungan keuangan dengan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
4. Melakukan transaksi perdagangan saham.

### PROSEDUR PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

1. Anggota Direksi atau Dewan Komisaris wajib segera mengungkapkan potensi benturan kepentingan.
2. Jika terdapat potensi benturan kepentingan di jajaran manajemen, maka potensi benturan kepentingan ini harus segera dilaporkan kepada atasannya.
3. Individu yang memiliki benturan kepentingan diperkenankan untuk mengungkapkan ide dan pendapat dalam suatu rapat, akan tetapi tidak disertakan dalam pengambilan keputusan baik dalam musyawarah maupun pengambilan suara terbanyak. Hal ini dicatat dalam risalah rapat.

Sepanjang periode pelaporan, tidak terdapat kasus benturan kepentingan yang berdampak terhadap proses bisnis maupun reputasi kelembagaan BEI. Kondisi ini mencerminkan efektivitas penerapan prinsip transparansi serta pengelolaan benturan kepentingan yang konsisten. Komitmen tersebut menjadi bagian integral dari upaya berkelanjutan BEI dalam menjaga integritas dan memperkuat kepercayaan seluruh pemangku kepentingan pasar modal.



# Akses Informasi dan Data Perusahaan

Penyampaian informasi secara transparan merupakan fondasi utama dalam praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) di BEI. Dengan menjaga keterbukaan secara konsisten, baik di internal maupun eksternal, seluruh pemangku kepentingan dapat mengakses data yang akurat, relevan, dan terpercaya. Berikut ini disajikan berbagai saluran informasi dan data BEI yang tersedia untuk mendukung kebutuhan pemangku kepentingan.

## WEBSITE BEI

Pada tahun 2025, BEI senantiasa berupaya untuk menyediakan informasi yang transparan, akurat, dan tepat waktu kepada publik. *Website* [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) selama tahun 2025 menyediakan informasi sebanyak lebih dari 1.397 informasi baru yang ditampilkan dari *content management system* (CMS) terdiri dari Berita, Peraturan, Indeks Saham, *Fact Sheet Index*, Saham Marjin, Saham Pra-pembukaan, *Press Release*, *Update Event*, Prospektus, informasi *launching* proyek baru, produk baru, Pinjam Meminjam Efek, Notasi Khusus, Fasilitas Buka Rekening *Online* milik Perusahaan Sekuritas Anggota Bursa, Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan, penambahan halaman baru, serta *update* informasi yang ada di halaman-halaman lain yang ada di *Website* BEI. Selain itu, *user* juga dapat mencari informasi terkait Pencatatan, Perdagangan, Pengawasan yang terdiri dari Keterbukaan Informasi (*Disclosure*) & Laporan Keuangan Perusahaan Tercatat, Pengumuman, Data Pasar (Saham, Derivatif, Obligasi, Sukuk, EBA, ETF, DIRE & DINFRA), Informasi tentang BEI, Anggota Bursa, Suspensi dan juga *Unusual Market Activity* (UMA).

Selama tahun 2025 *website* BEI juga mengakomodasi perubahan terkait proyek dan pengembangan yang ada di BEI. Proyek dan pengembangan yang memberikan dampak kepada *Website* BEI selama tahun 2025 adalah SPPA Repo Tahap 1, LP Saham, InvesHub fase II, Enhancement SPOP+ fase II, Publikasi Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka (LKS) dan LP *Structured Warrant*.

## MEDIA SOSIAL BEI

Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pasar modal Indonesia, BEI senantiasa melakukan komunikasi dan memberikan informasi serta edukasi mengenai kepada masyarakat melalui berbagai metode, salah satunya melalui media sosial. Saat ini, media sosial memberikan dampak yang cukup besar dalam meningkatkan kesadaran masyarakat,

khususnya generasi milenial dan gen-z, mengenai pasar modal. Saat ini terdapat 7 (tujuh) media sosial resmi milik BEI. yaitu:

1. Instagram: @indonesiastockexchange, @idx\_event
2. X : @idx\_bei
3. Facebook Page: Indonesia Stock Exchange
4. YouTube : Indonesia Stock Exchange
5. *LinkedIn* : Indonesia Stock Exchange
6. *TikTok* : @idx\_bei

## TALK SHOW DI STASIUN TELEVISI

BEI memperkuat literasi pasar modal melalui kolaborasi strategis dengan media televisi, menghadirkan informasi yang relevan dan kredibel bagi masyarakat. Inisiatif ini diwujudkan melalui wawancara eksklusif dengan pelaku industri dan pemangku kepentingan pasar modal, bekerja sama dengan stasiun televisi terkemuka seperti *IDX Channel*, Metro TV, dan Kompas TV.

Program mingguan BEI News menampilkan narasumber ahli untuk memberikan perspektif mendalam, disiarkan secara langsung maupun rekaman, serta mendukung partisipasi publik melalui sesi virtual menggunakan platform *video conference*. Upaya ini bertujuan mendorong minat dan partisipasi masyarakat dalam berinvestasi di pasar modal Indonesia secara lebih luas.

## CONTACT CENTER BEI

*Contact Center* BEI berperan sebagai saluran utama bagi publik dan pemangku kepentingan untuk memperoleh informasi pasar modal secara akurat dan tepat waktu. Hingga tahun 2025, layanan ini mengoperasikan lima kanal komunikasi terintegrasi: telepon, email, Live Chat, WhatsApp, dan pesan melalui media sosial, aktif pada hari bursa, Senin–Jumat, pukul 08.00–17.00 WIB.

Saat ini, saluran komunikasi *Contact Center* BEI meliputi:

1. Telepon : 150515 (Nasional)
2. *Email* : [contactcenter@idx.co.id](mailto:contactcenter@idx.co.id)
3. Live Chat : [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)
4. WhatsApp : +6281181150515
5. *Social Media Messaging*: Instagram @indonesiastockexchange, Twitter @idx\_bei, Facebook Indonesia Stock Exchange



Pada tahun 2025, telah dilakukan pelayanan publik sebanyak 55.450 *ticket/inquiry* yang masuk melalui seluruh kanal komunikasi *Contact Center* BEI dengan berbagai macam kategori *ticket*, yaitu: Aksi Korporasi Perusahaan Terdaftar, Data Pasar Modal, e-IPO, Edukasi Pasar Modal, *Event* Pasar Modal, *Follow Up* FB & Twitter, *Follow Up* IG Comment, *Giveaway*, IDX Mobile, IDX Syariah, Informasi terkait Anggota Bursa, Karir dan Magang BEI, Komplain, Korespondensi, Kunjungan BEI, Lain-Lain, *No Need To Respon*, Penawaran Kerja Sama/Sponsorship, Pencatatan, Pengaduan, Peraturan, Perdagangan, Produk Investasi Pasar Modal, Respon Internal BEI, Spam, SRO dan Anak Usaha, *Statements & Compliments*, Tentang BEI.

## SIARAN PERS

BEI terus berupaya menyebarkan informasi, berita, atau ulasan kegiatan yang diselenggarakan kepada publik melalui *Press Release*. Selama tahun 2025, BEI telah menerbitkan sebanyak 109 *Press Release* yang meliputi *Press Release* Mingguan, *Press Release* Insidentil, dan *Press Release* Kegiatan. Seluruh *Press Release* dapat diakses di *Website* BEI [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) > Berita > Siaran Pers.

## PENGUNGKAPAN DAN PENYEBARAN INFORMASI

BEI mengedepankan media sebagai sarana utama penyebaran informasi dan edukasi pasar modal. Dengan memanfaatkan buletin, surat edaran, siaran pers, serta media massa lainnya, termasuk televisi, radio, dan surat kabar, informasi disampaikan cepat, akurat, dan merata, menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara efektif.

## SOSIALISASI DAN EDUKASI KEPADA MEDIA

Sepanjang tahun 2025, BEI menggelar 80 (delapan puluh) sesi sosialisasi khusus bagi wartawan yang meliputi pasar modal. Berikut ini adalah sejumlah kegiatan sosialisasi yang melibatkan wartawan pasar modal:

1. *Interview* dengan Majalah Ekonomi pada 6 Januari 2025 dengan Direktur Utama BEI dengan topik kinerja pasar modal tahun 2024.
2. *Interview* dengan Direktur Pengembangan BEI terkait Peresmian Perdagangan Internasional Karbon Indonesia pada 20 Januari 2025.
3. *Interview* dengan IDTV pada 23 Januari 2025 dengan Direktur Pengembangan BEI dengan topik Penuh Bayang-bayang Ketidakpastian Global, Pasar Modal 2025 Masih Atraktif?
4. *Talk show* di IDX Channel, K-Cash KSEI, 21 Januari 2025
5. *Talk show* di IDTV, K-Cash KSEI, 21 Januari 2025
6. *Interview* Japan Times dengan narasumber Direktur Utama BEI Bapak Iman Rachman terkait IDXC Carbon pada 4 Februari 2025.
7. *Talk Show* Kabar Bursa Economic Insight 2025 dengan narasumber Kepala Divisi PB2 BEI Bapak Ignatius Denny Wicaksono terkait IDXC Carbon pada 26 Februari 2025.
8. *Talk show* di IDX Channel, ORI 027, 5 Februari 2025
9. *Talk show* di IDTV, ORI 027, 11 Februari 2025
10. *Talk show* di Metro TV, K-Cash KSEI, 14 Februari 2025
11. *Interview* Harian Kompas dengan Direktur Utama BEI pada 18 Maret 2025
12. *Interview* tertulis Majalah Ekonomi untuk edisi April 2025 dengan Direktur Utama BEI pada 27 Maret 2025.
13. *Interview* SEA Today dengan Direktur Utama BEI pada 27 Maret 2025.
14. *Talk show* di IDX Channel, IDX SPPA Award, 12 Maret 2025
15. *Talk show* di IDTV, IDX SPPA Award, 12 Maret 2025
16. *Talk show* di IDX Channel, Annual Report Award 2024, 14 Maret 2025
17. *Talk show* di IDX Channel, ST014, 20 Maret 2025
18. *Talk show* di Kompas TV, ST014, 24 Maret 2025
19. Edukasi Wartawan sebanyak 1 kali, yaitu terkait Mekanisme Perdagangan di BEI pada 22 Januari 2025 yang dihadiri oleh 35 wartawan pasar modal.
20. Edukasi Wartawan sebanyak 1 kali, yaitu terkait Rencana Implementasi Intraday Short Selling (IDSS) pada 11 Februari 2025 yang dihadiri oleh 29 wartawan pasar modal.
21. Edukasi Wartawan sebanyak 1 kali, yaitu terkait Makro Ekonomi dan Pengaruhnya terhadap Pasar Modal Indonesia pada 18 Maret 2025 yang dihadiri oleh 29 wartawan pasar modal.
22. Konferensi pers Peresmian Perdagangan Internasional Karbon Indonesia pada 20 Januari 2025. Acara ini dihadiri oleh 50 Wartawan dan Fotografer.
23. Konferensi pers terkait Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT BEI pada 23 Oktober 2024 secara hybrid (direksi hadir secara fisik di ruang seminar BEI, wartawan hadir secara online via zoom) dan dihadiri oleh 44 wartawan.
24. Konferensi pers penutupan perdagangan BEI tahun 2024 pada 30 Desember 2024 di ruang seminar 1&2 yang dihadiri oleh 54 wartawan dan fotografer.
25. Konferensi pers Dialog dan Konferensi Pers Bersama Pelaku Pasar Modal pada 3 Maret 2025 secara luring. Acara ini dihadiri oleh 57 wartawan pasar modal.
26. Konferensi pers peluncuran SPPA Repo pada 10 Maret 2025 secara daring. Acara ini dihadiri oleh 28 wartawan pasar modal.



27. Konferensi Pers Respon Kebijakan OJK Mengantisipasi Volatilitas Perdagangan Saham pada 19 Maret 2025 secara luring. Acara ini dihadiri oleh 93 wartawan pasar modal.
28. Peresmian Perdagangan Karbon Luar Negeri pada 20 Januari 2025
29. Indonesia Investor Relations Forum 2025 pada 21 Januari 2025
30. Peluncuran ESG Reporting untuk Perusahaan Tercatat pada 22 Januari 2025
31. Penganugerahan SPPA Awards pada 24 Februari 2025
32. Peluncuran Foreign Index Futures (Kontrak Berjangka Indeks Asing) pada 25 Februari 2025
33. Penghargaan GI BEI 2025: Apresiasi Kinerja dan Kontribusi Galeri Investasi BEI pada 27 Februari 2025
34. Konferensi Pers Respon Kebijakan Mengantisipasi Volatilitas Perdagangan Saham pada 19 Maret 2025
35. Dialog Bersama Pelaku Pasar Modal pada 03 Maret 2025
36. *Interview* Liputan6 SCTV dengan Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa BEI Pada 16 April 2025.
37. *Interview*/pembicara Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa BEI pada CNBC Indonesia Investment Forum Pada 16 Mei 2025.
38. *Interview* Direktur Pengembangan dengan Bisnis Indonesia Pada 10 Juni 2025.
39. *Interview* Direktur Utama dengan Bloomberg Pada 12 Juni 2025.
40. Edukasi Wartawan yaitu terkait Mekanisme IPO dan Pengembangan Perusahaan Tercatat di BEI pada 29 April 2025 yang dihadiri oleh 86 wartawan pasar modal.
41. Edukasi Wartawan yaitu terkait Investasi di Pasar Modal Indonesia pada 27 Mei 2025 yang dihadiri oleh 46 wartawan pasar modal.
42. Edukasi Wartawan yaitu terkait rencana Implementasi Liquidity Provider Saham pada 12 Juni 2025 yang dihadiri oleh 46 wartawan pasar modal.
43. Konferensi pers Penyesuaian Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas dan Surat Keputusan Direksi tentang Perubahan Panduan Penanganan Kelangsungan Perdagangan di BEI Pada 8 April 2025 secara fisik di *Main Hall* BEI. Acara ini dihadiri oleh 72 jurnalis pasar modal.
44. Konferensi pers RUPST 2025 BEI Pada 25 Juni 2025. Acara ini dihadiri oleh 57 jurnalis dan diselenggarakan secara hybrid di ruang seminar BEI.
45. *Talk show* terkait Kisah Sukses IPO dan *Update* perkembangan serta strategi perusahaan saat ini di IDXChannel pada 23 Juli 2025.
46. *Talk show* terkait peran konsultan hukum dalam proses IPO di Kompas TV pada 28 Juli 2025.
47. *Talk show* terkait Peran KAP dalam Proses Go Public di IDTV pada 14 Agustus 2025.
48. Edukasi Wartawan yaitu terkait *Update* Perkembangan Pasar Modal Syariah pada 24 Juli 2025 yang dihadiri oleh 89 wartawan pasar modal secara daring.
49. Edukasi Wartawan yaitu terkait *Update IDXCarbon* pada 25 Agustus 2025 yang dihadiri oleh 69 wartawan seluruh Indonesia secara daring.
50. Edukasi Wartawan yaitu terkait *Market Outlook Obligasi Q4-2025* pada 30 September 2025 yang dihadiri oleh 66 wartawan seluruh Indonesia secara daring.
51. Konferensi pers terkait 48 Tahun Diaktifkannya Kembali Pasar Modal Indonesia pada HUT ke-48 Pasar Modal Indonesia pada 11 Agustus 2025. Acara ini dihadiri oleh 66 jurnalis.
52. Konferensi pers terkait Stabilitas Pasar Modal Indonesia bersama Menko Perekonomian Republik Indonesia di Main Hall BEI pada 1 September 2025. Acara ini dihadiri oleh 72 jurnalis.
53. Konferensi pers Public Expose Live 2025 yang diikuti 44 perusahaan tercatat di BEI secara daring pada 8-12 September 2025.
54. *Workshop* Wartawan Daerah di Padang pada 24 September 2025. *Workshop* dihadiri oleh 23 jurnalis di Padang dengan pemaparan materi mengenai Market Update 2025
55. Direktur Penilaian Perusahaan BEI sebagai Narasumber Investor Daily Summit 2025 “New Economic Order” pada 8 Oktober 2025.
56. Media Visit OJK Tasikmalaya pada 21 Oktober 2025.
57. *Talk show* TV terkait menjaga kepentingan publik di Perusahaan Publik pada di IDX Channel 22 Oktober 2025.
58. Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa BEI sebagai narasumber IDX Channel Moneyfestasi di Universitas Padjadjaran Bandung pada 28 Oktober 2025.
59. *Talk show* TV terkait narasi meningkatkan valuasi, Equity Sales PT Mandiri Sekuritas di IDTV pada 31 Oktober 2025.
60. Direktur Utama BEI sebagai narasumber pada Economic Outlook Investotrust: Tahun 2026, Tahun Ekspansi pada 5 November 2025.
61. *Talk show* TV terkait Capital Market Run pada 6 November 2025 di IDTV, 7 November 2025 di IDX Channel, dan 10 November 2025 di Kompas TV.
62. *Interview* tertulis Direktur Penilaian Perusahaan dengan The Jakarta Post pada 7 November 2025.
63. *Interview* tertulis Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan dengan Bloomberg Technoz pada 12 November 2025.
64. Direktur Utama sebagai narasumber Infobank “When Security Becomes the Greatest Risk in Financial Industry” di JS Luwansa pada 20 November 2025.
65. *Talk show* TV terkait Tata Kelola sebagai Penopang Ketahanan Pasar Modal di IDX Channel pada 27 November 2025 di IDTV.
66. Kunjungan media massa Sulawesi Tenggara bersama OJK pada 28 November 2025.
67. *Talk show* TV terkait The Role of Investor Relations di IDX Channel pada 3 Desember 2025.
68. *Talk show* TV terkait Potensi Perkembangan Produk Terstruktur di Pasar Modal Indonesia pada 4 Desember 2025 di IDX Channel.

69. *Talk show* TV terkait Annual Report Award 2024 di IDX Channel pada 5 Desember 2025.
70. *Talk show* TV terkait Peran IDX Incubator dalam Pendampingan Perusahaan IPO di IDX Channel pada 16 Desember 2025.
71. *Talk show* TV terkait Kisah Sukses IPO sebagai Alternatif Pendanaan Perusahaan dan Strategi Perusahaan Pasca IPO di IDTV pada 19 Desember 2025.
72. *Talk show* TV terkait Investasi di Pasar Perdana dengan e-IPO di IDX Channel pada 22 Desember 2025.
73. *Talk show* TV terkait Prospek Pendanaan Transaksi Efek di tengah bullisn-nya pasar modal Indonesia di IDX Channel dan Kompas TV pada 29 Desember 2025.
74. Edukasi wartawan terkait pengembangan indeks di BEI pada 28 Oktober 2025, dihadiri oleh 68 wartawan pasar modal.
75. Edukasi wartawan terkait pentingnya implementasi governansi di pasar modal pada 26 November 2025, dihadiri oleh 40 wartawan pasar modal.
76. Edukasi wartawan terkait implementasi Non-Cancellation Period pada 12 Desember 2025, dihadiri oleh 37 wartawan pasar modal.
77. Konferensi pers terkait Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bursa Efek Indonesia pada 29 Oktober 2025, dihadiri oleh 47 jurnalis.
78. Konferensi pers terkait Capital Market Run pada 4 November 2025.
79. Konferensi pers terkait Penutupan Perdagangan PT Bursa Efek Indonesia secara luring di Ruang Seminar BEI pada 30 Desember 2025, dihadiri oleh 53 jurnalis dengan narasumber Deputi Komisioner Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek OJK serta Direktur Utama SRO, dengan moderator Direktur Pengembangan BEI.
80. *Workshop* Wartawan Daerah di Solo pada 2 Oktober 2025, dihadiri oleh 24 jurnalis dengan pemaparan materi mengenai Pengembangan Bisnis 2 BEI oleh Ignatius Denny Wicaksono serta kehadiran Direktur Pengembangan Jeffrey Hendrik.

## PENGUNGKAPAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN

BEI menjalankan komitmen penuh terhadap kepatuhan hukum dan peraturan yang berlaku, termasuk peraturan perpajakan, sebagai bagian dari tata kelola perusahaan yang transparan dan akuntabel. Hingga 31 Desember 2025, BEI telah menyalurkan kontribusi kepada negara melalui pemenuhan kewajiban pajak sebesar Rp4.616.806.122.522,10, mencakup PPh 21, PPh 23, PPh 4(2), PPn, PPh 29, PPh 25, dan PBB.

## KETIDAKSESUAIAN PENYAJIAN LAPORAN TAHUNAN DAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN PERATURAN YANG BERLAKU DAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (SAK)

Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan BEI disusun sesuai peraturan berlaku dan Standar Akuntansi Keuangan, menjamin transparansi dan akuntabilitas informasi.

## KASUS TERKAIT DENGAN KARYAWAN

Di tahun 2025, tidak ada laporan atau pengaduan terkait kasus yang melibatkan karyawan di lingkungan kerja Perusahaan.

## PENGUNGKAPAN SEGMENT OPERASI PADA LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan Perusahaan belum mengadopsi Segmen Operasi, namun klasifikasi produk dan layanan jasa yang ada sudah mencerminkan kegiatan produksi serta tingkat profitabilitasnya. Dalam menjalankan operasionalnya, BEI memiliki berbagai produk dan layanan jasa yang berkontribusi terhadap Pendapatan Perusahaan. Pendapatan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Jasa Transaksi Efek;
2. Jasa Kliring;
3. Jasa Pencatatan;
4. Jasa Informasi;
5. Fasilitas Lainnya;
6. Pendapatan Teknologi Informasi;
7. Pendapatan Jasa Riset, Edukasi, dan Data Harga Pasar;
8. Pendapatan Sertifikasi; dan
9. Penghasilan Denda.

## KESESUAIAN BUKU LAPORAN TAHUNAN DAN LAPORAN TAHUNAN DIGITAL

Laporan Tahunan digital Perusahaan, baik yang disampaikan kepada pemegang saham, pemangku kepentingan, maupun yang telah diunggah pada situs web resmi Perusahaan telah sesuai dengan buku Laporan Tahunan yang dicetak dan diterbitkan oleh Perusahaan.

# Sistem Pelaporan Pelanggaran

BEI memperkuat tata kelola perusahaan melalui sistem pelaporan pelanggaran "Letter to IDX", yang memungkinkan publik menyampaikan dugaan pelanggaran dari karyawan maupun pihak eksternal seperti anggota bursa dan perusahaan tercatat. Informasi yang diterima menjadi dasar bagi BEI dalam pembinaan dan pengawasan.

Sistem ini menyediakan tujuh saluran pelaporan: *website*, email, telepon, faks, SMS, WhatsApp, dan surat pos, dengan cakupan pelanggaran internal maupun eksternal, antara lain:

Internal	Eksternal
<ul style="list-style-type: none"><li>• Kecurangan</li><li>• Pelanggaran Kebijakan</li><li>• Kecurangan Laporan Keuangan</li><li>• Benturan Kepentingan</li><li>• Pelecehan Seksual</li><li>• Pencurian/Penggelapan</li><li>• Aktivitas Ilegal</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kecurangan Anggota Bursa (terkait dengan transaksi sekuritas)</li><li>• Kecurangan Perusahaan Tercatat (terkait dengan aktivitas <i>listing</i>)</li><li>• Indikasi Transaksi yang Mencurigakan</li></ul>

## PERLINDUNGAN BAGI PELAPOR

*Letter to IDX* dikelola oleh PT Deloitte Advise Indonesia, sebuah pihak ketiga independen, sehingga kerahasiaan Pelapor tetap terjaga. Saat mengisi laporan, Pelapor harus memberikan informasi mengenai tanggal, waktu, dan lokasi kejadian, serta nama pihak yang terlibat, saksi, bukti yang jelas, dan nilai aset atau uang yang terlibat. Selain itu, BEI juga memberikan perlindungan hukum bagi Pelapor sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



## JUMLAH PENGADUAN (PELAPORAN)

Sepanjang tahun 2025, BEI menerima 133 (seratus tiga puluh tiga) laporan dugaan pelanggaran melalui sistem Letter to IDX, mencakup pelanggaran dari pihak internal maupun eksternal. Rincian jumlah pengaduan yang diterima adalah sebagai berikut:

Ruang Lingkup Laporan	Jumlah Laporan
<i>Incomplete Report</i>	83
<i>Out of Scope</i>	33
Dugaan Kecurangan AB	4
Dugaan Kecurangan Perusahaan Tercatat	7
Dugaan Indikasi Transaksi Tidak Wajar	5
Dugaan Pelanggaran Internal	1
<b>Jumlah</b>	<b>133</b>

# Kebijakan Anti Penyuapan

BEI menegaskan komitmen dalam menciptakan lingkungan usaha yang bersih dan transparan melalui penerapan SMAP berbasis standar internasional SNI ISO 37001:2016. Dewan Komisaris dan Direksi secara aktif melakukan pengawasan dan menegakkan sanksi atas pelanggaran sesuai ketentuan internal dan regulasi yang berlaku.

Komitmen ini diwujudkan melalui kebijakan yang ditandatangani seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi, serta surat pernyataan karyawan BEI. Pedoman SMAP dan Pedoman Perilaku Karyawan menjadi acuan utama dalam menjaga integritas dan nilai-nilai perusahaan.

Penerapan SMAP bertujuan meminimalisir risiko penyuapan, didukung saluran pelaporan melalui Divisi SDM, Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP), dan *Whistleblowing System* (WBS) untuk penanganan pelanggaran secara cepat dan tepat.

Sepanjang tahun 2025, BEI melaksanakan program sosialisasi dan pelatihan, untuk meningkatkan kesadaran serta pemahaman karyawan terkait kebijakan anti penyuapan, antara lain:

1. Sosialisasi dan *Awareness* Sistem Manajemen Mutu (SMM), Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI), Sistem Manajemen Kelangsungan Usaha (SMKU), dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di BEI yang dimulai pada tanggal 4 – 25 Agustus 2025.
2. *Third Party Security Readiness* yang mencakup topik SMAP dan WBS kepada *Manager* dan *IT Officer* pada tanggal 31 Oktober 2025.
3. Sosialisasi Ketentuan Gratifikasi bagi Insan BEI yang dimulai tanggal 1-12 Desember 2025.



# Pengawasan Terhadap Anak Usaha

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) secara aktif menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap Anak Perusahaan guna memastikan tercapainya kinerja yang optimal, tata kelola yang kuat, serta keselarasan dengan arah strategis pengembangan pasar modal Indonesia.

Sepanjang tahun 2025, BEI memperkuat peran pengawasan melalui evaluasi yang lebih komprehensif atas Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) serta penetapan *Key Performance Indicators* (KPI) Anak Perusahaan. BEI memastikan bahwa setiap target kinerja tidak hanya berorientasi pada pencapaian *output*, namun juga pada *outcome* yang memberikan nilai tambah bagi penguatan ekosistem pasar modal, serta selaras dengan prioritas strategis BEI.

Dalam aspek tata kelola, BEI secara konsisten mendorong penguatan penerapan prinsip GCG di seluruh Anak Perusahaan. Hal ini diwujudkan melalui peningkatan

efektivitas fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris, penguatan praktik manajemen risiko yang terintegrasi, serta penegasan kepatuhan terhadap ketentuan regulator. BEI juga menekankan pentingnya akuntabilitas manajemen dalam setiap pengambilan keputusan strategis sebagai bagian dari upaya memperkuat fondasi tata kelola yang berkelanjutan. Sejalan dengan kebutuhan pengembangan infrastruktur pasar modal yang semakin kompleks, BEI terus mendorong terwujudnya sinergi yang berkelanjutan antar Anak Perusahaan serta dengan entitas SRO lainnya. Sinergi ini diarahkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, meningkatkan efektivitas operasional, serta memperkuat integrasi layanan dan pengembangan produk yang mendukung pendalaman pasar dan peningkatan daya saing global.

Di sisi lain, BEI juga memperkuat pengawasan terhadap proses pengambilan keputusan strategis di Anak Perusahaan, khususnya yang berkaitan dengan investasi, pengembangan

usaha, dan belanja modal. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap keputusan telah melalui kajian yang komprehensif, didukung oleh justifikasi bisnis yang memadai, serta selaras dengan arah strategis dan kepentingan Pemegang Saham. Pendekatan ini menegaskan pentingnya akuntabilitas dan prinsip kehati-hatian dalam setiap inisiatif strategis yang dijalankan oleh Anak Perusahaan.

Melalui penguatan fungsi pengawasan yang lebih terstruktur dan berorientasi pada nilai, BEI menegaskan komitmennya untuk memastikan bahwa seluruh Anak Perusahaan dikelola secara profesional, akuntabel, dan selaras dengan kepentingan Pemegang Saham, serta berkontribusi nyata dalam mewujudkan pasar modal Indonesia yang inovatif, transparan, inklusif, dan terhubung secara global.

# Penerapan Keuangan Berkelanjutan

Seiring dengan meningkatnya kesadaran global terhadap pentingnya keberlanjutan dan dampak perubahan iklim, BEI senantiasa terus berupaya untuk menyesuaikan diri dengan dinamika lingkungan eksternal dan internal. Penguatan aspek manajemen risiko dan tata kelola perusahaan menjadi aspek penting untuk memastikan keberlangsungan operasional dan kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan. Sebagai bagian dari komitmen tersebut, BEI secara proaktif melakukan peninjauan dan pembaruan terhadap berbagai acuan kerja, seperti diagram proses bisnis, piagam, pedoman, dan prosedur kerja. Langkah ini dilakukan agar seluruh instrumen kerja senantiasa selaras dengan perubahan regulasi, perkembangan industri, serta kebutuhan strategis perusahaan. Selain itu, penerapan sistem manajemen risiko yang efektif menjadi prioritas. Untuk itu, BEI menjalankan proses *monitoring* risiko secara berkala dan melakukan evaluasi menyeluruh melalui audit yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi independen. Ini tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap standar, tetapi juga menunjukkan upaya perbaikan berkelanjutan dalam sistem tata kelola.

Guna mendukung pengelolaan risiko yang lebih terintegrasi, BEI juga memanfaatkan teknologi informasi berupa penggunaan aplikasi *risk monitoring*. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pemantauan dan pelaporan risiko di seluruh unit kerja, serta memperkuat koordinasi antara Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan dengan seluruh divisi dan Kantor Perwakilan BEI di daerah.

Di samping itu, Perseroan juga menjalankan berbagai program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagai bagian dari penerapan keuangan berkelanjutan, melalui inisiatif yang memberikan manfaat bagi masyarakat, mendukung peningkatan literasi keuangan, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, serta kepedulian terhadap aspek sosial dan lingkungan. Pelaksanaan program tersebut sejalan dengan pemenuhan ketentuan POJK No. 31 Tahun 2025 serta komitmen Perusahaan dalam menciptakan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan. Sepanjang tahun 2025, Perseroan telah merealisasikan anggaran CSR sebesar Rp897.612.367.







**IDX**

Indonesia Stock Exchange  
Bursa Efek Indonesia

## **PT Bursa Efek Indonesia (BEI)**

Gedung BEI Tower I, Lantai 6  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta Selatan 12190

-  150515 (Domestic Only)
-  +6281181150515
-  Indonesia Stock Exchange
-  [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)

-  @indonesiastockexchange
-  @idx\_bei
-  Indonesia Stock Exchange

